

Buku 1

by Bu Zurifah Nurdin

Submission date: 09-Jun-2021 02:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1603316843

File name: E.BOOK_ZURIFAH_NURDIN.docx (455.1K)


Word count: 37163

Character count: 240089


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk yang Allah swt ciptakan itu mempunyai fungsi dan keistimewaan yang berbeda baik potensi, gaya, sifat, bentuk, kemauan, kekuatan, kelebihan maupun kecendrung. Oleh karena itu dilarang iri akan keistimewaan dimiliki masing-masing makhluk ciptaanNya itu, baik keistimewaan yang dimiliki oleh pribadi maupun kelompok. Seperti keistimewaan hak yang ada bagi laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Keistimewaan hak dikarenakan adanya keharusan menyerahkan maskawin dan nafkah kepada perempuan, Allah swt bersabda dalam Nash¹



¹ QS Al-Nisâ': 34



31

Pimpinan seorang perempuan ada di tangan laki-laki, sebab Allah swt memberikan laki-laki keseistimewaan³⁵ dengan berkewajiban menafkahi keluarganya. Sedangkan Perempuan yang sholehah adalah yang taat pada suami dan menjaga dirinya dari apa yang dilarang Allah swt. Jika takut terhadap kalau perempuan akan kenusyuzannya, maka nasehatilah jika tidak berpengaruh maka pisahkanlah tempat tidur mereka, dan jika tidak ada dampaknya maka i⁵kullah. Jika perempuan itu taat, Maka bahagiakanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Suami selain kepala keluarga,²suami juga sebagai pemimpin rumah tangga, sehingga suami berwenang untuk membimbing istri, anak-anak, dan berkewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin bagi keluarganya, serta menjadi hakim yang adil bagi keluarga.³ Kewajiban nafkah oleh suami untuk istri ditandai dan diawali dengan adanya pembayaran mahar. Kemudian bertanggung jawab biaya hidup, pengayoman,

² Keluarga adalah anak, Istri Ibu , DP dan K, *Kamus Besar bahasa Indonesia* ,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470., ¹ orang yang seketurunan darah, atau karenan adanya ikatan perkawinan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*, suami, istri¹ dan anak keturunannya, QS. Thaha:132, al Tahrir: 6, *al Ahlu*

³ *Undang-undang No 1 Tahun 1974* dan *Kompilasi Hukum Islam* pasal 79 suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

kasih dan sayang bagi baik istri maupun anak-anaknya.⁴ Menurut pemahaman penulis bahwa makna filosofi kewajiban mahar adalah berkewajiban menafkahkan istri dan keturunannya baik lahir dan batin. Sehingga tongkat pemimpin rumah tangga diberikan ke suami karena adanya pembebanan kewajiban nafkah tersebut. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia menyatakan bahwa mahar adalah harta yang wajib diberikan calon suami pada calon istri yang sedang akan dinikahinya. Mahar itu menjadi harta dan hak milik penuh perempuan yang dinikahinya sehingga halal lah persetubuhan pasangan suami isteri tersebut. Adapun bentuk ataupun besaran mahar boleh disebutkan secara terang benderang dalam proses pembacaan akad atau disepakati setelah proses akad namun tetap ada kerelaan kedua pasangan. Maskawin adalah pemberian yang harus ada oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dikawininya sebagai imbalan diperbolehkannya terjadinya perbutan hubungan suami istri.⁵ Pembebanan pada suami akan membiayai hidup anak dan istrinya berdasarkan makna filosofis kewajiban membayar mahar. Mahar merupakan simbol bahwa nafkah merupakan kewajiban suami.⁶ Rasulullah saw bersabda;

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. hlm: 422-423

⁵Abdurahman Aljaziri" *Kitab al Fiqh a'la Mazhab al Ar Ba'ah* (Daar al Kutub Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol.2... hlm: 428

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشْرٌ فَقُلْتُ وَمَا نَشْرٌ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ⁷

Abu Salamah berbicara kepada Aisyah RA, tentang maskawin Nabi Saw, ia berkata; hanya dengan dua belas *uqiyah* dan *nusy*. lalu Ia bertanya lagi, apakah *nusy* itu? Ia berkata; setengah *uqiyah*.

Dan

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال الرسول الله صلى الله عليه و سلم (اعطها شيئا) قال: ما عندي شيء, قال (فاين درعك) الحطمية.. رواه ابو داود و النسائي⁸

Ibnu‘Abbas, tatkala Ali mengawini Fatimah, Rasulullah bersabda”ya Ali apa makwanimu untuk Fatimah Ali menjawab, saya tidak memiliki apapun, Lalu Rasulullah bersabda, kasihkan saja baju besi yang kamu milik yang dulu dibuat oleh Hutomiyah.

Tanggungjawab nafkah merupakan kewajiban laki-laki pada perempuan ini adalah kelebihan yang dimiliki para laki-laki pada umumnya. kelebihan yang diberikan Allah swt kepada kaum laki-laki dikarenakan *al-jins* sedangkan untuk kelebihan yang lain berlaku selain laki-laki juga bagi perempuan, seperti kesempatan dalam mencari dan mendapatkan ilmu, agama,

⁷ Sunan Daromi. Bab “*Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji An Nabiyy wabanatihi*” Juj 6. H 491. Sunan Ibnu Majah. Bab” *Shidaqu An Nisa’I*” Juj 6. H 77, Bukhari. Hadis No 4751. Bab “*Tazawajul Mu’Ashiru ‘Ardhu al Mar’ati Nafsiha*”

⁸ Sunan Daromi. Bab “*Baabu Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji an Nabiyy Wabanaatihi*” Lihat juga dalam Tirmizi. Hadis No. 1064. Bab”*Tazawaja Rojulu al Mar’ata*”

penghasilan atau pekerjaan. Jika laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi dengan baik dan dapat saling melengkapi satu sama lain, maka ini akan menjadi kekuatan besar untuk menuju kemakmuran, kedamaian dan kenyamanan hidup dan beribadah.¹⁰⁸ Laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri itu bagai anggota tubuh yang sama-sama memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lainnya.⁹ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ “mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.¹⁰ Pakaian adalah perumpamaan yang artinya adanya saling menolong, saling menutupi kekurangan dan menerima kelebihan, sehingga keluarga yang kokoh dapat terbangun.¹¹

Ketetapan Allah swt ini bukanlah otoriter, akan tetapi bentuk keadilan yang diberikan Allah pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan senang dilindungi laki-laki, selalu diperhatikan, dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Sebagai perempuan walaupun yang hidup dizaman modern, terpelajar dan sukses dalam berkarir, namun ia tetap wajib diberi maskawin saat dia dinikahi. Sebagai suami tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup yakni nafkah kepada istri. Karena ia diberi hak menjadi pemimpin¹² untuk itu tidak boleh saling iri atas apa yang

⁹ M. Nuh Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012) hlm: 27

¹⁰ Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187.

¹¹ Azyumardi Azra dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008) hlm: 191

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyempingan*, (Jakarta: Risalah Gisti, 2005) hlm: 119

telah diberikan oleh Allah swt. Idealnya nafkah merupakan tanggungjawab suami, Allah swt; berfirman¹³



berilah nafkah sesuai kemampuan. dan barang siapa orang mendapatkan rikzi yang kurangpun dia tetap berkewajiban sebab Allah tidak memberikan beban pada seseorang diluar kemampuannya. serta Allah pasti memberikan kemudahan setelah adanya kesusahan.

Rasulullah bersabda dalam hadis yang ⁴ diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah,¹⁴

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة علي الزوج ؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و تضرب الوجه ولا تمجر الا في البي (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

¹ Dari Hakim bin A'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Ia berkata; Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang ¹³⁵ri yang harus diberikan oleh suam.. Nabi saw bersabda suami harus memberi makan sesuai apa yang kamu makan, pakaian senilai pakaian¹, tidak menampar wajahnya dan jangan membiarkannya di luar rumah. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah

¹³ ¹ Qur'an Surat At Thalak: 7

¹⁴ Kitab *Musnad al Bashriyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam kitab nikah h ⁴³ No 1830 dan hadis no 1831. Ibn Majah dalam kitab *Nikah* hadis no 1840. UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1. KHI pasal 80 ayat 4.

Undang-Undang ¹ No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1

dinyatakan:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

Dan KHI pasal 80 ayat 4

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anaknya”

¹ Suami dibebani tugas sebagai pemimpin dan kepala keluarga bukan berupa kebendaan, tetapi berupa tenaga, pencari nafkah dan penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangganya. pasangan suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang damai dan sejahtera, dalam pergaulan dalam masyarakat, keduanya juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga dan di masyarakat. Keduanya mempunyai hak yang sama melakukan perbuatan hukum, walau posisi istri adalah pendamping suami.¹⁵ ini bukti bahwa kepemimpinan adalah hak suami, sehingga dalam pembagian hartapun suami mendapatkan dua kali lipat dari istri. Peran khusus laki-laki dan perempuan itu hanya terdapat pada

¹¹⁵Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

tugas namun bersifat saling melengkapi antara keduanya dalam rangka menggapai kehidupan rumah tangga yang stabil.¹⁶

Islam itu sebenarnya memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Masyarakatlah yang timpang dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan sehingga mengunggulkan laki-laki.¹⁷ Banyak terjadinya praktik bias gender di masyarakat sehingga menghasilkan stigma yang buruk pada perempuan padahal perempuan juga mampu mencari nafkah dengan bekerja di kantor pemerintah, wiraswasta, dan wirausaha dan kadang kala kaum laki-lakinya hanya menjadi penikmat. Selain itu perempuan juga ahli dalam mengurus anak-anak dan keluarganya. Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga kadang melampaui kemampuan suaminya, itupun kadang haknyapun terabaikan.

Kebutuhan keluarga setiap bulannya selalu meningkat tapi para suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. banyak hal yang menjadi penyebabnya, bisa karena sakit, cacat, malas atau yang lainnya. Sehingga para perempuan dan kaum ibulah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah utama dalam keluarga, pengayom, pengasuh dan pendidik anak dalam keluarganya. Perlakuan tidak manusiawi dalam keluarga pada perempuan mencari nafkah utama terlihat jelas dimana dalam keluarga laki-laki tetaplah yang paling berkuasa terhadap semua lini kehidupan termasuk pengambil keputusan dan ataupun

¹⁶Al Qur'an Surat An Najm ayat 45 dan At Taubah ayat 71

¹⁷ Fatimah Umar Nas}if, *Menggugat Sejarah Perempuan ...*, Hlm. 167.

pemegang kuasa harta serta mendapatkan bagian yang paling banyak dibanding perempuan. Kadang istri dijadikan ATM bergerak sehingga harus setor pendapatannya pada suami, dan lebih parah lagi kalau yang menggugat cerai istri maka hakim biasanya tidak memberikan putusan yang adil, istri dianggap *nusyus* sehingga istri tidak mendapatkan harta,. Fenomena seperti ini menimbulkan kontroversial di kalangan cendekiawan tentang kekuasaan istri dalam rumah tangga.

Disisi lain hukum Islam dan hukum positif di Indonesia meletakkan dan menghargai setinggi-tingginya tentang adanya pemberian hak dan penunaian kewajiban bagi suami dan istri yang harus disesuaikan dengan kemampuan keduanya, serta tidak merestui perilaku kekerasan apapun bentuknya baik bagi suami, ataupun istri. Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, begitupun dengan hukum positif. Setiap tindakan hukum, mempunyai tujuan, dan akibat serta pengaruhnya terhadap keseimbangan hubungan suami istri atau keluarga kedua belah pihak dan juga masyarakat. Karena keluarga merupakan sistem perikatan yang suci dalam kehidupan berkelompok yang pasti menimbulkan implikasi dalam berbagai hak dan kewajiban.

Perkawinan¹⁸ selain membolehkan melakukan hubungan kelamin juga membolehkan seluruh tujuan dan akibat hukum dari perkawinan, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hukum keluarga Islam. Nilai dan norma yang ada dalam ajaran Islam

¹⁸ Perkawinan juga bentuk perjanjian, hak dan kewajiban suami, istri dan anak pasti ada. QS: An Nisa':32-33

direkonstruksikan¹ melalui proses dialektika pemahaman manusia agar dapat¹ melahirkan suatu sistem sosio cultural masyarakat dan mudah dipahami. Sehingga sistem dapat¹ mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam menjalankan roda kehidupan, baik yang berhubungan dengan agama, politik, ekonomi, social dan budaya dan ataupun keluarga. Dengan demikian jelas bahwa¹ apapun aktivitas umat manusia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan termasuk dalam melaksanakan aturan-aturan dalam hukum adat.

Suami yang mempunyai hak pemimpin sehingga memegang pucuk pimpinan sebagai kepala keluarga dal rumah tangga berkewajiban penuh dalam memenuhi nafkah baik lahir maupun batin bagi keluarganya jika ini tidak dijalankan dengan baik maka hak sebagai pemimpin dan kepala keluarga secara otomatis hilang. Dan pemimpin dalam keluarga beralih pada istri yang menjadi tulang punggung²⁸ keluarga, dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain itu dalam pembagian harta⁸ si istri yang menjadi pencari nafkah utama harus mendapatkan lebih dan tidak bisa cap nusyuz jika menggugat cerai.

Sebagai perbandingan¹ di kota Bengkulu fenomena istri pencari nafkah utama sedang suami masih hendak menjadi pemimpin yang sangat berkuasa bahkan otoriter baik terhadap harta ataupun yang lain.¹ Oleh karena itulah peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana idealnya kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama. Untuk mengurai permasalahan ini penulis menulis buku berbasis penelitian dengan judul:

1 Idealisme Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama.

21 B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Istri tulang punggung keluarga
- b. Suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga
- c. Suami tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga
- d. Hak istri tidak terpenuhi
- e. Pola pembagian kekuasaan antara suami dan istri tidak berimbang
- f. Istri dianggap nusyz jika mengajukan gugat cerai

10 2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini pada aspek ini yakni;

- a. Prilaku suami terhadap istri pencari nafkah utama dalam rumah tangga
- b. Prilaku Istri pencari nafkah utama terhadap suami
- c. Kepemimpinan yang ideal dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama

3. Rumusan Permasalahan

33
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka permasalahan yang peneliti rumuskan adalah;

- a. Bagaimana prilaku suami terhadap istri dan sebaliknya bila istri sebagai pencari nafkah utama

- b. Bagaimana idealnya kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan suami dan istri bila istri sebagai pencari nafkah utama
- b. Untuk mendudukan bagaimana idealnya kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan teori matakuliah fiqh dan hukum keluarga.
- b. Memberikan educasi kepada perempuan.

C. Signipikansi Penelitian

Penelitian ini sangat signifikan karena dapat dijadikan sebagai bahan pustka tentang perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat meminimalisir bahkan menghapus ketimpangan gender, kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam.

Selain itu juga meminimalisir kesemena-menaan laki-laki atau suami dalam menjalankan roda kepemimpinan dan kepala rumah tangga yang obsolut dan memberikan rasa keadilan bagi istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Menuju keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

D. Penelitian Terdaulu

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Ibrahim Muhammad dengan judul “Memahami Kewajiban Memberikan Nafkah dalam Islam” dalam penelitian ini menitik beratkan bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah dalam keluarga, dan tidak sama sekali menyinggung masalah bagaimana jika yang pencari nafkah utama itu istri. Penelitian yang berjudul “Nafkah Untuk Istri” yang dilakukan oleh Arie Dwi Budiyantri, dalam penelitian ini juga hanya membahas bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah pada istri. “Istri mencari nafkah”, penelitian ini dilakukan oleh Faqihuddin dan “Istri Menafkahi Keluarga” yang dilakukan oleh Saefuddin Mujtabah. Kedua penelitian ini tidak menyinggung tentang kekuasaan istri dalam keluarga saat istri sebagai pencari nafkah utama. Dan tidak juga memberikan kepastian tentang bagaimana cara membagi harta jika terjadi perceraian.

“Menggugat Sejarah Perempuan Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam”, oleh Fatimah Umar Nasif.¹⁹ penelitian ini hanya membahas tentang keadaan dan status perempuan sebelum, sesudah kedatangan Islam dan hak-hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. “Peran Perempuan dalam Perspektif al-Qur’an Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga” karya Im Soimah. yang dibahas tentang

¹⁹Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan (Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam)*, Cet-I (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001).

kewajiban-kewajiban perempuan dalam mendidik anak dan kemampuannya terhadap pendidikan anak.²⁰

Penelitian yang berbentuk disertasi oleh Suryani yang berjudul *Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggungjawab Nafkah (Studi Sosio Historis Fazlur Rahman)*, dalam penelitian ini dijelaskan tanggungjawab nafkah hakekatnya merupakan tanggungjawab suami dan istri, namun tanggungjawab nafkah boleh pada istri yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan nafkah dan otoritas kepemimpinan pada istri. Dan dalam hal kewarisan disesuaikan dengan peran suami dan istri masing-masing. Penelitian dalam bentuk disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam Kajian Interdisipliner yang ditulis oleh Agus Hermanto, *Perlakuan yang ambigu dan kaku terhadap perempuan karena kaum perempuan multi peran*. Oleh karenanya suami dan istri diharuskan saling melindungi, menjadi mitra yang baik serta saling bermusyawarah dalam urusan rumah tangga.

Penelitian yang berjudul *Perempuan Kepala Keluarga: Realitasnya di Indonesia dan Tafsir ayat 34 surat An Nisa’* oleh Badriyah Fayumi. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa dalam pekka perempuan kepala keluarga keberadaannya baik dalam keluarga maupun sifat teologisnya harus diakui sebab tafsiran al-Qur’an Anisa’:34 dinyatakan bahwa seorang laki-laki dapat

²⁰ Iim Soimah, *Peran Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, (Cirebon: Tesis IAIN Syekh Nurjati, 2009).

menjadi pemimpin harus memenuhi syarat *qiwamah* yakni menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya, seperti melindungi, mengurus, menjaga, menafkahi keluarganya, jika tidak dijalankan maka *qiwamah* batal dengan sendirinya..

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan yang dipadukan dengan kajian pustaka bersifat kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan bagaimana fenomena dilapangan mengenai posisi istri pencari nafkah utama dalam keluarga, bagaimana suami dan atau istri memperlakukan masing-masing dan bagaimana idealnya kepemimpinan dalam keluarga istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Jenis kualitatif ini mampu mendeskripsikan kejadian secara detail dalam mengkonsep idealisme kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sesuai dengan *maqashid syari;ah* bagi negara maupun agama.

Hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dengan desain multi kasus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjawab pertanyaan "Kenapa ¹ dan seperti apa" ¹¹⁶ suatu fenomena dalam konteks kehidupan riil mengenai idealisme kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama.

2. Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data primer didapatkan dari para istri pencari nafkah utama dan suami, para ulama, Penggiat perempuan, pemerhati perempuan, Komnas Perempuan dan tokoh masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa mereka ini adalah pelaku langsung dan orang yang mempunyai konsep dan keilmuan tentang keadilan gender serta aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia..

Sumber data sekunder diambil melalui buku-buku hukum keluarga, buku-buku yang mengkaji tentang perempuan dan peraturan perundang-undangan. Data di ambil melalui wawancara lalu pertama-tama peneliti mengkonsep beberapa soal yang akan ditanyakan, yang dinamis disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta jawaban dari narasumber. Kemudian barulah peneliti ke lokasi penelitian mengambil data melalui pengamatan dan juga wawancara mengenai bagaimana cara istri mencari nafkah, yang dilakukan, bagaimana suami memperlakukan istri, siapa yang mengurus rumah tangga kemudian mengamati berperan masing-masing dan juga siapa yang menjadi pemimpin atau kepala keluarga dan lain sebagainya.

Peneliti membandingkan dengan pendapat para penggiat gender ditingkat lokal maupun nasional. Lalu di analisa melalui teori *masalah al mursalah* dan hasil penelitian tentang kepemimpinan, hak dan kewajiban suami dan istri, kedudukan suami dan tanggungjawab nafkah dalam

keluarga,. Teknik pengumpulan data selalu dilakukan secara simultan dan tidak bersifat hirarkis. seperti wawancara sambil observasi. Bahkan *cross-check* data dan *triangulasi* dilakukan untuk menjamin keabsahan data.

3. Teknik Penetapan Responden

Penetapan informan menggunakan *purposif* dan *snowball sampling* melalui pemikiran bahwa

- a. Masyarakat yang dalam keluarganya si istri adalah pemenuh nafkah utama.
- b. Istri pemenuh nafkah utama yang telah dikenal dan dipahami khalayak ramai.
- c. Khalayak yang bersedia memberikan keterangan dan mau dijadikan sebagai narasumber bagi peneliti

Peneliti juga mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Spradley yakni:

- a. Seseorang paham tentang proses *enkulturasi*, artinya selain tahu juga menjiwai atau meresapi apa yang terjadi.
- b. Orang-orang yang berkemampuan untuk ikut terlibat dalam penelitian ini.
- c. Tersedianya waktu yang cukup untuk peneliti mengorek informasi tentang permasalahan terkait.
- d. Orang yang mampu memberika informasi dengan obyektif bukan karena adanya sesuatu.
- e. Orang-orang yang belum mengerti serta belum paham akan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yan ada

dalam penelitian ini sehingga peneliti mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari mereka.²¹

Untuk jumlah informannya peneliti mengikuti jejak Kuswarno yakni kurang dari sepuluh orang, sebab tidak mementingkan jumlah informan, akan tetapi terfokus pada kualitas, kemampuan atau nilai dari jawaban informan tentang pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan selama hidupnya secara sempurna dan baik. Sebab menurut kebiasaan penelitian fenomenologi seorangpun sudah boleh dijadikan sebagai informan penelitian untuk mempersingkat waktu yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya namun tetap berkualitas.²² yang penting semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan peneliti tetap terjaga, asal tujuan pokoknya tercapai dengan baik dan sempurna yakni mendeskripsikan pokok permasalahan yang benar-benar natural, tersusun rapi, mendalam serta dalam kondisi kesadaran penuh karena terjadi dalam kehidupan nyata, bukan hayalan.

Penelitianpun dinyatakan berakhir jika data yang diperoleh sudah dinyatakan koplit, menyeluruh dan sudah dalam posisi mentok, karena jawaban-jawaban yang diberikan oleh mereka terindikasi sama. Itu menunjukkan bahwa peneliti menemukan nara sumber penelitian yang sangat menguasai situasi persoalan sosial terkait dengan

²¹ *Ibid*

²²Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, (Disertasi, Unpad Bandung, 2012), h. 143

permasalahan penelitian yang sedang peneliti teliti, dan itu adalah nasib baik bagi peneliti. Peneliti dapat cepat dan mudah menyelesaikan penelitian karena kepedulian peneliti kualitatif adalah menuntuntaskan permasalahan dengan baik melalui informasi yang bermacam variasi, bukan berdasarkan jumlah banyaknya sumber data.²³

4. Teknik Analisa Data

Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh, semua data yang di dapatkan oleh peneliti di lokasi penelitian melalui wawancara, pengamatan dan ataupun dokumentasi itu di olah melalui pemikiran secara mendalam oleh peneliti dengan mengabungkan gaya dan imajinasi yang sistematis lalu dideskripsikan terstruktur agar ditemukan makna kebenarannya dapat diduga kuat. ertimbangkan kerangka rujukan terhadap masalah yang ada dan mengkontruksikan bagaimana hal itu dialami.

5. Validitas Data

Peneliti mengasah pemikiran dan mengolah intuisi obyek penelitian agar hasil penelitian mendekati kebenaran, peneliti menggunakan langkah-langkah berikut ini: peneliti merefleksikan kemampuan diri akan makna dari suatu peristiwa menjadi obyek pengamatan secara terus menerus dan berkelanjutan. Seperti menganasi data yang disampaikan nara sumber apakah dalam jawabannya yang disampaikan terdapat

unsur emosi atau tidak, kedua peneliti memohon masukan informasi dari teman-teman yang memiliki pemahaman yang obyektif terhadap permasalahan dalam penelitian. Langkah ke tiga peneliti melakukan *validitas inter subyektif*. Dan langkah yang terakhir peneliti melakukan pemeriksaan secara mendalam tentang penerapan interaksi sosial, baik dengan ahli, dosen, teman sejawat dan lain sebagainya.

BAB II PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA

Perempuan secara umum dipahami sama dengan makna feminimisme karena terpengaruh oleh kontek sosial politik tempat perempuan itu bergaul dan beriteraksi. Oleh karena itu posisi perempuan sesuai dengan arah politik penguasa suatu negara. Dimasa yang sudah sangat mondren yang memasuki masa 4.0 banyak sekali maysarakat yang masih diskriminatif memandang

perempuan. Padahal dimasa 4.0 ini perempuan sudah diberikan kesempatan menjadi makhluk yang mampu menguasai banyak hal dan keberbagai bidang, Perempuan bukanlah saja sebagai makhluk domestik dan subordinat yang menitik beratkan tanggung jawab pada perempuan hanya sebatas mengasuh, mendidik anak, mengurus rumah tangga, melayani suami yang bekerja layaknya pembantu. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan kepala keluarga selalui dianggap mempunyai otoritas tinggi, sehingga makhluk superior seakan tanpa batas, laki-laki bagaikan dewa yang berakibat pada pemahaman masyarakat menjadi kaku dan seakan perempuan adalah hamba.

Tidak adil pada perempuan benar nyata terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah melalui perturan perundang-undang menyebutkan bahwa suami merupakan pemimpin dan kepala rumah tangga maka diberikan kewajiban memberikan nafkah semampunya.²⁴ Redaksi teks ini belum dapat difahami sebagai keadilan atau kesetaraan bagi perempuan karena hak-hak sebagai sesama makhluk belum tepenuhi secara adil dan tidak sebanding dengan laki-laki. Sebenarnya kaum perempuan juga memiliki hak menjadi kepala keluarga, menentukan masa depan keluarga dan pemimpin rumah tangga saat tanggungjawab dan kewajiban nafkah utama ditangan perempuan. Hakekatnya perempuan itu bukanlah inferior dan laki-laki bukanlah pula superior, posisi subordinat perempuan bukanlah takdir, fitrah, hakikat dan norma Tuhan yang tak dapat di ubah sebab di mata Yang Maha Kuasa. Didepan Allah

²⁴ Dapat dilihat dalam UU No 1974 dan KHI

swt semua manusia itu sama dan setara.²⁵ sebagaimana firmanNya yang berbunyi



Sesungguhnya manusia yang paling sempurna dalam pandangan Allah ialah manusia yang sangat bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.



Janganlah pernah anda menyebar kebencian akan suatu kaum, sehingga kami⁴ melakukan kezhaliman yakni tidak adil, adil itu buki ketakwaanmu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nash ini bukanlah pijakan untuk menjustifikasi otoritas dan sperioritas laki-laki akan tetapi merupakan penegasan bahwa manusia itu setara, ayat ini sifatnya sangat universal dan berlaku kontekstual. Jadi perempuan juga manusia sempurna seperti halnya laki-laki. Dalam memperlakukan perempuan harus manusiawi seperti laki-laki dan jangan ada yang dilemahkan diantara keduanya, melainkan harus keduanya di pandang sebagai kekuatan besar dalam kehidupan di dunia ini. Nur Rofiah menjelaskan bahwa peran

²⁵ QS. surat Al-Hujarat ayat 12

dan nilai laki-laki dan perempuan.²⁶ Perempuan bukan diciptakan dari laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan dari diri yang satu sebagaimana firman Allah an Nisa': 1. Laki-laki bukan makhluk primer dan perempuan bukan pula makhluk sekunder sebab keduanya sama mengemban tanggungjawab yang sama yakni sebagai khalifah di muka bumi. Kaum perempuan tidak boleh menghambakan dirinya pada kaum laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama-sama hambah Allah swt, oleh karenanya tidak ada keharusan bagi perempuan untuk tunduk pada laki-laki sebab keduanya harus bekerjasama dan saling tolong menolong dalam menjalankan perintah Allah swt. Jenis kelamin bukanlah alat ukur untuk menentukan kualitas sebagai ciptaan dan khalifah di muka bumi, rasa keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi alat ukurnya. Jadi demi kesetaraan gender maka jika perempuan yang bertanggungjawab dan menjadi tulang punggung keluarga karena sebagai pemenuh utama nafkah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka perempuan berhak menjadi kepala keluarga.

A. Filosofi Mahar dan Nafkah Serta Hubungan Keduanya

1. Filosofi Mahar

Perempuan dulunya merupakan makhluk Tuhan yang sangat lemah dan sangat tertindas, tidak mempunyai

²⁶ Prolognya dalam *Qiraah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir; (Yogyakarta, IRCISOD, th 2019) hl. 32

Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu kawini, pemberian itu harus dengan penuh kerelaan.

*ujroh*³⁰



... Dan dibolehkan atasmu mengawini perempuan asal maharnya kamu bayar.

*farihdatur*³¹



Istri yang diceraikan sebelum kamu setubuhi tidak wajib dibayar maharnya.

Mahar secara istilah dimaknai oleh para ulama beda, seperti: Menurut mazhab Hanafi mahar adalah sejumlah benda yang berharga yang diberikan oleh laki-laki atau suami kepada perempuan yang dijadikan istrinya melalui akad perkawinan, benda yang berharga dan diberikan kepadanya itu seutuhnya menjadi hak milik istri. sebagai imbalan diperbolehkannya berhubungan suami istri. Mazhab Maliki menjelaskan kalau mahar itu merupakan sesuatu benda atau yang bernilai yang diberikan kepada

³⁰ Al Qur'an: An Nisa': 24-25, Al-Maidah: 5. Al-Mumthahanah: 10.

³¹ Al Qur'an : Al-Baqarah; 236

istri saat akad sehingga hubungan sebagai suami istri antara keduanya halal. Sedangkan mazhab Hambali menjelaskan definisi mahar itu adalah pemberian yang hukumnya wajib dalam perkawinan disebutkan, ditentukan atau tidak saat acara akad namun harus ada keikhlasan dari kedua belah pihak. Abdurrahman Al-Jaziri sendiri menjelaskan kalau mahar itu adalah pemberian calon suami kepada calon istri yang harus ada sebagai *barter* dihalalkannya hubungan suami istri.³²

Jadi mahar yang merupakan pemberian calon suami kepada calon istri yang akan dinikahi boleh berupa benda, atau jasa yang bermanfaat bagi perempuan yang akan dinikahi. Menurut golongan Al Itrah, Abu Hanifah dan Ashhabnya, mahar minimal sepuluh *dirham* atau senilai denganya. Sedangkan menurut Umar, Ibnu 'Abbas, Al Hasanul Bisri, Ibnu Musayyab, Rabiah, Al Auza'y, Ahmad, Ishaq, As Syafi'i, mahar yang sah itu setidaknya sebesar upah.³³

Para ulama sepakat mahar diutamakan mudah, tidak memberatkan, boleh dengan jumlah yang banyak dan bernilai tinggi sesuai dengan kemampuan dan derajat sosial keduanya serta tidak boleh ada pemaksaan dan harus ikhlas baik yang memberi atau yang menerima³⁴ Imam Syafi'i,

³²Abdurrahman Aljaziri” *Kitab al Fiqh a’la Mazhab al Ar Ba’ah* (Daar al Kutub al Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

³³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy ”*Fiqhul Sunnah*” Tth. h. 93

³⁴*Ibid*,

Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsur dan Fuqaha Madina memberikan penjelasan kalau pemberian mahar tidak ditetapkan ukuran besar kecilnya, semua hal boleh asal bernilai, bermanfaat, berharga dan kedua belah pihak ikhlas

102
Walaupun Imam Malik sendiri berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah seperempat *dinar* atau setara baik nilai maupun harganya. Sedangkan menurut Abu Hanifah batas minimal maskawin sepuluh *dirham*, ada yang mengatakan lima *dirham* dan ada pula yang empat puluh *dirham*.³⁵ Tanpa maskawin maka pernikahan seseorang tidak akan syah sebab maskawin merupakan syarat syahnya dan dibolehkannya persetubuhan keduanya.

Penulis sependapat dengan kebanyakan ulama yang tidak membatasi besar kecilnya jumlah mahar, selama bermanfaat, bernilai dan si perempuan ikhlas menerimanya maka itu dibolehkan. Menurut makna hadis, mahar harus diberikan *qobladukhul*, (sebelum terjadinya hubungan badan pasangan suami dan istri itu) Mahar sebagai lambang cinta antara keduanya.³⁶ Mahar tetap harus dibayar walau terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan. Mahar dapat menenangkan jiwa dan mencegah terjadinya kesalah pahaman, penyebutan pembayaran mahar saat akad sangat

³⁵Ibnu Rusyd “ *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, (Beirut; Daar alFikr, th 2005) Juj 2 h. 16

³⁶Sayyid Sabiq “ *Fikih Sunnah*”, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy. Jakarata, Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413

dianjurkan, namun jika tidak disebutkanpun pernikahan tetap sah begitu menurut Malikiyah.³⁷

Perundang-undangan di Indonesia sendiri mengatur pemberian mahar, yakni calon mempelai laki-laki harus memberikan kepada mempelai perempuan mahar yang jumlah, bentuk dan jenisnya mengikuti keikhlasan kedua pasangan. Idialnya sederhana, bernilai dan bermanfaat bagi penerima. Adapun isi peraturan tersebut adalah³⁸

“Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya, Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qagla dukhul* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. dan apabila perceraian terjadi *qabla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar* mitsil. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan mahar lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang *mahar* yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian dianjurkan kepengadilan agama. Dan apabila

³⁷Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili”*al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu*”(persi terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

³⁸Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30-38.

7

mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar”

Aspek sosiologi mahar baik dalam perundangan Indonesia maupun di negara Muslim lainnya dinyatakan kalau mahar merupakan sebuah pemberian laki-laki yang harus ditunaikan kepada perempuan yang akan dikawininya, pemberian tersebut menjadi hak penuh perempuan tersebut, pembayarannya boleh tunai atau hutang, tidak mahal namun bernilai dan bermanfaat, calon mempelai laki-laki tidak merasa terbebani dalam memberikannya dan perempuan yang menerimanyapun ikhlas, boleh seperangkat alat sholat, pakaian atau yang lainnya.

Mahar merupakan simbol bahwa suami berkewajiban atau bertanggungjawab menafkahi keluarganya, melindungi, memberikan kasih sayang dan kenyamanan mereka. Adapun dalil nash tentang wajib memberi mahar dijelaskan oleh Allah swt ³⁹ berikut ini;



Penuhilah kewajiban mahar kepada perempuan yang kamu kawini sebagai pemberian dengan ikhlas

³⁹Al Qur'an An Nisa':4 Maskawin yang diberikan besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua mempelai, karena harus didasari keikhlasan

Rasulullah menjelaskan melalui Hadisnya⁴⁰

قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَنْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ
ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا
مِنْ 109 ... قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ
26 مَا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا
فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ

“Salah satu shahabat bertanya: "Apakah anda punya sesuatu untuk mahar? menjawabnya, "Tidak punya, lalu Rasulullah berkomentar "temuilah keluargamu, tanyakan apa ada yang bisa dijadikan mahar, diapun pergi, setelah ia kembali, Rasul mengirim satu orang memanggilnya. Lalu beliau menanyakan: apakah hafals beberapa surat Al-Qur`an," Iapun berujar ada beberapa surat ya Rasul, lalu Beliau bertanya lagi hafal kah kamu dengan benar?" laki-laki itu berujar, pastinya. Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau telah saya kawinkan dengan perempuan ini dengan hafalanmu”

Dan hadis⁴¹

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

⁴⁰Bukhari, Bab "Tazawajal mu" asira "ardhul marati Nafsihaa. Hadis No 4697 . lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377

⁴¹Bukhari. Hadis No 4751. Bab "Tazawajul Mu'Ashiru 'Ardhu al Mar'ati Nafsiha"

“Abdurrahman bin Auf mengawini perempuan dengan mahar butiran emas, Nabipun ikut menyaksikan pesta itu dengan keceriaan dan bahagia, Abdurrahmanpun berujar "Sesungguhnya aku ini telah mengawani perempuan dengan maskawin satu ons emas." begitu juga yang dikatakan oleh Qatadah dari Anas.”

Hadis⁴²

94

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم (اعطها شيئاً) قال: ما عندي شيء, قال (فاين درعك) الحطمية.. رواه ابو داود و النسائ

“Dari Ibnu ‘Abbas bercakap bahwa tatkala Ali mengawini Fatimah, Rasulullah meminta Ali untuk memberikan maskawin kepada Fatimah dengan baju besi yang dimilikinya, baju itupun merupakan pemberian Hutomiyah ”

Pemberian wajib berupa mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang dikawininya itu menjadi hak milik penuh perempuan tersebut, tidak boleh ambil lagi walau dengan imbalan. Namun perempuan yang menjadi istrinya ikhlas memberikannya boleh saja sebagaimana berfirmanNya.⁴³



⁴²Sunan Daromi.Bab “ Baabu Kam Kaanat Muhuuru Azwaaaji an Nabiy Wabanaatil¹

⁴³ Al Qur’an An Nisa’; 20-21 menceraikan isteri karena tidak ada kecocokan lagi lalu menikah lagi perempuan lain. Sekalipun ia menceraikan isteri pertama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali maskawin itu tidak dibolehkan.



Dan jika laki-laki ingin menceraikan istrinya padahal ia telah memberikan kepadanya maskwin yang sangat banyak, maskwin tersebut tetap tidak boleh diambil lagi, walau si laki-laki mau kawin lagi dengan perempuan lainnya. Dan haram serta dosa besar bagimu melakukan tuduhan yang keji kepada perempuan yang telah kamu berikan mahar dalam rangka untuk mengambilnya lagi. Sebab ada diantara kamu itu telah melakukan persetubuhan dengannya sebagai suami-istri. Hubungan yang terjalin itu melalui perjanjian yang kuat.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kalau pemberian wajib dari mempelai laki-laki pada mempelai perempuan berupa barang, uang atau jasa tidak menyalahi hukum Islam.⁴⁴ sebab setiap orang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda, ada miskin, sedang dan kaya, berbeda pula kebiasaan, suku dan daerah. Oleh Sebab itu Islam tidak memberikan batas besar kecilnya mahar, agar sesuai dengan kondisi serta situasi ekonomi masing-masing.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 poin d

Lagi pula **mahar** itu hanya simbol awal kewajiban nafkah suami terhadap istrinya sebagai bentuk kasih sayang dan pengorbanan suami untuk kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya.

2. Filosofi Nafkah

Dilihat dari makna secara bahasa kata nafkah berarti memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Asal kata nafkah adalah *nafaqah* atau *infaq* (bhs Arab) digunakan hanya untuk makna positif.⁴⁵ Korelasinya dengan kewajiban suami, kata nafkah berarti pemenuhan keperluan belanja untuk hidup, atau penghasilan suami yang diperuntukan bagi istri dan anak-anak atau bekal hidup sehari-hari bagi istri, anak dan keluarga. Baik berupa nafkah batin, seperti kasih sayang, cinta, perlindungan dan lain sebagainya, maupun nafkah materi, seperti, pakaian, makan, minum dan lain sebagainya. Nafkah sama dengan mahar dalam sudut pandangan kewajiban, sebagaimana cerita Hindun binti Utbah saat mengadu ke Rasul tentang suaminya yang tidak memenuhi kewajiban nafkah baginya dan anak-anaknya. Sehingga mengharuskan ia melakukan pencurian uang suaminya sendiri demi mempertahankan kehidupan diri dan anaknya. Sehingga Rasulullah pun berkata.⁴⁶ **خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ**

⁴⁵Wahbahal-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Al- Adilatuhu*, (Beirut :Dar alFikr, 1989), Jil II, H. 765

⁴⁶HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya

بِالْمَعْرُوفِ“Tidak mengapa ambillah secukupnya harta suamimu untuk memenuhi keperluan hidupmu dan anakmu.

Menyikapi kewajiban nafkah bagi laki-laki ini . Imam Malik merumuskan makna nafkah, dengan pernyataan berikut ini bahwa keharusan memberikan kecukupan nafkah berupa makanan dan barang lain terkait kebutuhan pokok rumah tangga,⁴⁷Sayyid Sabiq menyatakan kalau nafkah itu kewajiban suami dalam rumah tangganya, istri dan anaknya berupa makanan, rumah, obat-obatan.⁴⁸ Dalam Mu’jamul Wasith, disebutkan nafhka adalah semua yang dikeluarkan suami untuk keperluan hidup keluarganya baik berupa makanan, pakaian, minuman, rumah, dan lain lainnya.⁴⁹ Al-Syarkawi mengatakan bahwa“Ukuran makanan menjadi tanggungan oleh suami pada isteri, orang tua, anak dan lainnya harus sesuai dengan kebutuhannya”. Wahbah al-Zuhaili memaknai nafkah itu merupakan semua hal yang menjadi kebutuhan keluarganya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.

Nafkah yang diberikan harus mencakupi kebutuhan istri meliputi biaya kesehatan, kebutuhan biologis keperluan hidup sehari-hari baik pangan, sandang maupun papan.

⁴⁷Ibnu Rusyd, *Biadayatu Al- Mujathid wa Al- Nihayatu Al- Muqtashid*, (Beirut : Dal Al- Jil, 1989 M) h. 46 8-519

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Al- Fiqh Al- Sunnah*, Juj III(Beirut; Dar al- Fikr, 1983),h. 430

⁴⁹*Lisanul ‘Arab*, 3/693.Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi dengan Perbandingan Undang-Undang di Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2003), h. 181

kewajiban nafkah sama halnya dengan kewajiban mahar, atas nafkah awal dalam bentuk mahar berakibat dihalalkan suami menyetubuhi istrinya sehingga istri wajib patuh ke suami, ²⁷ selama hubungan suami istri itu ada maka hak dan kewajiban itu juga melekat⁵⁰ Allah swt berfirman al- Thalak: 07



Penuhilah nafkah keluargamu dengan baik. Sebab bagi yang kikir dalam menunaikan nafkah bagi keluarga, maka Allah akan menyempitkan rizkina. Allah swt memberikan beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesungguhnya Allah pasti memberikan kesuksesan dan kebahagiaan bagimu setelah k⁶⁴usahan.

Ingatlah firman Allah dalam surat al- Baqarah;233



⁵⁰ Ibid



13

Dianjurkan kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, dan diwajibkan bagi para ayah memenuhi makan minunnya, pakaian atau kebutuhan pokok lainnya secara baik. Beban itu diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Melalui Hadis Rasulullah saw. menjelaskan ⁵¹

اتَّقُوا اللَّهَ فِي التَّسَاءِ، فَإِنَّ عَوَانَ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertaqwalah dan berhati-hatilah kalian dalam melayani perempuan, Perempuan itu bagaikan tawanan bagimu. Perempuan yang telah engkau kawini itu menjadi tanggung jawabmu dan amanah yang diberikan Allah padamu yang telah menghalalkan dia dengan menyebut kalimat Allah. berilah haknya berupa makanan, minuman dan pakaian yang layak.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ
النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ
مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا
يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Istri Nabi Aisyah berkata bahwa Hindun anak perempuan ‘Utbah yang diperistri Abu Sufyan menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit. Dia tidak menafkahi saya dan anak-anak, sehingga saya terpaksa mencuri darinya, lalu berdosa kah saya ? Rasul pun menjawab, tidak mengapa selama hanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim)

⁵¹ HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi

Makna hadis tersebut sangat jelas kalau nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan situasi, tidak membatasi besar kecilnya sebagaimana perintah Nabi pada Hindun dalam salah satu hadis yang kira kira maknanya agar Hindun mengambil sebagian harta suami sesuai kebutuhan. Dalam *Bidayah Al-Mujtahid* Imam Malik dan Abu Hanifah menjelaskan kalau banyak sedikitnya nafkah yang diberikan terserah saja sebab syara' tidak menjelaskan itu. hanya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dalam keluarga keduanya. Sudah pasti bahwa setiap orang berbeda karena berbeda tempat, waktu dan keadaan.⁵² Empat Imam mazhab sepakat juga suami wajib menafkahi semua anggota keluarganya, termasuk orang tua keduanya, istri dan anak yang belum dewasa. Kewajiban nafkah karen tiga hal yakni perkawinan, kekerabatan dan orang-orang dibawa penguasaannya, sesuai hierarkinya⁵³ suami harus menafkahi istri karena pernikahan yang sah sehingga keduanya dapat saling menikmati hubungan suami istri.⁵⁴

¹² Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VI Pasal 34 ayat 1-3 dinyatakan

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika suami atau istri

⁵²Al-Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al Sunnah* (Beirut : Dar-Al Fikr, 1983),h. 148

⁵³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), h. 75. Dalam kitab *Mizanul Kubra* Juz II, h. 138

⁵⁴ Wahbah Azuhaili, *Op. Cit.*,h. 112-113

melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Adapaun manfaat memenuhi nafkah kepada keluarga dijelaskan oleh Nabi Saw.⁵⁵

دِينَارٌ أَنْفَتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ
وَ دِينَارٌ أَنْفَتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Pahala sedekah berupa nafkah kepada keluarga inti sangat besar dibandingkan infak atau sedakah pada yang lain, seperti sedekah memerdekakan budak, sedekah kepada pakir miskin.”

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا
أَطْعَمْتَ وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا
أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Makanan dan minuman untuk diri dan yang kamu berikan kepada istri, anak-anakmu, orang tuamu, pembantumu dan semua anggota keluargamu termasuk sedekah bagimu.

²¹ Dalam hal ini Al-Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari⁵⁶ berkata

“Memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami sebab suami mempunyai hak sebagai kepala keluar dan kepala keluarga. Suami mengetahui balasan apa yang akan diberikan oleh Allah jika mereka menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, syari’at menjelaskan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Suami tidak dibolehkan memberikan sedekah kepada selain keluarga, sebelum para suami mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarganya.

⁵⁵HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi. HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727; dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah, 1739.

⁵⁶ Fathul Bari, 9/498

Pernyataan ini sebagai pendorong agar para suami untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib dikeluarkan yakni nafkah kepada keluarga (istri, anak dan orang tuanya), dari sedekah yang sunnat yakni selain orang yang dalam tanggungannya”.

Suami berkewajiban memberi nafkah atas istri yang sah atas pernikahan yang sah dan konsekuensi dari akad yang sah, namun jika istri tidak bersedia pindah ke rumah suaminya tanpa ada sebab secara syar’i, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan istri nusyuz. Hukum memenuhi nafkah sangat berhubungan erat dengan hukum awal melakukan perkawinan yakni wajib, walaupun hukum perkawinan itu selain wajib juga yang sunnah, haram, makruh dan juga mubah. Wajib kawin saat seorang laki-laki mampu melaksanakan kewajiban nafkah baik lahir maupun batin. Kewajiban nafkah bisa dimulai ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.⁵⁷

a. Berbagai Macam Jenis Nafkah.

Nafkah dua jenis, yakni nafkah bathin dan nafkah lahir, nafkah batin itu terkait dengan rasa aman, tentram dan damai, sedangkan nafkah lahir terkait dengan kebutuhan jasmani termasuk sandang, pangan dan

⁵⁷ Lihat Ahkamuz Zawwaj, hlm. 281-282

papan.⁵⁸ Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa nafkah wajib adalah semua kebutuhan pokok meliputi hal makanan pokok, air, peralatan rumah tangga, pakaian dan tempat tinggal, termasuk perhiasan, sarana-prasarana dan peralatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan biologisnya.

Memang nafkah tidak harus diberikan setiap hari, sifatnya bersifat fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknis pemberian nafkah juga tidak disandarkan kepada banyak atau sedikitnya nafkah dan tidak juga *taradhin*, ataupun berdasarkan keputusan hakim; kecuali ada perselisihan pasangan suami-isteri tersebut. Pada kondisi ini, pemenuhan nafkah harus ada *taradhin* atau berdasarkan keputusan hakim.⁵⁹ Baik pakaian layak dan makanan yang bergizi,⁶⁰ kenyamanan, keamanan serta ketentraman dalam kehidupan sehari-hari

3. Ukuran Nafkah

Nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami sebab tingkat kemampuan seseorang itu berbeda, maka suami hanya berkewajiban memberikan nafkah seperti keluarga

⁵⁸Dalil suami wajib menafkahi bisa dilihat dalam QS, Al Baqarah: 233, Al Talaq: 6 dan, Al Tamrin: 6.

⁵⁹ *Ibid* h. 281. 281.

⁶⁰Suami juga berkewajiban menyediakan makanan saji, namun jika sang istri menganal alih untuk menyiapkannya, memasak dan lainnya sedekah istri pada suami. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelolah Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok; Elas, 2011),h. 62

ekonomi tingkat menengah.⁶¹ pedoman pemberian nafkah adalah kemampuan dan keadaan suami itu sendiri, Allah firman dalam surat Thalaq: 7



Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat ini sejalan dengan penafsiran Ibnu Katsir tentang makna lafazh (بِالْمَعْرُوفِ) dalam surat al- Baqharah ayat 233, 286 Dan 236. Nafkah yang telah diberikan, tidak boleh diminta kembali, walaupun sudah bercerai. Imam An-Nawawi menjelaskan, sebagaimana di kutip oleh Khairuddin.⁶²

⁶¹ Ulama Hanabilah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Ibn Qudamak. Khairuddin Nasution. Cit h. 197-198, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 152

⁶² Khairuddin, *Op. Cit*, h. 188

”Jika sesaat pacsa sang istri menerima nafkah, lalu meninggal, nafkah itupun tidak boleh diambil lagi oleh suaminya. Sebab disitu ada hak warisan bagi ahli warisnya yang harus mereka terima. Dan jika istrinya meninggal sebelum nafkah diterimanya, karena suaminya belum sempat memberikannya, maka itu menjadi hutang bagi suaminya.

Adapun bagi suami yang pelit, ini peringatan baginya, Nabi bersabda ⁶³ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. “Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyalahkan orang yang menjadi tanggungannya.”

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولَ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَ يَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

“Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa,”Ya, Allah. Berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik,” sedangkan malaikat yang lain berdoa,”Ya, Allah. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang pelit.

90

Kewajiban mengeluarkan semua biaya itu bukan kewajiban istri, melainkan suami. Pemberian suami di luar pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dapat digunakan istri sesuai keinginannya. sebagaimana dalam al- Nisā’ ayat 34

لِرِجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁶³ Al Bukhari, Shahih Al- Bukhari, Juj III, h. 103

134
Laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah swt sebagai pemimpin bagi perempuan, Karena kewajiban yang mereka tanggung, yakni menafkahi keluarganya dari harta hasil jerih payahnya.

48
Menurut Ibnu Katsir maksudnya adalah “ mahar, nafkah dan tanggungan yang Allah wajibkan kepada para lelaki untuk ditunaikan.⁶⁴ Nabi bersabda كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوَتِ ”
“Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”⁶⁵

Suami yang tidak memberikan nafkah istrinya selain kebutuhan rumah tangga walau kebutuhan dalam keluarga sudah terpenuhi, maka belum dikategorikan telah memberikan nafkah kepada istri, hukumnya haram, karena 98
nafkah itu tidak lepas dari 2 hal:

- 1) Sesuatu yang tetap mengalir serta eksis ba¹¹⁰ manfaat dan nilainya adalah memenuhi nafkah istri dan anak-anak agar mereka bisa hidup dengan sehat, nyaman, aman dan bahagia layaknya manusia lain.
- 2) Nafkah yang harus dipenuhi itu menyangkut tiga perkara saja, yakni berupa makanan, minuman, pakaian, dan rumah.

Pemberian di luar nafkah oleh suami kepada istri sama dengan sedekah, Rasulullah

⁶⁴Tafsir Ibnu Katsir, 2/292. dalam surat al- Thalaq: 7 dinyatakan bahwa
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّحًا 77 اللَّهُ يَغْدُ عَشْرَ يُسْرًا

⁶⁵HR. Abu Daud 1692, Ibnu Hibban 4240, dihasankan oleh Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*

أربعةً دنانيرَ : دينارٌ أعطيته مسكينًا ، دينارٌ أعطيته في رقبةٍ ، دينارٌ أنفقته في سبيلِ الله ، و دينارٌ أنفقته على أهليكَ ؛ أفضلها الذي أنفقته على أهليكَ

“Empat jenis dinar: dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling afdhal adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu”⁶⁶

Hadis ini dapat dimaknai bahwa sedekah seorang suami kepada keluarganya terkhusus ke istri lebih afdhol dan sangat diutamakan karena mendahulukan keshalihan dan kebaikan orang-orang yang paling dekat dengannya.

Hak dan kewajiban itu timbul karena ada ⁵ perkawinan yang sah yakni perkawinan yang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah dan suami wajib memberikan nafkah.⁶⁷ Pemberian nafkah menurut Syafi’i dalam *qaul jadid*, ⁶⁶ setelah *tamkin*, (jika istri telah menyerahkan diri kepada suami). Sementara sebagian *muta’akhirin* menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah jika sudah ikut suami kerumahnya.⁶⁸ Jumhur ulama juga berpendapat demikian sekalipun ⁴ belum bersetubuh. Menurut Maliki jika istri menolak melakukan hubungan suami istri maka, istri tidak berhak menerima nafkah.

⁴⁸ ⁶⁶HR. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad 578, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Adabil Mufrad*)

⁶⁷ Al-Qurān Surat Al-Thalak: 7

⁶⁸Khairuddin, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), h. 188

Hak mendapatkan nafkah akan gugur apabila istri nusyuz, tidak patuh, dan tidak loyal pada suami. *Nusyuz* secara terminologi tidak taat atau membangkang. Kedua wafat, suami atau istri meninggal dunia. Jika istri meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Ketiga murtad, istri murtad maka gugur hak nafkah. Namun jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur, dan keempat talak dan setelah habis masa iddah.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam bab VI pasal 34 menyatakan bahwa, kewajiban suami terhadap istri itu menyangkut perlindungan memberikan dan memenuhi keperluan serta kebutuhan hidup sesuai kemampuannya. Istri berkewajiban mengurus, menjaga, mengatur dengan baik terkait urusan rumah tangga, jika kedua lalai menjalankan kewajibannya, maka salah satu dapat melaporkan dan mendaftarkan atau mengugat ke pengadilan.⁶⁹

Suami diberi hak menjadi pembimbing istri dalam mengurus rumah tangganya, tapi pengambil keputusan yang bersifat penting dan esensial ada pada suami, sebab suami harus menjaga, melindungi dan memberikan keperluan hidup istri dan anggota keluarganya sesuai dengan baik dan penuh tanggungjawab. Suami wajib memberikan kesempatan pada

⁶⁹Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Perauran Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013), h. 76-77

istri belajar dan mendapatkan pendidikan agama, belajar pengetahuan lain yang bermanfaat bagi dirinya, agama, nusa dan bangsanya, penghasilan suami itu dipergunakan untuk memenuhi nafkah, kishwah, tempat bagi istri, biaya hidup rumah tangganya, termasuk biaya pengobatan demi kesehatan istri dan anak.

Suami selain wajib menyediakan rumah yang layak bagi istri dan anak-anaknya dan atau mantan istri dalam iddah. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan istri dan anak-anak dari orang yang jahat, dan sebagai tempat menyimpan harta benda, menata dan mengaturnya. Suami juga harus mengusahakan melengkapi perabotan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bisa berupa alat masak, mandi, tidur dan sarana penunjang lainnya.⁷⁰

Kewajiban membayar mahar dan nafkah kepada istri oleh suami atas perintah agama dan negara itu idealnya dipahami dan direalisasikan dengan benar. Tanpa mahar perkawinan tidak sah dan jika tidak sah maka tidak wajib nafkah. Suami harus membayar mahar dan menafkahi keluarganya agar mendapatkan haknya sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga. Pemimpin dan kepala keluarga di dapatkan oleh seorang laki-laki bukan dengan cuma-cuma melainkan telah menunaikan kewajiban nafkah sebagai suami.

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Dalam bab XII bagian ketiga pasal 80-81

B. Pemahaman Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Kesuksesan sebuah organisasi bergantung pada pucuk pimpinan, yakni orang yang diberi tanggungjawab untuk memenagemen, mengatur dan mengurus dan menggerakkan, meyemangati serta mengembangkan semua anggota organisasi untuk meraih tujuan yang dirancang sebelumnya.⁷¹ Oleh karena itu pemimpin harus mempunyai kemampuan dan pengaruh untuk menggerakkan bawahannya dalam meraih tujuan. Sekelompok orang tanpa pemimpin bagaikan badan **tanpa kepala**, menjadi sesat, panik, kacau, anarki dan lain-lain. Berbagai penelitian bahwa ciri pemimpin efektif adalah yang mempunyai keinginan dan kemampuan yang kuat untuk memimpin.⁷² Bass,⁷³ menjelaskan bahwa para pemimpin jiwanya maupun raganya harus lebih tangguh dibandingkan anggotanya, mempunyai kapasitas bekerja yang baik menuju sasaran yang jauh kedepan, harus berkemauan yang kuat, dan mempunyai keteguhan hati. Pemimpin menantang proses dan tidak hanya menunggu sambil mengumbar senyum, dapat menggunakan pendekatan menangkap dan tanpa henti berinisiatif.

⁷¹ *Courtois dalam Sutarto, 2001*

⁷² Boyatzis , dalam Edwin A. Locke , 1997

⁷³ Edwin A. Locke , *Ibid*

Tugas manusia dimuka bumi adalah menjadi pemimpin untuk memakmurkan alam beserta isinya. Sebagaimana firman Allah⁷⁴



Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"

Manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin idealnya demokrasi, bertanggungjawab dan adil, amanah. Pemimpin itu harus dapat dipercaya agar dapat membelajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dan kemulyaan dengan keteladanannya. Pemimpin harus bersifat penolong, penggerak, pengarah dan pembimbing anggotanya mau mematuminya, Allah swt berfirman⁷⁵



⁷⁴ Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30
⁷⁵ Al Qur'an surat Al-Taubah ayat 71



162

4 Yahai laki-laki dan perempuan yang beriman, diantara kamu itu adalah menjadi penolong bagi yang lain. Ada yang berdakwah yakni menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemunkaran, mengerjakan shalat fardhu dan sunnah, mengeluarkan zakat serta selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul. Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka; Sebab Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

1 Suami sebagai *qowamah* atau pemimpin keluarga tidak lepas dari tanggungjawab dan hak sebagai seorang pemimpin. Ibarat dua lengan timbangan, yang beban kiri dan kanan haruslahimbang, jika tidak maka akan terjadi timpang, seorang suami haruslah mendahulukan tanggung jawabnya, dan penerimaan hak akan menyusul kemudian, 2 berat ringannya hak suami akan sangat tergantung dengan anak timbangan yang diletakkan, sampai kemudian terbentuk keseimbangan antara anak timbangan dengan yang ditimbang, itulah kira kira konsep adil. Allah swt berfirman QS. Al- Nisā': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Allah swt menciptakan laki-laki untuk menjadi pemimpin perempuan, oleh karena itu laki-laki diberi kewajiban untuk menafkahi perempuan yang menjadi istrinya serta anak dan orang-orang ada dirumahnya. Sesungguhnya perempuan shalihah itu adalah yang patuh atas perintah dan larangan Allah termasuk menjaga diri dan kehormatannya saat tidak bersama suami, Allahlah yang maha menjaga.

Jadi tanggungjawab suami sebagai pemimpin bagi istri, anak dan keluarganya itu terkait dengan nafkah itu ada 2 bentuk, yakni nafkah batin dan lahir. Kberadaan keluarga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat, yang memiliki struktur kepemimpinan dan tanggung jawab. Sehingga terbentuk ketenangan keluarga, kenyamanan, kedamaian dan keceriaan serta bernilai ibadah yang komprehensif. Wajar jika berkesimpulan bahwa negara yang baik berasal dari kumpulan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pemimpin yakni suami,⁷⁶ yang mumpuni untuk memimpin sebuah keluarga, membawa keluarga tersebut mulai dari persiapan penerbangan, dan terbang menuju impian. Rasulullah saw bersabda⁷⁷

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ (متفق عليه)

Kita semua adalah pemimpin, oleh karenanya semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt atas kepemimpinannya. Penguasa itu juga pemimpin dan laki-laki atau suami pemimpin juga yakni bagi keluarganya, perempuan juga pemimpin. Sehingga seluruh kita ini adalah pemimpin dan setiap individu dari kita akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kita ini.

Dan dalam Hadis Nabi yang lain dinyatakan .⁷⁸

⁷⁶ Lihat Al- Qur'an surat Al-Nisâ' ayat 34

⁷⁷ Hadis Riwayat Buhkari dan Muslim HR: Imam Muslim Nomor 3429

⁷⁸ HR: Imam Muslim Nomor 3428

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

2 Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

2 Ini tegas menunjukkan bahwa laki- laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan tidak hanya sekedar pemimpin yang dibutuhkan tapi seorang pemimpin yang bersifat komprehensif, yang dapat mentarbiyah, yang dapat mengarahkan, mendamping membantu, menjaga, mengawasi anggota keluarganya sehingga keluarga tersebut harmonis dalam menuju tujuan hidup. Laki- laki diciptakan dengan pastur tubuh dan sifat- sifat pemimpin. Dalam memimpin memerlukan pendayagunaan akal maksimal dan membutuhkan pemikiran dan akal yang panjang tatkala memecahkan berbagai problematika yang cukup rumit dan stamina tubuh yang kuat, khususnya di dalam menghadapi berbagai rintangan dan kendala,. 2 Kaum wanita secara umum. bertabi'at yang lemah lembut, mudah terbawa arus perasaan, mengandung dan menyusui, serta merawat anak, sangatlah tidak relevan jika wanita dibebani sebagai pemimpin bahtera rumah tangga yang begitu besar dan berat.

2 Penciptaan Siti Hawa yang dikenal sebagai ibunya seluruh manusia yang diciptkan dari bagian tubuh Nabi Adam as. Menunjukkan kalau istri merupakan bagian yang integral dari sang suami, kedekatan inilah yang menimbulkan insting para suami untuk menyayangi, melindungi, mengarahkan, membina, serta mengawasi pasangan hidupnya. Sebagai suami yang telah mendapat perlimpahan mandat dari sang wali dan ayah istri saat

ijab qobul, itu artinya ¹ seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap istri dan keluarganya dalam hal nafkah, bukan hanya kebaikan anggota keluarganya akan tetapi juga ² terhadap kesalahan anggota keluarganya, dengan demikian Allah swt akan memberikan pahala berlimpat ganda pada suami yang menunaikan tanggungjawab dengan penuh amanah dalam kepemimpinannya sebagai *Qowwam*. Rasulullah bersabda :⁷⁹

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia meninggal, semua amalannya terputus kecuali dari tiga hal saja, sedekah jariyah, ilmu yang berguna, dan do’a dari anaknya yang sholeh”

Jika ² amal tersebut terkumpul dalam *qowwam* yang *sholih* dan dapat dipertanggungjawabkan, maka menurut Imam Qurthubi tanggung jawab suami terhadap istri dalam batasan mengurus, mendidik dan menjaga ² dirumahnya dan melarangnya untuk keluar, bukan dalam kepemimpinan otoriter, tapi lebih cenderung untuk memperbaiki dan meluruskan yang bengkok. Walaupun bukan otoriter namun kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah kepemimpinan mutlak, sebagaimana para pemimpin negara terhadap rakyatnya, artinya dia berhak ² untuk memerintah, melarang mengurus dan mendidik. Kalimat *al Rijal Qowwamuna* menunjukkan kepemimpinan laki-laki pada hakekatnya tidak bisa bergeser ke perempuan.

⁷⁹ HR. Muslim no. 1631

2
Kepimpinan suami terhadap istri bukanlah seperti kepemimpinan militer atau administrasi, yang menyuruh dan melarang tanpa diikuti sertakan anggota rumah tangga. Kepemimpinan suami cenderung mengarah pada kepemimpinan yang dijalankan dengan musyawarah, saling memahami dan saling merelakan, yang berakhlak seorang muslim. sebagaimana di syari'atkan Allah ⁸⁰

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

2
Atas rahmat Allah-lah kamu dapat bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika kamu bersikap kasar lagi gusar, pasti kamu akan ditinggal sendirian. Jadi ¹⁷² dilah orang yang pemaafk minta ampunlah, dan berdamailah dengan mereka ³⁹ dalam urusan itu. Kemudian jika tekadmu kuat, bertawakallah, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya

2
Menurut Syekh Muhammad Ismail Muqoddim⁸¹
“Kepemimpinan laki- laki terhadap perempuan, bukan sekedar kekuasaan dan kediktatoran, akan tetapi sudah menjadi sebuah sistem. Sistem ini harus diterapkan oleh masyarakat, agar terjadi keserasian dalam kehidupan ini. Artinya kepemimpinan harus ditetapkan demi sebuah keserasian dan keteraturan. Oleh karenanya, seorang muslim akan di katakan berdosa, kalau dia keluar dari sistem, walaupun dia lebih utama dari pemimpin negara. Begitu juga, seorang perempuan akan di katakan berdosa, jika ia keluar dari kepemimpinan laki- laki ini, walau secara *dlhohir*, dia mungkin lebih *afdhol* dalam beberapa

⁸⁰ QS Ali-Imran ayat 159

⁸¹ QS Al-Baqoroh: 228

² segi. Dan inilah rahasianya, mengapa al-Qur'an tidak memakai kalimat *ar Rijal Sādah alā Nisā*⁷¹ *Sādah* berarti tuan. Keberadaan dan kedudukan hak dan kewajiban bagi masing-masing baik suami dan istri itu seimbang dan saling melengkapi. Kepemimpinan lelaki dalam sebuah rumah tangga juga merupakan ² *yar'iyah* yang diatur oleh aturan-aturan yang demikian banyak, diantaranya adalah adanya kaidah yang mulia : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”:

¹⁶⁰ Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak boleh menzhalimi anggotanya karena akan melanggar hak asasi sebagaimana sabda Rasulullah⁸² **إِنَّ لِرَّوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا**

“Sesungguhnya isterimu mempunyai hak yang wajib engkau tunaikan.”

Terkait informasi dalam surat Al-Nisā':34 tadi, Abdul Mun'im Sayid Hasan menyakan bahwa metode pemberitahuan yang Allah berikan mengandung makna perintah wajib karena menunjuk suami sebagai pemimpin harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya dalam keluarga. Konsep yang seperti ini selain telah ada sebelum ayat Al-Qr'an juga telah disepakati oleh masyarakat sebelum Islam. J.C. Mosse² menyatakan bahwa pola relasi gender pada saat itu dimana laki-laki memegang tanggung jawab penuh bagi keluarganya itu sama dengan yang terjadi di seluruh negara, termasuk Eropa dan Amerika. Bahkan

⁸² HR. Bukhari Muslim

² menurut konsep keluarga dalam tradisi Yunani dan Romawi, kepala rumah tanggapun dipegang oleh laki- laki.

Arti *Qowamah* yang lebih jelas dan lugas di ungkap oleh Syekh Muhammad Madani yang menghubungkan bunyi ayat selanjutnya yakni ² *bimā fadolahu ba'dhohum 'alā ba'dhin*, laki-laki bukan makhluk sangat super dan lebih baik dari perempuan, perempuan dianggap makhluk yang lebih lemah dari laki-laki, derajatnyapun lebih rendah dan kelasnya jauh dibawah laki-laki. Dikarenakan laki- laki mempunyai ciri dan tugas yang sangat beda dn istimewa dibanding dengan yang tidak di miliki oleh perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu bagaikan perbedaan yang ada pada anggota tubuh manusia, seperti tangan , kaki, mata, telinga, hidung dan mulut, yang asing – masing-masingnya itu mempunya fungsi dan kelebihan sendiri

¹¹¹ Kelebihan yang diberikan Allah swt kepada laki- laki atas perempuan, merupakan kelebihan yang diperuntukan oleh Allah swt untuk perempuan juga, dan begitusebaliknya. Karena keduanya merupakan diciptkan untuk saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati. Kesalingan ini yang paling diutamakan dalam sebuah keluarga, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:⁸³

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”

²
⁸³ Syarah Sunan al-Nasai: 7/102)

Muhammad Abduh⁴ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-qiyam* adalah para laki-lakilah yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Pemimpin bebas berbuat sesuai kehendak dan pilihannya, namun tidak otoritel dengan tanpa *irādah* dari yang dipimpin,² Ia tidak boleh mengerjakan pekerjaan kecuali atas arahan pemimpinnya, karena pemimpin⁴ adalah orang yang memberikan bimbingan dan pengawasan kepada orang yang dipimpinannya, yang memperhatikan pekerjaan pekerjanya dan pemeliharaannya, dalam hal ini menjaga rumah tangga dan tidak meninggalkannya. Suami juga bertugas menjaga anggota keluarga dari siksa neraka, firman Allah swt.⁸⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

Dari sudut pandang keagamaan, maka suami harus menjaga keluarganya, wewenang ini tidak dapat diwakilkan, suami yang baik dapat memastikan keluarganya dalam iman kepada Allah swt dan tetap memiliki niat ibadah yang benar. Atas perintah suami, isteri dan anak anak dapat menjalankan perintah agamanya dengan sambil menjaga shalatnya.⁸⁵

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Dan ajaklah keluarganya untuk menunaikan shalat, dan bersabar dalam mengerjakannya.”

⁸⁴ Thaahaa: 132

⁸⁵ Al- Qur'an

Sudah menjadi kewajiban suami mendidik keluarganya dan menjamin keluarganya dalam menjalankan kewajiban tersebut, jika tidak dapat mengajari sendiri maka suami berkewajiban mencarikan guru bagi mereka.⁸⁶ Sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dari sebuah hadis⁸⁷

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Bagi mengajarkan kebaikan pada yang lain, dan orang lain itu menjalankan ajaran itu maka bagi yang mengajarkan dan mengerjakan kebaikan mendapatkan pahala yang sama.

Lalu sabda Nabi Muhammad.⁸⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Diinformasikan oleh Abu Hurairah, kalau Rasulullah saw, bersabda: “Bagi yang mengajak kebaikan, lalu yang diajak melakukan kebaikan itu, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa mengurangi paha pelaku kebaikan itu. Jika seseorang menunjukan kejelekan pada yang lain, maka baginya juga dosa yang sama dengan pelakunya, tanpa mengurangi dosa pelakunya.

Dan:⁸⁹

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ

⁸⁶ *Al Jami' ash Saghir*, juz 2, hal 603 dan *Ash Shawa'iq al-Muhriqah*, h. 172)

⁸⁷ HR Muslim, 3509

⁸⁸ HR: Imam Muslim Nomor 4831

⁸⁹ HR: Imam Muslim Nomor 4830

سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ فَعْمَلٌ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ

Bagi yang memberikan contoh yang baik sesuai ajaran dalam Islam, lalu ditiru oleh yang lain serta generasi selanjutnya, maka dia memperoleh bahala sebesar pahala pelaku kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pelakunya. Dan sebaliknya, barang siapa memberikan contoh buru itu diikuti oleh orang dan atau orang-orang, makanya baginya dosa sebesar dosa pengikutnya. Tanpa mengurangi dosa pelaku.

Semua manusia dimuka bumi ini adalah pemimpin oleh karenanya setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin yang memiliki kemampuan menghargai, memotivasi, mengyomi bawahannya, harus bekerja keras dan berfikir lebih kuat. Bukan yang selalu ingin dilayani, menerima dan mengambil sesuatu dari yang dipimpinya. Jabatan itu amanah yang harus dijalankan dengan baik oleh pemimpin.

Keuntungan menjadi pemimpin adalah mendapatkan kekuasaan, peluang membantu besar, dan *prestise*. *Prestise* banyak orang yang mengagumi. Adapun kreteria pemimpin itu adalah memiliki pengikut, memiliki kekuasaan, dan memiliki kemampuan. Suami juga pemimpin dalam keluarga,⁹⁰ yang berkewajiban dan harus mampu membimbing, membina keluarganya, menjadi imam, mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga. Walau suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam

⁹⁰Al Nisā' ayat 34, KHI pasal 80-81, dan Undang-Undang No I tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 30-34

9 keluarga. Namun kekuasaan tertinggi tidak diperuntukkan untuk menindas atau menyengsarakan keluarganya. Untuk itu suami harus mampu mengarahkan perilaku keluarganya menuju tujuan hidup berdasarkan *maqhasid syari'ah*.⁹

Laki-laki yang mempunyai sifat-sifat, fisik dan psikis yang sangat ideal untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin rumah tangga dibandingkan dengan sifat-sifat, fisik dan psikis yang dimiliki perempuan. Dengan demikian laki-laki sebagai suami mampu memberikan nafkah kepada isteri dan anggota keluarganya dengan baik, sempurna dan memadai. Untuk itu kepemimpinan suami bersifat fungsional, dan bukan struktural itu sehingga dapat menjadi pemimpin dalam bidang tertentu di lingkungan keluarga. Walaupun demikian kedudukan suami-istri sejajar, takdir masing-masinglah yang berbeda. Diantaranya yakni model pakaiannya, mengandung, melahirkan, membuahi, dibuahi dan menyusui.

sebagai laki-laki yang berstatus suami, maka dia harus mampu menjadi peyempurna dan perubah ke akhlak yang baik, menambah ketaqwaan, dan menjadi pembimbing istri yang utama. Serta penyelesai atas problematika dalam rumah tangga lalu menjadi penyejuk dan pendamai istri. Sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga yang mempunyai urusan yang besar selain pencarian nafkah, penjaga hubungan rumah tangga dalam masyarakat, juga mengurus urusan lain dalam kehidupan sosial. Firman Allah dalam An Nisa':34 ditafsirkan bahwa

“Makna *qiwamah* adalah melindungi, mengurus, menjaga orang-orang yang menjadi tanggungjawab suami. *Qiwamah* bukanlah kepemimpinan dominatif yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu (laki-laki), bukan pula pemuliaan laki-laki atas perempuan, melainkan tanggungjawab dan kewajiban suami yang harus dijalankan dengan baik dan mengedepankan prinsip kesalingan dan tidak hanya membebankan pada satu orang.”⁹¹

Artinya jika laki-laki dapat memenuhi syarat *qiwamah* sebagaimana yang terkandung dalam an Nisa’ 34¹⁵³ itu maka laki-laki berhak menjadi pemimpin. Suami sebagai pemimpin bagi perempuan bukan bersifat mutlak dan baku. Seorang suami sebagai pemimpin harus mempunyai kemampuan melindungi, bertanggungjawab, mengurus dan menjaga serta memberikan nafkah, jika tidak maka hak kepemimpinan menjadi hilang. Al Qur’an mengakui bahwa tidak semua laki-laki dapat memiliki dan mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga, sedangkan perempuan memiliki dan mampu memberi nafkah maka perempuan dapat difungsikan *qiwamahnya* yakni mengurus, melindungi, dan menafkahi keluarganya.

Dengan demikian kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga dapat dan boleh dijabat oleh laki-laki ataupun perempuan tergantung siapa diantara keduanya yang dapat melaksanakan kepemimpinan dalam keluarga dan yang mampu memenuhi syarat kepemimpinan. Laki-laki yang jelas-jelas tidak mampu memenuhi nafkah, melindungi, mengurus dan

⁹¹ Sebagaimana disampaikan oleh Badriah Fayumi dalam satellite meeting 1 ST Conference on gender and social movement. UIN Jakarta 17 Oktober 2019

memberikan kasih sayang maka si laki-laki tersebut tidak dapat menjadi kepala keluarga maupun pemimpin dalam keluarga.

Tugas ibu rumah tangga sepertinya agak ringan yakni mengatur perabotan rumah, keuangan keluarga, kesejahteraan anggota keluarga dan anak. Akan tetapi banyak memakan waktu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Kepala rumah harus sadar dan peka atas tugas-tugas ibu rumah tangga. Harus ada kejujuran dari suami pada istrinya serta harus menghargai bahwa tugas-tugas istri sebenarnya berat.

Struktur dalam keluarga pada hakekatnya sama seperti sistem yang ada di pemerintahan yang memerlukan pemimpin, dengan tujuan menciptakan anggotanya untuk maju, aman dan sejahtera, dalam keluargapun demikian yang juga memerlukan pemimpin yang berfungsi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang demikian dapat dicapai jika pemimpinnya memenuhi syarat sebagai pemimpin yakni mampu melindungi, menafkahi, mengayomi, mengurus dan memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya. Sikap ceria, ikhlas, bertanggungjawab penuh harus nampak di wajah laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga, sehingga ketentaraman pun ada walau perselisihan muncul.

Perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah swt dalam rangka menunjang tugas kedua jenis kelamin tersebut. Perasaan perempuan yang sangat halus bukanlah kelemahan akan tetapi merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Keistimewaan pada diri perempuan dibutuhkan oleh keluarga, terutama dalam memelihara, mengatur rumah dan mendidik, serta membimbing anak-anak. Sebab bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan kepemimpinan non formal,⁹² yang tidak boleh ada diskriminatif.

C. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Pemimpin dalam keluarga erat hubungannya dengan perealisasi dari kewajiban suami dan istri. Perbuatan yang harus dilaksanakan dan akan mendapatkan sanksi jika diabaikan apalagi tidak dilakukan itulah kewajiban. Kewajiban itu ada yang sempurna ada pula yang tidak, keadilan merupakan asas kewajiban sempurna, yakni hal yang berkaitan erat dengan hak orang lain.. Sedangkan moral merupakan asas kewajiban tidak sempurna, hal yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Notogoro menyatakan bahwa kewajiban merupakan tugas yang harus dilaksnakan berupa memberikan suatu hal kepada yang berhak menerimanya secara terus menerus. jika tidak dijalankan maka pihak yang berkepentingan yang punya kuasa untuk memaksanya.⁹³

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 kewajiban merupakan:

⁹²Kepemimpinan didapatkan karena masyarakat mengakui kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai makhluk yang bersifat fungsional. Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta ; CV Rajawali, 1994, 1994), h. 319

⁹³Notogoro. [http://shishyo-heartnet. Bolgspot.com](http://shishyo-heartnet.Bolgspot.com). 2014. Jam 14.00 Ahad tahun 2015

40
“Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban itu dalam 40 juga menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan 55 melaksanakan aturan-aturan lainnya.”⁹⁴

“Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan, Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan juga ketertiban, kewajiban menanggung biaya pendidikan, kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah, Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam, kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan tidak merugikan kepentingan orang lain.”⁹⁵

Dalam kewajiban dalam UUD 45 termasuk di dalamnya kewajiban suami dan istri dalam hal wajib menjunjung tinggi hukum, pemerintahan, 40 memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban, menafkahi keluarga, menjaga, menjamin keamanan keluarga, harus yakin adanya sang Pencipta, rajin dan disiplin dalam bekerja, mencari dan mengolah bermacam sumber daya alam yang ada, mengembangkan ekonomi, dan dilarang berbuat zhalim kepada siapapun.

⁹⁴Pasal d 27 dan 28 UUD 45

⁹⁵Undang-Undang Dasar 45 pasal 31, 32, 33 dan 34. Khusus kewajiban orang tua terhadap anak Is 89 juga memperhatikan hal itu sebagaimana hadis Rosulullah saw **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ وَيُزَوِّجَهُ وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُزَوِّجَهُ أَنْ يَدْرِكَ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ**. رواه ابن نعيم

“ Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah memerintahkan orang tua untuk memberikan nama anak yang baik, memberikan pendidikan agar mampu membaca, menulis, mengawinkannya saat anak cukup umur HR Abi Na'im

Khusus kewajiban suami akan isteri diantaranya menggauli istri dengan penuh kasih sayang, menyediakan rumah untuk ditempati,⁹⁶ menafkahi,⁹⁷ memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. dan adil.⁹⁸ Kemimpinan suami dalam keluarga dan sebagai kepala rumah tangga selain berupa tenaga juga penjaga kehormatan keluarga.⁹⁹

kewajiban pokok istri adalah berbakti kepada suami baik lahir maupun batin sesuai ajaran dalam hukum Islam.¹⁰⁰ Keduanya mempunyai harus menjaga dan memupuk rasa kesalingan, seperti rasa cinta, hormat menghormati, setia, tolong menolong yang ikhlas dalam menjalankan semua hal termasuk memberikan perhatian, pengasuhan, menumbuh kembangkan bakat anak, mendidik, dan menjaga kehormatan keluarga.¹⁰¹ Persepektif agama ataupun negara istri harus patuh dan berbakti pada suami, selama suami menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala dan pemimpin keluarga, sikap itulah yang disebut dengan menjalankan azas berkeadilan gender. Yang dimaksud dengan hak¹⁰² adalah sesuatu hal yang mengandung kebenaran, milik, kepunyaan, kewenangan,

⁹⁶ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1, pasal 34 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 81

⁹⁷ Al Qur'an Surat At Thalak: 7

⁹⁸ Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3.

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 82

¹⁰⁰ Berbakti atau patuh kepada suami. Ibnu Qudama', *Al Muqnhni wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII, h. 469

¹⁰¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 '

¹⁰² Hak dalam bahasa Arab *Al Huquq* (hak-hak dalam Islam)

sendiri pada prinsipnya adalah menghormati martabat manusia.¹¹⁰

Suami dan istri, keduanya mempunyai hak yang sama dalam hukum, walaupun istri sebagai pendamping suami.¹¹¹ Semua yang menjadi keharusan suami merupakan hak istri, termasuk hak atas materi¹¹² istri berhak menerima mahar dan nafkah. Istri juga berhak mendapatkan nafkah batin seperti mendapatkan cinta, kasih, sayang, kenyamanan dan keadilan. Semua yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami.

Istri mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya, seperti melakukan hal-hal yang wajar dan semestinya sesuai dengan syara',¹¹³ dan begitu sebaliknya. Suami berkewajiban menjaga kesucian hubungan dan menghormati pergaulan keduanya, lalu mengayomi posisi istri. Suami mempunyai hak mendapatkan ketaatan istri dalam kondisi dan situasi apapun, bersama menjaga harta, menjaga anak-anak, setia serta menjaga

127

¹¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiyyah*, Op. Cit

¹¹¹ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

¹¹² Difahami dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 "Ayah berkewajiban memberi nafkah dengan cara ma'ruf. Hadis Nabi Muhammad juga dijelaskan bahwa suami wajib memberikan makan seperti ia makan, memberi pakaian sebagaimana pakaian yang dipakai, Rasulullah melarang memukul wajah melarang meninggalkannya atau membiarkan istri sendirian tanpa alasan syar'i apalagi meninggalkan istri di luar rumah sendirian.. Al Qawaaniin al Fiqhiyyah. h, 213. Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiyyah*, Op., Cit., h. 294

¹¹³ Al Qur'an surat An Nisa' ayat 19 "pergaulilah istrimu dengan lemah lembut"



kehormati suami dimanapun berada.¹¹⁴ Saat perlakuan yang baik pasti menerima yang baik.

Peraturan perundang-undangan di negara Indonesia¹¹⁵ menjelaskan posisi suami sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin rumah tangga, sementara istri yang juga sebagai ibu rumah tangga hak dan kedudukannya seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan maupun pergaulan. Suami sebagai pemimpin bagi istri, anak dan anggota keluarga, serta penguasa harta kekayaan dalam rumah tangganya. Walau ada yang berpendapat kalau kepemimpinan laki-laki atau suami mengandung makna yang fitri terkait kekuatan fisik dan ketenangan akal sehingga mengarah kesifat usaha dalam kontek tanggung jawab mahar dan nafkah keluarga. Dengan demikian istri mampu menyelesaikan tugasnya selama mengandung, melahirkan dan menyusui, dengan sukses dan nyaman.¹¹⁶ Dalam Undang-Undang¹¹⁷ pada pasal-pasal nya dinyatakan

“Pasal 105 dijelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dalam persatuan suami istri, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali ada perjanjian lainnya”

¹¹⁴ Wahba Az Zuhaili menjelaskan bahwa be'itiam dirumah bukan bearti mengurungnya dan bukan pu'ib8 membatasi gerak nya. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*,. Op. Cit., h. 304. Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34: dilarang berlaku curang dan harus memelihara rahasia dan harta, Dilarang berlaku nusyuz yakni. meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Adapun cara memberikan pendidikan pada istri dengan memberikan nasehat, jika tidak mempan barulah pisah tempay tidur jika juga tidak mempan pukulan tanpa berbekas.

¹¹⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

¹¹⁶ Sayyid Qutub, *Fi Zilal al Qurān*, (Beirut: Dar al 'Arabyah, Tth), h. 52

¹¹⁷ Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106

“Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri harus tunduk dan patuh pada suaminya. Oleh karena itu kepemilikan dan kekuasaan harta oleh suami karena suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah.”

Dalam Nash juga menginformasikan tentang kewajiban suami terhadap istri. Al- Qur’an menjelaskan bagaimana sebaiknya menggauli istri, Allah swt berfirman¹¹⁸



Dan pergaulilah istrimu dengan lemah lembut

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi,¹¹⁹

70

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم اكمل المؤمن ايمان احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائ . (رواه الترمزى

Laki-laki yang sempurna imannya adalah selain muslim berakhlak mulia, mempergauli dan memperlakukan istrinya dengan baik dan lemah lembut. HR Tirmizi

15

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائ . (رواه الترمذي واحمد وابن ماجه)

Abu Hurairoh berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda; iman seorang mukmin dikatakan sempurna jika berakhlak mulia dan memperlakukan istri dengan lemah lembut. HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah

15

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .. اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن غير مبرج وهن

¹¹⁸Al-Qurān Surat al Nisā’:19. Perempuan bukanlah harta yang dapat diwariskan seperti zaman jahiliyah.

¹¹⁹Al Tirmizi, dalam kitab al Rohdo’ah hadis no 1082. Ahmad dalam kitab Musnad al Muktasirin hadis no 7095 . Ibn Majah dalam kitab al Nikah hadis no 1968

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف - الحد يث - رواه

البخاري ومسلم واللفظ لمسلم¹²⁰

31

“Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa, Rasulullah saw bersabda, Bertakwalah kamu semua kepada Allah swt dalam dalam memperlakukan perempuan, sebab perempuan itu merupakan amanah yang dirimu ambil dari Allah swt melalu perkawinan, agar kamu dapat melakukan hubungan suami istri secara halal. Oleh karena itu jagalah kehormatanmu dengan selalu memperlakukan mereka dengan baik dan lemah lembut. Jika mereka berbuat salah maka didiklah dengan cara memukul dengan penuh kasih sayang. Dan jangan pernah memberikan nafkah kepadanya, baik berupa pakaian atau lainnya. HR Bukhori dan Muslim, lafazh hadis bagi Muslim’

Selanjutnya adalah suami berkewajiban menyediakan rumah tinggal, sebagaimana firmanNya¹²¹



Berilah tempat tinggal istri sebagaimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu, dan jangan sekali kali kamu berbuat zholim kepada istrimu

Idealnya suami menyediakan tempat tinggal atau tempat berlindung yang layak, nyaman dan aman bagi istri dan anak-anaknya. Suami berkewajiban memberikan perlindungan baik

¹²⁰Al-Bukhāri *kitab haji* hadis no 1493 dan hadis no 1568. Al Muslim hadis no 2117 sedangkan Tirmidzi hadis no 756 dan hadis no 784

¹²¹Al-Qur'an Surat Al Thalaq ayat 6

bagi istri ataupun anak-anaknya dan wajib juga memberikan semua kebutuhan dalam menumbuh kembangkan kehidupan berumah tangga semaksimal mungkin.¹²² Suami harus memberi kesempatan secara luas kepada istri untuk mendapatkan pendidikan agama, belajar pengetahuan selain agama yang jelas manfaatnya baik bagi dirinya, keluarga, agama, nusa dan bangsa.¹²³ Menyediakan rumah yang layak untuk dijadikan tempat berlindung bagi istri dan anak-anaknya, yang dapat membuat mereka merasa nyaman, aman dan damai saat beristirahat pasca bekerja, main dan lainnya. Rumah tinggal diperlukan untuk berlindung dari gangguan makhluk lain. Perabotan rumah perlu disediakan dengan baik, seperti alat masak, alat tidur, sayur mayur, obat-obatan dan lain-lain.¹²⁴ Kewajiban seperti ini terambil dari makna Nash Al-Qur'an



Nafkahi keluargamu dari hasil jerih payamu. sebab Allah akan menyempitkan rizkimu jika kamu tidak menafkahi keluargamu dengan baik.

¹²²Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1

¹²³Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81

¹²⁴Ibid pasal 82

Rasulullah sendiri memberikan penjelasan hal yang sama ³⁶ sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibu Majah dibawah ini.

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و تضرب الوجه ولا تمجر الا في البي (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Mu'awiyah berkata; ada laki-laki bertanya kepada Nabi saw mengenai hak istri. Nabi saw bersabda; nafkahi mereka berupa makanan, minuman, pakaian dan lain-lain sekuat tenagamu, jika dia berbuat salah dan kamu ingin memberikan pelajaran dengan memukulnya, maka mukullah selain wajahnya dan sekali- sekali kamu menelantarkannya apalagi dijalan. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah¹²⁵

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر ⁵⁹ او قال غيره. (رواه مسلم واحمد)

Abi Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda; Orang beriman kepada Allah itu tidak akan berbuat kebencian pada perempuan mukmin. Sebab disamping ada perbuatan yang dibenci pasti ada yang sifat atau perbuatan disukai. Maka lihatlah yang disukai itu.. HR. Muslim dan Ahmad¹²⁶

Semua kewajiban suami yang sudah ditunaikan olehnya, maka istri harus memberikan haknya seperti patuh akan perintahnya, menghargainya, melayani kebutuhan dapur

¹²⁵ ¹ *Musnad al-Basariyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam kitab *nikah* hadis No 18. ⁴³ dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam kitab *Nikah* hadis no 1840. UU No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1. Dan KHI pasal 80 ayat 4.

¹²⁶ ¹ Muslim kitab *ar Rodho'ah* hadis no 2672 dan Ahmad dalam kitab *al Muktasirin* hadis no 8013

ataupun kasurnya dengan sebaik mungkin dan penuh kasih sayang.¹²⁷ Istri meminta izin jika hendak keluar rumah, sebab istri adalah pempdamping suami,¹²⁸ untuk itu istri juga wajib menjaga harga, dan martabat dirinya serta suami, dan tidak menghambur-hamburkan harta pengasilan suami.¹²⁹ Hak dan kewajiban keduanya sama baik dimata hukum sekalipun, firman Allah swt ini.



Dan bagi perempuan/ istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. akan tetapi para suami juga mempunyai satu kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sekaligus menduduki posisi kepala rumah tangga, sudah pasti suami di beri tanggungjawab yang banyak dan bukan hanya pada kebendaan melainkan juga tenaga, dan penjaga kehormatan. Harus ikut turun langsung mengurus dan menjaga harta benda yang dimiliki bersama-sama dengan istri. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ia memiliki kuasa penuh untuk menjual ataupun memindah harta tanpa persetujuan istri.

¹²⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1-2

¹²⁸ Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 30-34

¹²⁹ Khairuddin, *Hukum Perkawinan jilid 1* (Yogyakarta, ACAdeMIA +TAZZAFA, 2013), h. 280

Namun untuk menghargai posisi istri sebagai pendamping maka perlu ngomong dengan istri.¹³⁰ Dalam pasal 40 dinyatakan bahwa dalam perjanjian yang dibuat mengenai hal ini tidak dibolehkan ada unsur mencurangi hak-hak istri yang harus diberikan karena kekuasaan suami sebagai penguasa tunggal harta bersama yang dimiliki suami dan istri, kecuali jika istri berkenan dengan sadar melakukan perjanjian bahwa dirinyalah yang akan mengurus sendiri semua harta benda milik pribadi, harta bergerak atau tidak bergerak, dan istri sendiri pula yang mendapatkan manfaat dari hartanya itu dengan sendirinya.

Sedangkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam¹³¹ dinyatakan bahwa kekuasaan, yakni suami harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga harta yang didapat bersama, harta pribadi istri serta harta pribadinya sendiri. Istri sebagai pendamping suami juga harus ikut serta bertanggung jawab menjaga kekayaan yang didapat bersama, yang didapat oleh suaminya. Lalu suami atau istri jika ingin menjual atau memindah tangankan harta yang didapat bersama harus mendapatkan persetujuan pasangannya. Selanjutnya juga dinyatakan kalau hutang masing-masing dari suami dan istri yang diperuntukan kepentingan individu harus dibayar dengan mempergunakan harta pribadi masing-masing.

¹³⁰Pasal 24 KUHP Perdata.

¹³¹ Pasal 89-93

Sedangkan hutang untuk kepentingan bersama atau keluarga, dibayarkan dengan mempergunakan harta yang didapat bersama, jika terdapat kekurangan, ditambahkan dari harta suami, jika kurang juga, maka diambil dari harta istri.

Suami istri bersama-sama memikul tanggungjawab yang luhur itu untuk menjaga kestabilan rumah tangga, pergaulan hidup dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat, sebab suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, sebab istri merupakan pendamping suami.¹³² Pasal 40 ayat 3. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kekuasaan suami diatur dalam pasal 89, 90 92 dan 93 sebagaimana disisebutkan dihalaman sebelumnya.

Penjelasan Nash al-Qur'an¹³³ dapat dipahami kalau seorang laki-laki yang menjadi suami dari perempuan harus memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya kepada istri dan anak-anaknya secara baik dan penuh kasih sayang. Begitupun dengan makna hadis Nabi, yang dipahami kalau memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan, serta memberikan pakaian sebagaimana pakaian yang dipakai. Dilarang keras memukul wajah, menelantarkan mereka apalagi di luar rumah karena yang

¹³²Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

¹³³QS. Al Baqarah: 233 “. Al Qawaaniinu al Fiqhiyyah. h, 213 dan Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.*, Op., Cit., h. 294

sedemikian itu adalah kezhaliman yang nyata. Ingatlah bahwa ¹⁰ kewajiban suami merupakan hak istri yang harus dipenuhi.

Dikarenakan istri wajib diberikan mahar dan nafkah serta diperlakukan secara baik, penuh kasih sayang sehingga merasakan kenyamanan, penghargaan yang berkeadilan¹³⁴ lalu mendapatkan perhatian secara khusus dari keluarga, dan terkhusus dari suami. Ingatlah akan sabda Rasulullah¹³⁵

³²
ان لكم من نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فأما حقكم على نساءكم
فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.

Bahwa suami mendapatkan hak dari istri karena suami menunaikan kewajibannya, dan istri juga mendapatkan pemberian hak dari suami karena istri telah menjalankan kewajibannya. Hak-hak yang dimaksud diantaranya adalah menjaga kehormatan dengan tidak melakukan hubungan badan dengan selain pasangan yang syah. Oleh karena itu jalinlah dan jagalah hubungan baik dengan pasangan kalian.

Dan¹³⁶ خيركم خيركم لأهليه وأنا خيركم لأهلي

Ahklak manusiawi yang paling mulia disisi Allah adalah jika kamu memperlakukan istri, anak dan keluarganya dengan baik dan penuh kasih sayang.

¹³⁴ Sebagaimana firman Allah swt “ pergaulilah mereka secara patut”. Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 19

¹³⁵ Al-Syarhush Shaghiir. h. 459-463 dan juga Al-Bada’i., *Op. Cit* . h. 302-304

¹³⁶ *Ibid*

أكمل المؤمن من إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.¹³⁷ Hadis

Dikatakan paling sempurna akhlaknya dan imanya, jika berlaku baik dalam memperlakukan istri. Suami sangat merasa paling utama dan bahagia jika hak yang paling utamanya diberikan yakni kesediaan dan kerelaan istri untuk melayani suami saat suami mengajaknya berhubungan badan, menjaga harta, anak-anak dengan amanah dan tidak meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami.¹³⁸

Korelasi penerimaan hak atas pelaksanaan kewajiban antara pasangan suami istri yang demikian ini merupakan petunjuk bahwa hubungan dan pergaulan seorang laki-laki dan perempuan sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, sebab manusia itu mempunyai fitrah yang unik dibanding makhluk yang lain. Laki-laki dan perempuan ini tidak dapat dibedakan dari aspek kemanusiaannya, sebab mereka diberikan anugerah oleh sang Khalik potensi yang dinamis dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup baik kebutuhan jasmani, maupun rohani merupakan naluria atau insting untuk mempertahankan kehidupan diri. Untuk menjalankan itu diperlukan kekuatan untuk berfikir dengan menggunakan akal yang sehat dan cerdas. Dengan akal yang

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ Menurut Wahba Az Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah **1**kan bearti mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi geraknya. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy.. Op. Cit.*, h. 304

sehat dan cerdas yang dimiliki perempuan dan laki-laki dapat dipergunakan untuk memilih jalan dalam mencapai dan memenuhi kesempurnaan hidup.

Allah swt menciptakan jenis laki-laki dan perempuan memang sengaja diperuntukan menjadi mitra yang saling membutuhkan sebagai mendamping walau salah satunya mempunyai kedudukan yang lebih baik dari segi harta ataupun intelektual. Seorang laki-laki dan ataupun perempuan tidak mungkin tidak membutuhkan lawan jenisnya sebagai orang yang mendampinginya. Nabi bersabda¹³⁹

ان الدنيا متاع, ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة مسكين , مسكين رجل لأمرأة له مسكينة مسكينة امرأة لأزوج لها.

Dunia ini merupakan perhiasan dan perhiasaan yang baik adalah perempuan yang mampu membuat bahagia suaminya dunia dan akhirat. Oleh karena itu sangat sungguh sangat kasihan laki-laki atau perempuan yang belum kawin.

Dan¹⁴⁰


مسكين, مسكين رجل ليس له امرأة. قالوا: فان كان كثير المال ؟ قال: وان كان كثير المال مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. قالوا وان كانت كثيرة المال. قال وان كانت كثيرة المال.

Laki-laki yang masih membujang sangatlah menyedihkan, lalu sahabat berkata, Walaupun dia seorang yang kaya raya. Rasulullah pun menambahkan, Laki-lakidan perempuan yang belum mempunyai pasangan sungguh hidupnya menyedihkan walau bergelimang harta kekayaan.

¹³⁹HR. Ibnu Mājah., *Sunan ibnu Mājah*, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) jilid 1., h. 592

¹⁴⁰Ibid.,

Pasangan suami dan istri dipertemukan dan disatukan untuk melestarikan keturunan, memelihara kehidupannya, dan mengelolah alam semesta. ³⁶ Dua makhluk Tuhan yang berbeda jenis kelamin ini ditakdirkan hidup bersama dan bersatu dalam masyarakat agar interaksi yang terjadi dikeduanya dapat menciptakan kehidupan yang beragam di muka bumi ini. Untuk melegalkan hubungan dan kebersamaan kedua insan yang berlawanan jenis itu Islam mewadahnya dengan sistem perkawinan. ⁵⁹ Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan diharapkan memberikan ⁶ anak keturunan yang dapat memimpin makhluk yang ada di muka bumi. Sebagaimana Firman Allah swt,¹⁴¹



“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya

¹⁴¹QS. An Nisa';1. An Nahal; 72, Asy-Syuura ; 11 dan An Naba';8 Menurut fahaman Jumah Mufassirin adalah tulang rusuk Nabi Adam a.s. ada juga yang memaknainya dengan unsur yang sama, sisah tanah saat penciptaan nabi Adam a.s.

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta dan saling peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

68
Islam memandang pertemuan antara laki-laki dengan perempuan yang disatukan dalam ikatan perkawinan yang syah merupakan ikatan yang suci lagi sangat mulia sebagai wujud penghargaan yang tinggi atas kesempurnaan hidup manusia, untuk mencapai ketenangan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia,¹⁴² dan tercapailah kemaslahatan bagi pertumbuhan dan juga perkembangan umat manusia selanjutnya,¹⁴³ Selain menghargai fitrah manusia sebagai makhluk sosial Islam juga memberi dan membagi tugas masing-masing dari laki-laki dan perempuan, keduanya diberikan keistimewaan dalam menjalankan tugas-tugasnya itu. Islam tidak memberikan kekhususan perhitungan karena berbeda jenis kelamin melainkan memberikan pertimbangan dalam menjalankan roda kehidupan dan sebagai pemimpin yang dikehendaki dimuka bumi.

68
Hubungan laki-laki dan perempuan terbentuk dalam sebuah sistem perkawinan yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya itu membuktikan kalau laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghidupkan gairah alami yang

¹⁴² Al-Qur'an surat al A'rāf ayat 189 dan al Rūm ayat 21

¹⁴³ Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001), h. 1-20

ada dalam ciptaan Tuhan berupa naluri seksual, sebab persatuan keduanya sangat dibutuhkan dan dihargai dan itu merupakan bentuk beribadah kepada sang Khalik. Dengan perkawinan berakibat pergaulan keduanya terlaksana dengan sehat, baik serta lancar,¹⁴⁴

Menurut analisa Islam laki-laki dan perempuan itu sama sama makhluk taklifi baik dari segi kedudukan atau yang lainnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya potensi segi kemanusiaan, sehingga hukum Islam memberikan status hukum yang sama atas semua tindakan atau perbuatan yang keduanya lakukan, jika laki-laki haram melakukan sesuatu maka perempuanpun juga haram melakukannya, saat para laki-laki mubah melakukan sesuatu maka perempuan begitu juga.

Kedua Nash baik al-Qur'an maupun Hadis sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus mengarahkan untuk berbuat kebaikan, serta melarang terjadi kemungkar, keduanya harus saling menghormati, walau dengan caranya masing.¹⁴⁵ Walaupun keduanya diberi hak dan kewajiban yang tidak sama, namun fungsi, kedudukan, posisinya berbeda. Secara khusus perbedaan keduanya hanya pada jenis kelamin¹⁴⁶ cara dan bentuk pakaian. bagilaki-laki

¹⁴⁴Al-Qur'an Al Dzāriyat ayat 56

¹⁴⁵Informasi- ini dalam Al Qur'an, An Nisa': 1, Al Ahzab: 36, Al A'raaf: 158, Al Anfaal : 24, Al Baqarah: 183, 110 dan an Nur :30-31

¹⁴⁶SQ, Al A'rāf:158 dan An Saba': 28. 1 an hadis Rasulullah dijelaskan kalau sesungguhnya perempuan dimata Allah setara dengan laki-laki. Hr Abu Daud dan an Nsa'i. As San'ani, *Subulu al salam*. *Op. cit.*,

ada kewajiban mahar dan nafkah maka pada perempuan diberibebani untuk mengandung, menyusui, dan melahirkan. Islam tidak memilih peran keduanya dalam kehidupan sebagai penentu kualitas dalam kehidupan.¹⁴⁷

Laki-laki dan perempuan mempunyai peran khusus hanya dalam pembagian tugas penting namun harus tetap saling melengkapi.¹⁴⁸ Hubungan kelamin yang terjadi antara pasangan suami istri ini menurut Islam adalah hubungan yang diladasi oleh filosofi yang sama, yakni naluri seksual yang diciptakan oleh Allah swt keduanya itu sama agar dapat melakukan aktivitas reproduksi dan pelestarian generasi manusia selanjutnya.

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengesahkan hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga mendapatkan keturunan yang syah, dan sehat. Oleh karena itu jika seseorang melakukan perkawinan tidak bertujuan mendapatkan keturunan dan atau tidak ada keinginan melahirkan anak, menjaga dan melestarikannya termasuk perbuatan menyimpang¹⁴⁹

Laki-laki dan perempuan melakukan interaksi dalam rangka memenuhi keperluan itu hukumnya boleh, seperti jual beli baik di waktu malam ataupun siang hari. Laki-laki yang menjadi pasangan hidup sama-sama harus selalu menjaga pandangan, dan kehormatan. Agar keduanya dapat saling

¹⁴⁷ AQ Al Hujarat: 13

¹⁴⁸ AQ Surat Al Najm: 45 dan At Taubah : 71

¹⁴⁹ Al-Qur'ān surat Al Nahl ayat 72, Al Syuura ayat 11 dan al Naba' ayat 8

mencurahkan kasih sayang, dan tolong menolong. Harus saling menghargai, memberikan hak dan menjalankan kewajiban.¹⁵⁰Rasa kesalingan antara keduanya adalah bentuk kerja sama yang baik dan harus dibina antara pasangan suami dan istri karena itu merupakan hal yang sangat dianjurkan Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suami mempunyai berkewajiban dan hak. Semua kewajiban suami adalah hak istri dan semua hak suami menjadi kewajiban istri. Hak otomatis harus diterima jika kewajiban ditunaikan. Keduanya berjalan seimbang dan seiring. Tanpa kewajiban maka hakpun tidak akan diterima, suami yang tidak menjalankan kewajibannya maka haknya sebagai suami juga otomatis hilang dengan sendirinya. Demikian juga dengan istri, istri tidak akan mendapatkan haknya jika tidak menunaikan kewajiban.

Suami sebagai kepala rumah tangga yang sekaligus menjabat pemimpin keluarga nampak dari gaya dan cara suami menjalankan tanggungjawabnya yakni memenuhi nafkah lahir batin bagi istri dan anggota keluarganya. Konsekuensinya adalah jika tanggungjawab nafkah baik lahir maupun batin tidak dijalankan maka hilanglah haknya sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Diketahui bahwa secara psikologi seorang perempuan sangat tidak nyaman jika orang lain tahu kalau dirinya hanya

¹⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam* pasal 77 poin 2 dan 4

membelanjakan harta suami, idealnya seorang laki-laki atau suami harus punya rasa malu yang jika orang lain atau kawan-kawanya mengetahui kalau orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya adalah istrinya. Sebab orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap urusan nafkah adalah laki-laki atau suami. Dalam pasal-pasal salah satu peraturan pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bahwa

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi anak.”¹⁵¹

Tahkim dari istri sangat dibutuhkan dalam penyelesaian nafkah oleh suami, ¹⁵⁹ agar suami dapat terbebas dari kewajiban pada istri jika istri melakukan *nusyuz*. Dalam pasal tersebut dinyatakan kalau kewajiban suami terhadap istri akan gugur jika istri *nusyuz*. Kemudian dalam undang-undang yang sama ¹⁷⁷ di pasal 83 dan 84 dinyatakan

“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan

¹⁵¹ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya”

“Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban”

Sangat jelas yang dimaksud kalau kewajiban nafkah terhadap istri bisa tidak dilaksanakan kalau istri *nusyuz*, namun jika istri sudah tidak *nusyuz* lagi, maka kewajiban nafkah kembali dibebankan pada sang suami. Kewajiban nafkah tetap wajib terus dilaksanakan kepada anak-anak walau istri *nusyuz*.. Kesyuzan Istri tidak boleh berdasarkan tuduhan semata, akan tetapi harus dengan bukti dan dasar yang kuat serta syah.¹⁵²

Di negara Indonesia sendiri dalam menangani masalah suami dan atau istri yang melalaikan tanggungjawabnya.³⁸ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan aturan tentang konsekuensi bagi suami dan atau istri yang melalaikan tanggungjawab. Melalaikan kewajiban oleh suami ataupun istri merupakan salah satu bentuk pembangkangan (*nusyuz*).³⁷ Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suami istri dapat mengugat ke lembaga pengadilan agama jika salah satu melalaikan tanggungjawabnya. Informasi tersebut didapat dari makna tersirat dari dalam pasal-pasal berikut:

12

¹⁵²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001) hlm: 133-134

5

Pasal 30, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

pasal 31: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 : Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33; Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁵³

Negara Indonesia mengatur aturan *nusyuz* ini memerlukan kajian yang mendalam sebab di wilayah negara Indonesia didiami bermacam kelompok suku, etnik, sosial, agama yang mempunyai kulturnya masing-masing dan mempunyai tanggung jawab moral yang berbeda juga dalam dan cara mempertahankan moral, norma dan pandangan hidupnya masing-masing, walaupun berbeda cara namun setiap etnik ini mempunyai tujuan yang sama.

5

¹⁵³Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 30-34.

Walau Indonesia menghadapi ganjalan bagi reformasi hukum karena adanya pluralisme dan dualisme hukum yang sering menjadi dan masih tergantung pada produk hukum peninggalan hukum zaman penjajahan, yakni bangsa Belanda.¹⁵⁴ Namun dengan adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 12 Januari 1974.¹⁵⁵ menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia yang nota bene beragam keyakinan, agama, kultur, dan suku karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hasil aspirasi asli masyarakat Indonesia.¹⁵⁶

D. Pemikiran Hukum

Metode pemikiran hukum yang penulis gunakan dalam menganalisa fenomena istri pencari nafkah utama dalam keluarga yang banyak terjadi di masyarakat adalah Ushul Fiqh dan juga teori filsafat hukum, seperti. *al-maslahah al-mursalah*, *sadd adzari'ah* dan sosialogis, antropologis dan filosofis.

1. Al-Maslahah al-Mursalah

Keberadaan semua yang bermanfaat keberlangsungan hidup makhluk Allah dimuka bumi ini baik manusia ataupun bukan harus dilestarikan keberdaannya supaya kehidupan semua makhluk yang ada ini mempunyai keseimbangan itulah yang

¹⁵⁴Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1961) hlm: 27

¹⁵⁵Drs. H. wasman, M. Ag, Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.SI. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 1) hlm:1- 2

¹⁵⁶Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gempa Insani Press, 1996) hlm: 118.

makna *al-maslahah*. Dalam pemikiran hukum, teori *al-maslahah* dipergunakan untuk menganalisa dan alat mengargumentasi atas hasil penelitian sehingga masalah yang ada itu jelas hasil istinbat hukumnya. Masalah *mursalah* hadir untuk menyelesaikan suatu masalah yang belum ditunjuk oleh al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah baik secara langsung maupun tidak langsung. Imam al-Gazali menjelaskan kalau suatu perbuatan yang bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk mencegah kemudharatan yang ditimbulkan.

Prilaku pencegahan terhadap perbuatan kemungkar dan mempertahankan kemaslahatan sering sekali belum ada dalil *naqly* yang khusus baik dari *Nash* al-Qur'an maupun Hadis. Sehingga diperlukan dalil *aqly* 'ijtihad akal' yang mendalam, salah satu dalil *aqly* itu adalah *al-maslahah al-mursalah*. *Al-maslahah al-mursalah* merupakan pemikiran hukum yang didapati melalui perumpamaan dari macam-macam *al-maslahah al-mursalah*¹⁵⁷ Ahli Ushul Fiqh, menjelaskan kalau *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang sangat diinginkan ketercapaiannya oleh syar'i sebagai kejelasan hukum terhadap suatu masalah yang ada, demi kemaslahatan umum,¹⁵⁸

Al-maslahah al-mursalah menurut Muslehuddin adalah salah satu teori yang dapat memberikan status hukum atau

¹⁵⁷Mustafa Ahmad Zarqa'I, *Al Madkhal al Fiqh al 'Am al Addid*, (Damasiq; 1978), h. 90 Ed Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), h 1143

¹⁵⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 142 dan Muh Abu Zahrah, *Ushul Fiqg*, Penerjemah, Saefullah Ma'sum, Dkk (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994) h 427

syari'at suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Status hukum atas suatu masalah sangat diperlukan, karena bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat. Agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan mereka.¹⁵⁹ Teori *al-maslahah al-mursalah* ada tiga tingkatan yakni

Pertama, *Maslahah al-dharuriyah*,

Adalah kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan dasar bagi um¹⁶³ manusia, yang sangat berkaitan dengan keselamatan hidup di dunia maupun keselamatan di akhirat. Yakni hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan dasar ini dalam rangka mempertahankan dan menjaga eksistensi kelima dasar itu. Jika lima pokok dasar kemaslahatan tersebut tidak terjaga dan tidak dipertahankan maka sudah dapat dipastikan manusia tidak akan dirasakan lagi. Keseimbang kebutuhan akhirat dengan dunia ada pada kelimanya, dan itu berdampak pada kebahagiaan bagi masyarakat dan juga pribadi.¹⁶⁰

Kedua, *Maslahah al-hajjiyah*,

Adalah bentuk kemaslahatan yang juga dibutuhkan untuk kesempurnaan kemaslahatan pokok yang lima terdapat dalam *maslahah al-dharuriyah*. Keberadaan *maslahah al-hajjiyah* penopang sehingga dapat meringankan dalam mempertahankan dan memelihara lima hal kebutuhan dasar manusia, diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli dengan sistem pesanan, kredit dan sistem lainnya.


Maslahah al-hajjiyah diperlukan untuk menopang pertahanan dan perlindungan dalam melaksanakan pelestarian lima dasar pokok tujuan dibentuknya

¹⁵⁹Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Comparativ Study of Islamic Legal System* alih bahasa Wahyudi Asmin,(Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991), h. 127

¹⁶⁰As Syatibi, *Op.,Cit*, h 4

hukum, namun tingkat kebutuhannya setingkat lebih rendah dari kebutuhan *ad-daruriyyah*.

Namun keberadaan *masalah al hajiyyah*, tidak boleh diabaikan karena bisa berpengaruh pada kesusahan dan ketidakluasan gerak dalam mewujudkan *masalah al-dharuriyah*. Allah memerintahkan menyingkirkan semua hal yang membuat gerak tidak leluasan dalam menjalankan roda kehidupan sebagaimana firmanNya,



“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”

ketiga. *Maslahah tahsiniyah*,

Suatu kebaikan untuk menyempurnakan dua masalah sebelumnya dalam rangka mencapai kesempurnaan etika atau moral dalam bersikap didalam bermasyarakat Seperti kualitas keilmuan seseorang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada prilakunya atau cara dia bergaul dan berkomunikasi atau terkait dengan etika dan moralnya.

Tentunya suatu perilaku baik terkait perbuatan dan juga komunikasi dianggap baik dan tepat jika sejalan dengan yang dikehendaki Syari’ yakni tidak bertentangan dengan dalil

yang *qath'iy* baik dalil naqly maupun aqly. Contohnya manfaat akte kelahiran, surat tanda kendaraan dan lain sebagainya, jelas ini tidak ada dalil hkusus, tapi *rationalble*, rasional dan *raf'u haraz lazim*,¹⁶¹ keberadaan surat-surat itu sangat penting dalam rangka mengantisipasi jika terjadi kemalingan atau sejenisnya.

Suatu amilyah berdasarkan dugaan jika diberi kejelasan status hukumnya dipastikan bermanfaat padahal tidak diduga kalau amaliyah tersebut menimbulkan akibat hukum atau tidak, dan keberadaannyapun tidak hanya mampu memberikan manfaat baik bagi individu ataupun halayak ramai. Sebab kemaslahatan sebuah hukum bukan hanya diperuntukan bagi pejabat atau pemimpin tapi untuk semua tingkat sosial, atapun jenis kelamin. Seperti pakir, miskin, jelata, kaya raya, laki-laki, perempuan dermawan, budayawan dan sebagainya. Dengan kata lain semua jenis kelamin, kalangan masyarakat menerima manfaat dari terbentuknya sebuah hukum.


Manfaat pembentukan hukum harus selaras ¹² dengan prinsip yang ada dalam Nash baik al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'. Itu artinya sejalan dengan dalil naqly dan dalil aqli. Ketentuan dalam menetapkan hukum suatu masalah diperlukan untuk mencapai tujuan pembentukan hukum itu sendiri, istilahnya disebut ⁶¹ dengan istilah *maqasid as syariah*, yakni demi kemaslahatn ⁶¹ agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa.¹⁶²

¹⁶¹Syarat-syarat (a,b,dan c) adalah yang diajukan oleh imam Malik. Abd. Aziz Dahlan. H 421-428 dalam Ensiklopedia Hukum Islam.

¹⁶²Unsur Daruriyyah di isyaratkan oleh Allah swt dalam Al Qur'an surat al Mumtahanah ayat 12.

Fathi al Duraini mengatakan hukum itu dirancang untuk kemaslahatan makhluk di muka bumi ini.¹⁶³ Muhammad Abu Zahrah penjelasan bahwa hakikat dibentuknya hukum Islam bertujuan untuk menegakan kemaslahatan dan semua produk hukum yang berasal Nash untuk kemaslahatan.¹⁶⁴

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada atau tidaknya kemaslahatan yang terkandung dalam produk hukum yang dihasilkan oleh *maqasid al al Syari'ah*, karena agar dapat menganalisa apakah produk hukum itu bermakna filosofis hukum sebagaimana ketetapan Allah swt yang diperuntukan bagi umat manusia. Sebab *maqasid al al Syari'ah* ada dalam rangkan memahami kehendaki sang penciptanya bagi makhluk. Oleh karenanya dalam menetapkan hukum harus dikaji hikmah dan *illat* kenapa hukum itu diperlukan. Pembentukan Hukum dengan menurumkan tujuan perancangannya adalah sangat urgen dilakukan oleh para mujtahid dengan melalui metode ijtihad, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an.¹⁶⁵



¹⁶³Fathin al Duraini, *al Manahij al Ushuliyyah bi al Ra'yi fi al Tasyri'*, (Damasyik: Dar al Kutub al 52 dist, 1975), h. 28

¹⁶⁴Muhammad bu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1968), h. 366 65

¹⁶⁵Al Qur'an Surat An Nisa';165 dan surat Al Anbiya' ayat 107

Para rasul diutus untuk memberikan informasi baik dan juga peringatan yang tidak seorang manusiapun dapat membantah Allah, atas utusanNya itu. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.



Dan Allah swt mengutus kamu, untuk memberi manfaat bagi alam semesta dan isinya

Adapun *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah, dikarenakan

- a. Perbuatan para sahabat. Menuliskan al-Qur'an dalam bentuk *mushaf*, dan menyuruh para pejabat melaporkan harta kekayaan sebelum, selama dan sesudah menjabat.
- b. Tujuan *masalah* dan *maqashid syari'ah* sama.
- c. Terjadi dugaan kezholiman yang kuat apabila tidak ada aturan tentang teori untuk menganalisa kegiatan, apakah dalam kondisi darurat atau bukan.

Di zaman 4.0 ini sifat sebuah kemaslahatan harus selalu aktual. Oleh karenanya diperlukan metode istinbat hukum seperti teori al- *masalah al-mursalah* agar hukumnya terbentuk tidak terkunci dan sesuai yang diinginkan oleh syar'i. Jika kemaslahatan umat manusia terabaikan disetiap waktunya, maka produk hukum itu harus kaji, dievaluasi keberadaannya dan yang berweanang harus melakukan perubahan agar masyarakat mendapatkan atau merasakan kemaslahatan atas produk hukum tersebut, mengingat tujuan setiap pembentukan

hukum adalah kebaikan bagi masyarakat baik dari sudut agama, akal, harta, keturunan dan jiwa.¹⁶⁶

2. Teori *Sadd- Adzari'ah*

Makna *sadd-adzari'ah* “الوسيلة إلى الشيء”, artinya jalan menuju sesuatu hal¹⁶⁷ dan bisa juga: التذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز: membolehkan perbuatan yang tadinya tidak bolehkan.¹⁶⁸ ما يكون طريقاً لحرم أو لحلل¹⁶⁹ arah amal yang haram atau halal jalan menuju suatu hal yang dijadikan sebagai perantara menuju kebenaran¹⁷⁰.

Kesimpulannya, yang dimaksud *sadd- adzari'ah* adalah suatu teori istinbat hukum yang membolehkan atas suatu perbuatan yang diharamkan, seperti nyakiti atau melukai mayat itu hukumnya haram tapi demi kepentingan penelitian agar dapat menyelamatkan banyak orang maka perbuatan itu diperbolehkan.. Cara megistinbat hukum

¹⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977),. h. 128


¹⁶⁷Manaul Qathan, *Tarikh al Tasryi' al Islamiy*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif li al Nasryn Wa al Fauzi, 1992) juj 1, h 555

¹⁶⁸Sebagaimana dikutip oleh Manaul Qathan dalam kitab *Tarikh al Tasryi' al Islamiy*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif li al Nasryn Wa al Fauzi, 1992) juj 1, h 555

¹⁶⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1958)h 288

¹⁷⁰Ibnu al Qayyim al Jauziyah, *'A lam al Minsaqi in 'an Rabb al 'alamin* (Beirut; Dar al Fikr, Tth) JJuJ III, h 147

menggunkan metode *sadd- adzari'ah* untuk juga mempertahankan dan menuju kemaslahatan makhluk Tuhan juga. sebab titik pokok pembahasan *sadd- adzari'ah* adalah akibat yang di hasilkan oleh perbuatan itu, yakni keselamatan bagi kebanyak makhluk Tuhan khususnya manusia. Dalam teori *sadd- adzari'ah* perkiraan adanya kemaslahatan di dalamnya dipastikan atau diduga kuat benar adanya. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat An'am :108



“ Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Mencaci maki atau menghina tuhan selain Allah swt itu boleh namun diduga kuat kalau orang menyembah selain Allah swt akan menyerang balik atas hinaan itu, serangan mereka itu lebih sadis, oleh karena itu menurut teori *sadd- adzari'ah* mencaci maki dan

menghina tuhan selain Allah swt itu haram hukumnya. Dalam hail ini berlaku *لوسائل كحكم المقاصد* perkara itu tergantung tujuannya¹⁷¹

الوسيلة الى افضل المقاصد الوسائل والى اقبح المقاصد اقبح الوسائل والى ما هو متوسط

“ Dari tujuan yang baik dapat dilihat dari perantaranya dan tujuannya dikatan buruk juga diliaht perantaranya juga. perantara yang baik akan mengantarkan pada tujuan baik pula. Dan jika perantara agak kurang baik maka berakhir kurang baik juga.¹⁷²

Sadd Al-dzari'ah jika dilihat dari akibat yang timbulkn ada empat macam.¹⁷³

a. *ما يكون ادائه الى الفساد قطعي*

Dapat dipastikan kalau perbuatan itu mengakibatkan kerusakan contohnya melempar kotoran dijalanan, orang yang berlalu larang akan menginjaknya. Memang harus diperhatikan benar apa yang dikehendaki oleh kaidah “menghindari kemudharatan harus didahulukan atas menarik manfaat.” Apalagi jika kemudharatan yang ditimbulkan sangat dasyat, namun jika akibatnya kecil, maka diperbolehkan.

b. *هو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باغلبة الظن لامن باب العلم القطعي ولا يعد نا درا*

Dasyatnya kerusakan yang timbulkan dapat dipastikan. Maka haram hukumnya ¹⁶⁵melakukannya oleh karena itu diperlukan kewaspadaan yang ekstra.

¹⁷¹ Amir Syarifuddin. H 398 44

¹⁷² Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah', Ushul al Fiqh (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1958)h 288

¹⁷³ Muhammad Abu Zahrah. h 290

- c. ما يكون ادائه الى الفساد كثيرا ولكن كثير له لم تبلغ مبلغ الظن العالب للمفسد ولا العلم القطعي

Diperkirakan adanya kemungkinan terjadinya kerusakan tapi. Seperti jual beli sistem *kredit*, dalam transaksi sistem ini diperkirakan mengandung riba.

Imam Al-Qurufhi pernah menyatakan bahwa sesungguhnya *dzari'ah* kehadirannya ditolak, sebab hukum yang dihasilkan dari *dzari'ah* bias, bisa makruh, mandub atau mubah. mengingat *dzari'ah* hanya sebagai perantara. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili dan Badran seperti dinyatakan oleh Nasrun Haroen serta Amir Syarifudin,¹⁷⁴ keduanya menyatakan bahwa makna *muqadimah* wajib dengan *adzari'ah* itu berbeda. yakni terlihat pada tergantung pada tujuan perbuatan pokok terhadap perantara. Sedangkan hukum yang dihasilkan dari *al-adzari'ah* dengan pokok perbuatan tidak berkaitan dengan perantara. Perantara dari perbuatan zina adalah laki-laki dan perempuan yang belum melaksanakan perkawinan berduaan ditempat yang sepi. Zina terjadi bukan disebabkan berduannya, tanpa berduan zina bisa terjadi, oleh karena itu perantaranya dikatakan *dzari'ah*. Sementara perantara dalam *muqadimah* wajib berkaitan dengan pokok perbuatan, misalnya shalat sebagai *muqadimah* wajib dan wudhu menjadi perantar syahnya sholat. Penyelesaian hukum suatu masalah dengan *muqadimah* wajib

¹⁷⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1996) jilid 1, h 171. lihat juga Amir Syarifuddin, h 399

semua ulama menerimanya, dan kasus seperti ini bukanlah *dzari'ah* .

Pendapat para Ulama yang menyatakan bahwa *muqadimah* wajib dan *al-dzari'ah* itu berbeda menurut penulis sudah tepat. Namun pernyataan yang menyamakan *muqadimah* perbuatan perantara tidak tepat sebab *al-dzari'ah* perantara hanya diperuntukan bagi perbuatan perintah saja atau terlarang saja karena *muqadimah* wajib bentuknya umum, dan hukum yang dihasilkan adalah wajib dan atau haram, untuk itu ada istilah *muqadimah* wajibah dan *muqadimah al-hurmah*. Di *Muqadimah* niat pelaku sudah jelas ada dan nampak di awal sebelum perbuatan *maqasid* terjadi, perantaranya juga pasti dilakukan oleh karenan *maqasidya* dipastikan jelas ada. Sedangkan pada *adzari'ah* tidak terdeteksi apak ada niat atau tidak dalam melaksanakan perbuatan pokok tersebut, baik dilakukan oleh yang bersangkutan ataupun dilakukan oleh orang lain. Maksudnya niat dalam *adzari'ah* bisa ada dan bisa tidak. *Maqasid* bisa terjadi berdasarkan dugaan semata, dalam *maqasid* dugaan bisa saja ada dan bisa tidak ada.

75
Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam hal *al-dzari'ah* 6 namun mereka sepakat bahwa *al-dzari'ah* merupakan salah satu cara menggali istinbat hukum dalam Islam yang diakui 13 mau berupa *sadd al-dzari'ah* atau *fath al-dzari'ah*. Ulama yang tegas menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu teroi pemikiran hukum Islam adalah dari kalangan Hambaliah dan

sebagian Malikiyah.¹⁷⁵ Dasar kedua mazhab ini Al Qur'an surat Al Baqarah:104



Wahai Mukminun, jangan kamu berkata "Raa'ina", tapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Sesungguhnya orang-orang kafir akan disiksa dengan keji.¹⁷⁶

Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah, Syi'ah, dan Ibnu Hazam al Andalusi mazhab Zhahiriyah menolak *sadd adzari'ah* sebagai salah satu metode istinbat hukum. Berdasarkan surat Yunus:36



Karena hasil dari persangkaan tidak berguna sama sekali dalam mengapai kebenaran. Dan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kerjakan.

¹⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami* (Beirut: Dar al Fikr, 1986) Juj III, h 187
¹⁷⁶Raa 'ina berarti: mohon perhatikan kami, kalimat ini sering di pakai oleh kaum yahudi untuk mengejek kaum muslim dengan dipeleskan Ru'uunah yang bermakna idiot.

Menurut Mereka siapa saja yang menjadikan ⁷⁵ *sadd al-dzari'ah* sebagai dasar alat untuk mengistinbat hukum sama saja dengan menetapkan hukum atas dasar prasangka semata.

Menurut analisa peneliti apa yang dikemukakan oleh ulama Ushul sudah tepat yang telah menyetujui penggunaan teori *adzari'ah* sebagai salah satu metode dalam istinbat hukum, Menurut peneliti jika terindikasi besar kemungkinan terjadinya pokok perbuatan yang dimaksud tercapai, maka *al-adzari'ah* tidak dapat diterapkan sebab dampaknya membuat seseorang enggan untuk melakukan perbuatan yang asalnya dibolehkan tapi karena rasa takut akan terjerumus berbuat kesalahan sehingga dihantui rasa berdosa, oleh sebab itulah ia tidak menjalankan perbuatan yang dibolehkan oleh Nash namun namun bahaya yang ditimbulkan sudah nampak jelas adanya. Seperti menikahi perempuan non muslim oleh seorang muslim yang keimanan tidak terlalu kuat, mengelolah harta dan mengasuh anak yatim serta mengelolah harta hasil wakaf. Dalam rangka menghindari diri dari fitnah dan tidak dapat menjalankan amanah yang dibebankan oleh agama. Kondisi seperti ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan perkara mubah, *mandub* bahkan wajib.

Selain itu, menurut menurut peneliti teori *al-adzari'ah* dalam melaksanakannya harus mendahulukan perkiraan yang pasti bahwa akan adanya kemungkinan terjadinya kerusakan ataupun kerugian baik disi sendiri maupun pihak lain. Seperti pelacakan ⁷³ kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan

seksual.. Jadi teori *sadd al-dzari'ah* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil aqli dalam menganalisa dan memperjelas status hukum suatu masalah yang ada.

3. Sosiologis

Teori yang ketiga yang digunakan dalam masalah ini adalah teori sosiologis. Teori sosiologi ini peneliti pergunakan juga dalam rangka menganalisa bagaimana situasi dan kondisi riil pandangan masyarakat dan idealnya bagaimana terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama. Kalimat sosiologi berasal dari bahasa dua bahasa, sosio berasal dari bahasa latin yaitu *Socius* yang maknanya kawan sedangkan kata logi berasal dari kata *logos* dari bahasa Yunani yang berarti berbicara.

Dengan demikian kata sosiologis dapat dimaknai kawan bicara atau berbicara dengan kawan. Sama halnya dengan perkembangan zaman makna sosiologis juga berkembang sehingga maknanya menjadi sebuah bentuk ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi antar kelompok masyarakat. Titik fokus kajian sosiologi terletak pada fakta-fakta sosial di antar individu dalam masyarakat yang menjalankan hubungan sosial di lingkungannya.¹⁷⁷ Interaksi itu terjadi disebabkan oleh adanya dorongan, atau gagasan kelembagaan, dan khususnya

¹⁷⁷Adeng Muhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pt Pustaka Setia Bandun)), h. 101

lembaga keagamaan, aktifitas masyarakat ini dapat memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial.¹⁷⁸

Dua orang ilmuwan yang dianggap sebagai pencetus ilmu sosiologi yakni Auguste Comte dan Henri Saint-Simon. Bagi Comte, menyatakan bahwa ilmu sosiologi asal usul dari ilmu alam, yang mengkaji tentang semua kehidupan sosial kemasyarakatan baik menyangkut kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk lainnya.

Karakteristik pendekatan sosiologis berdasarkan pada stratifikasi sosial, klasikal dan biososial, cara berhubungan seksual, etnis, jenis kelamin, sistem perkawinan, keluarga, masa dan umur. Organisasi sosial, politik, produksi, ekonomi, perpindahan dan birokrasi. Proses sosial, terkait batasan, relasi kelompok, interaksi individu, perbuatan yang menyimpang dan globalisasi.¹⁷⁹

Menurut ilmu sosiologi paradigma yang digunakan dalam konseptualisasi analogis dunia sosial berdasarkan pada tradisi sosial yang logis dan refleksi dari data empiris. Pendekatan sosiologis ini menyoroti berbagai seluk beluk, sudut pandang dan perilaku manusia. Melalui ilmu sosiologi seseorang dapat melakukan analisis fenomena sosial dan semua faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan, dan mobilitas sosial. Adapun dalam pandangan sosiologis anggapan dasar mengarah pada *concern* terhadap struktur sosial, konstruksi

¹⁷⁸Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 243

¹⁷⁹Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

pengalaman manusia, termasuk kebudayaan, agama,¹⁸⁰ ilmu pengetahuan, objek-objeknya, praktik serta institusi di dunia sosial, dalam ilmu sosiologi dinamai interaksi dan konstruksi sosial.

Penggunaan pendekatan sosiologis dalam membahas penelitian semacam ini menurut peneliti sudah tepat karena dapat mempermudah peneliti menganalisa data yang diperoleh di lapangan. Keputusan peneliti ini berdasarkan teori yang diajarkan oleh salah satu ahli.¹⁸¹

BAB III SOSOK PEREMPUAN

A. Pemahaman Tentang Perempuan

Perempuan dapat dipahami dari sisi sudut pandang fisik, biologis dan unsur-unsur kimia tubuhnya. Perempuan itu jika dipahami dari sudut psikis nampak sifatnya, maskulinitas dan atau feminitasnya. Perempuan jika dilihat dari segi gendernya akan mudah dipahami sifat bawaannya yakni feminimnya. Akan tetapi jika perempuan di pandang dari makna fisiknya maka akan nampak jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi seperti


¹⁸⁰Peter Beger dalam Michael S. Northcott (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2009), h. 271

¹⁸¹ *Ibid.*, Michael S. Northcott dalam Peter Connolly (ed),, h. 272-73

rahim, sel telur dan payudara, akan terjadi kehamilan, melahirkan serta menyusui.

Seorang perempuan yang memiliki Rahim yang sehat akan mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, serta dapat menyusui.¹⁸² Dalam bahasa Arab perempuan itu disebut *al-mar'ah*, dan *an-nisa'*. Menurut penjelasan Nasaruddin Umar *al-nisa'* maknanya perempuan. sedangkan menurut dalam bahasa Inggris perempuan itu disebut dengan kalimat *woman*. **Kaum perempuan dan laki-laki semuanya mendapatkan kesempatan yang sama** dalam berbagai bidang, tergantung kemampuannya masing-masing

Perempuan menurut sejarahnya, yakni di masa jahiliyah merupakan makhluk yang sangat tercelah sehingga jika anak perempuan lahir dibunuh karena dianggap aib yang dapat menjadi penyebab kehinaan bagi kedua orang tuanya, seperti bisa mengakibatkan kemiskinan dan lemah. Allah swt berfirman¹⁸³



¹⁸² Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. 13 ed.3, 2002), h.856
¹⁸³ Q.S An Nahl 58-58

“ Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya, dengan kondisi sangat marah. Lalu ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Dengan demikian dapat dengan mudah dipahami kalau eksistensi perempuan di zaman itu sangat buruk sekali, bagaikan sampah dan tidak mempunyai harga diri, tidak mendapatkan hak tertindas, teraniaya dan tidak ada kemerdekaan. Dengan datangnya Islam sebagai agama yang membawa rahmat ¹¹⁴ bagi semua umat yang ada di dunia ini, kerana derajat manusia terangkat, dihargai, diberi hak dan wewenang serta merdeka dalam menentukan pilihan. Derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki baik dalam bermuamalah dengan Allah maupun sesama makhluk. Allah swt berfirman¹⁸⁴



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan

¹⁸⁴An-Nahl ayat 97.

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

171 Proses penciptaan awal perempuan walau tidak sama dengan laki-laki namun keduanya sama-sama diciptakan Allah swt sehingga keduanya sama posisi sejajar sebagai makhluk Allah yang mempunyai kewajiban dalam menjalani kehidupan, keduanya makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi. Islam menghargai dan menghormati perempuan dengan setinggi-setingginya sehingga ada surat khusus diberi nama *an-nisa'* yang artinya perempuan. Islam mengatur perempuan, baik cara bergaul, berhias, berpakaian dan lainnya sebagainya.

Keunikan dalam penciptaan perempuan sehingga ada aturan khusus yang berlaku baginya, baik dari segi menjalankan kewajiban, atau mendapatkan hak , bergaul, berbicara dan lain sebagainya. Kebaikan generasi negara, bangsa, dan bahkan masyarakatpun ada ditangan perempuan. Perempuan itu banyak hal yang dapat dilakukan olehnya sendiri, perempuan juga dapat menghasilkan karya nyata. perempuan dapat terlibat di politik, dan juga di tatanan pemerintahan. Bahkan besar kemungkinan banyak perempuan atau isteri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam pemenuh nafkah bagi keluarganya, dan suami di posisi ibu rumah tangga, menggantikan peran istri, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang.

Di zaman Rasulullah saw masih hidup perempuan juga berperan dalam politik, sebagaimana istri beliau Siti.Aisyia. jika situasi darurat perempuan diikut sertakan dalam peperangan

seperti yang dilakukan oleh Nasibah saat perang Uhud. Itu artinya Rasulullah saw memberikan peluang dan kebebasan pada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam menopang nafkah demi kesejahteraan keluarga. Perempuan yang pertama adalah Ammar bin Yasir. Setelah Rasulullah saw wafat banyak perempuan yang menjadi ahli dan keilmuan baik ilmu agama, hukum, politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Perempuan juga sebagai perawi hadits dan ada juga yang mencapai derajat ijtihad. bahkan perempuan ikut andil dalam perkembangan di bidang keilmuan agama sampai sekarang.

Di zaman 4.0 seperti sekarang ini perempuan memang tetap harus hidup, bergaya hidup dan bergaul sesuai dengan tidak mengabaikan aturan dalam Islam. Islam memang memberikan perempuan kekhususan dan keistimewaan tersendiri dibanding laki-laki, Islam juga memberikan peluang kepada perempuan untuk berkiprah aktif dalam berbagai bidang muamalah. Di zaman sekarang perempuan sudah banyak yang berperan aktif di medan perang baik sebagai tenaga kesehatan dan ada juga yang memang menjadi tentara yang ikut langsung berperang melawan musuh di medan perperangan.

Kitab al-Quran memosisikan laki-laki dan perempuan dua jenis makhluk yang berstatus sama 'abid dan khalifah (sebagai hamba dan pemimpin) di keduanya tidak ada yang superioritas, baik dari segi asal-usul ataupun statusnya. Konsep feminisme dalam al-Quran tidak harus mengandung konotasi kalau perempuan diposisi di bawah laki-laki baik otoritas maupun

superiorita. Sebab al-Qur'an tidak merincikan bagaimana proses penciptaan hawa, al-Quran hanya menjelaskan kata Adam dan pasangannya, Adam dipersepsikan laki-laki, sedangkan kata *zauj* dalam al-Quran tidak selamanya bermakna suami atau istri, tetapi dirartikan pasangan, sebagaimana pasangan pada semua macam makhluk. Misalnya pasangan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan.

Ungkapan pasangan dalam hubungan hawa dengan Adam boleh jadi bukan suami istri, sebagaimana persepsi masyarakat. Jenis kelamin Adam dikategorikan bentuk maskulin namun dalam konteks linguistik gender tidak harus dimaknai jenis kelamin. Walaupun dalam al-Qu'ran kata Adam banyak sekali sampai terulang 25 kali namun tidak ada satupun yang mengisyaratkan bahwa kalau Adam sebagai manusia pertama adalah berjenis kelamin laki-laki.

Hadits Nabi Muhammad menginformasikan bahwa asal-usul penciptaan perempuan yakni terdapat dalam kitab Hadis Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim. Kedua kitab Hadits ini merupakan kitab Hadis shahih oleh Ahli sunnah waljama'ah., sebagaimana diinformasikan dalam Hadit yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dari Abi Hurairah, yang artinya adalah, "wahai manusia berbuat baiklah kamu kepada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok." Pada Hadis lain dinyatakan, "saat Allah mengusir iblis dari surga lalu memerintahkan Adam untuk berdiam di dalam surga, Adam pun berdiam di dalam surga sendirian, tidak ada satupun

yang menemaninya, tidak ada kawan yang dapat diajak untuk berkomunikasi, Tuhanpun ibah melihatnya, oleh karena itu Allah mengambil salah satu tulang rusuknya bagian kiri yang kemudian diganti dengan daging. Tulang rusuk sebelah iri yang diambil tadi dijadikanNya hawa. Maka dari itu saat Adam terbangun dari tidurnya beliau terkejut karena kehadiran ³ seorang perempuan disampingnya itu, lalu Adam bertanya padanya “siapa kamu?” ia menjawab saya perempuan. Adam mengulang bertanya, mengapa kamu juga diciptakan ? si perempuan menjawab agar supaya kamu mendapatkan ketenteraman dalam diriku. Selain Adam para malaikatpun berkatajuga, ³ siapa perempuan itu? Adam menjawab Hawa. Malaikat bertanya lagi, kenapa dinamai Hawa.?Jawab Adam, karena dia diciptakan oleh Allah dari benda hidup.

Walaupun kedua informasi tentang penciptaan manusia dalam Hadits diatas berbeda dengan apa yang di informasikan oleh al-Quran, namun Hadits tersebut menjelaskan tentang bahwa perempuan asal mula ¹²⁹ diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Tradisi bangsa Arab, konotasi kata kiri adalah negative sedangkan konotasi kanan adalah positif. Walaupun demikian Hadis yang diriwayatkan itu memberi kesan adanya androsentrisme, yang memberikan petunjuk bahwa laki-laki mempunyai posisi dan peranan yang lebih besar terhadap perempuan, karena tulang rusuk laki-laki sumber perempuan diciptakan.

Mufassir mutaakhirin menafsikan kalau tulang rusuk yang bengkok itu merupakan *majazi* yang dapat dipahami bahwa

hadits di atas mengandung makna nasehat adan peringatan pada laki-laki dalam menghadapi perempuan harus bijaksana sebab perempuan mempunyai sifat, karakteristik dan kecenderungan yang sangat berbeda dibanding laki-laki. Kekhususan yang ada di penciptaan perempuan tidak diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh laki-laki mengakibatkan laki-laki tidak bisa bersikap wajar dan bijak dalam memperlakukan perempuan.

Sosiolog menganggap bahwa yang menyebabkan Adam terusir dari surga dikarenakan buruknya citra perempuan, karena Hawalah yang menjadi penyebab kejadian itu. Hawa dan iblis yang merayu Adam, sehingga Adam lengah dan memakan buah yang sebelumnya sudah dilarang Allah. Dosa ini menjadi titik awal Hawa dijadikan sasaran kesalahan perempuan, sehingga sangat membekas dalam bawah sadar perempuan yang merelakan dirinya berada di bawah otoritas dan dominasi laki-laki.

Al-Quran menjelaskan bahwa Adam dan Hawa sama sama salah sehingga keduanya terusir dari surga, tidak ada diantara keduanya yang dominan. Allah berfirman¹⁸⁵



³ ¹⁸⁵Q.S. Al-Baqarah:36 . Dapat dilihat juga dalam Q.S surat al-araf:20. Q.S Thaha : 13, dan Q.S al-A'raf : 24

Adam dan Hawa digoda oleh syaitan dan berujung keduanya terusir dari surga. Sebagian dai syaitan i⁴ menjadi musuh manusia yang lain, serta tempatkan di muka bumi, selama hidup sampai waktu yang ditentukan."

Al-Quran tidak melimpahkan kesalahan hanya kepada Hawa apalagi perempuan dalam kasus Adam dan pasangannya terusir dari surga. Allah swt selalu mengungkap bahwa manusia¹⁴¹ itu mempunyai harkat dan martabat yang sama,¹⁵⁰ baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dengan kalimat manusia secara umum, Allah berfirman.¹⁸⁶



¹¹ Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

Al-Qur'an sama sekali tidak memberikan pernyataan kalau dari segi penciptaan produksi perempuan lebih rendah sebagaimana pahami banyak orang. Oleh karena itu jangan salah memahami perempuan agar tidak berakibat pada keterlenaan dogmatis bagi perempuan. Jika feminisme itu dipahami sebagai

¹⁸⁶ Q.S surat Al Israa':70 dan dapat pula dilihat dalam surat Al Imran 195

hakikat dari perempuan maka subordinasi laki-laki dengan sendirinya laki-laki tolak ukurnya yang dominan

Kitab al-Quran menjelaskan kalau kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama hamba Allah swt, dengan demikian keduanya mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Kodrat laki-laki dan perempuan sama, sama-sama memiliki kewajiban. Al-Quran tidak membedakan keduanya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan biologis. Secara alamiyah hanya pada psikologis laki-laki dan perempuan yang perbedaan.

Adapun perbedaan dari segi psikologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut.

| Laki-laki | Perempuan |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Agresif | 1. Tidak agresif |
| 2. Bebas | 2. Tidak bebas |
| 3. Tidak emosional | 3. Sangat emosional |
| 4. Objektif | 4. Sangat Subjektif |
| 5. Tidak mudah terpengaruh | 5. mudah terpengaruh |
| 6. Sangat dominan | 6. Sangat submisif |
| 7. Lebih aktif | 7. Lebih pasif |
| 8. Senang kompotisi | 8. Tidak senang komposisi |
| 9. Orientasi dunia | 9. Orientasi rumah |
| 10. Kurang terus terang | 10. Lebih terus terang |
| 11. Sangat adventure | 11. Tidak adventure |
| 12. Mudah membuat keputusan | 12. Sulit membuat keputusan |
| 13. Sulit menangis | 13. Mudah menangis |
| 14. Lebih percaya diri | 14. Kurang percaya diri |
| 15. Sangat ambisi | 15. Tidak terlalu ambisi |
| 16. Menyukai situasi agresif | 16. Tidak Menyukai situasi agresif |
| 17. Tidak tertarik penampilan | 17. Tertarik penampilan |
| 18. Agak kasar | 18. Lebih lemah lembut |
| 19. Tidak butuh pengamanan | 19. Sangat butuh keamanan |

B. Perempuan Dan Kondisinya Sejak Dahulu Sampai Sekarang

Sejak dahulu perempuan terlihat tertindas dan banyak haknya yang dirampas, baik dari segi pendidikan, pergaulan, ekonomi, pembelajaran agama dan lain-lainnya. Di beberapa negara bagian barat perempuan dianggap bodoh, kotor, lemah dan keberadaannya sumber kesengsaraan. Walaupun di zaman serba berkemajuan seperti sekarang ini banyak ditemui orang-orang yang menyuarakan perlu adanya kesetaraan gender namun fakta di lapangan belum ada hasil yang memadai.

Perspektif barat perempuan itu diciptakan hanyalah sebagai parasite bagi laki-laki, sedangkan laki-laki tidak demikian adanya. Laki-laki memiliki martabat yang tinggi sedangkan perempuan tidak mempunyai martabat. Di masanya di negara Cina status perempuan sangat rendah dan terbelakan, hal ini terlihat dalam pernyataan seseorang, bahwa status sosial kami sebagai kaum perempuan di sini sangat rendah dan kami hanya sebagai pekerja rendah.¹⁸⁷

Di negara India, kaum perempuan diperlakukan sama halnya seperti pembantu. Dalam komunikasi keluarga istri jika memanggil suami harus dengan kalimat “tuan atau paduka. Di negara Iran kaum perempuan tidak merdeka, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal itu terjadi selama masa dinasti Prthiyah

¹⁸⁷Khamenei, Risalah Hak Asasi Manusia (Bandung, Al Huda, 2008) h,


dan Sasaniyyah. Namun saat itu sebagian perempuan hidupnya lebih baik dibandingkan peradaban sebelumnya. Pada zaman sebelumnya perempuan kurang memiliki kepribadian sosial sehingga tidak dapat memainkan peranannya, tidak mendapatkan hak kepemilikan, hak bersahabat dan hak hidup sekalipun.

Sebelum Islam, orang Arab memperlakukan perempuan seperti budak dan jika anak perempuan lahir langsung dibunuh dengan keji, menurut pandangan mereka kaum perempuan yang lemah sehingga tidak mampu berperang, atau melakukan pekerjaan berat. Mendengar kelahiran anak perempuan saja wajah kaum bapak sudah merah padam, penuh dengan kemarahan.

Setelah Allah swt mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah saw dan Islam sebagai agama yang dibawaknya, baru perempuan mendapatkan dan memiliki hak sebagaimana laki-laki baik individu maupun di masyarakat, dihargai sebagai manusia yang bermartabat, derajat, menempuh pendidikan, merdeka, berpolitik dan lain sebagainya. Islam datang dengan memberikan angin segar atas hak asasi semua manusia *wabil khusus* bagi perempuan. Penghargaan atas hak-hak perempuan sebagai makhluk Allah dihidupkan lagi.

Masa kebangkitan Islam merupakan masa revolusioner bagi perempuan karena Islam, mengumumkan dan mengakui secara tegas tentang kemerdekaan, pengakuan hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak milik dan hak-hak

lainnya. Sebab Allah swt menegaskan pengakuan kesamaan hak dan kewajiban perempuan serta laki-laki, melalui firmanNya¹⁸⁸



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

157

Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang memiliki martabat, rasa prikemanusiaan dan harga diri. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk melakukan amal shaleh, bertakwa dan beribadah, keduanya saling melengkapi dan hubungan perempuan dan laki-laki yang dijalin melalui ikatan perkawinan itu tidak mengenal istilah atasan dan bawahan. Dalam menjalani kehidupan spiritual keagamaan keduanya mempunyai hak yang sama juga. Bahkan dimata Islam

¹⁸⁸ QS. Surat An-Nisa’ ayat 1

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Bagi *Mukmin wal mukminat, muslimin wal muslimat*, yang mempunyai taat, benar, sabar, *khusyuk* yang tinggi, lalu melakukan sedekah, puasa, memelihara kehormatan, zikir, akan mendapatkan imbalan surga. Sebagaimana firman Allah swt¹⁹⁰



“Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ketaatan perempuan diakui Allah swt dengan memberikan keutamaan dalam berdo'a karena sifat kasih sayangnya. Sehingga do'a perempuan lebih cepat terkabulkan dari do'a laki-laki. Rasulullahpun menjamin perempuan yang mengasuh anak-

¹⁹⁰ Q.S al-Hujurat : 14

anaknyanya dengan baik diutamakan masuk surga. Sebagaimana di isyaratkan dalam sabda Rasulullah” Perempuan atau ibu yang datang kerumah dengan membawa makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya, maka pahala baginya sama dengan amalan bersedekah.

Dalam Hadis lain dinyatakan juga ¹²⁰ kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jika ada dua panggilan ibu dan ayahmu sekaligus maka dahulukan menjawab panggilan ibumu. Bahkan bagi ibu yang merawat ¹⁰ tiga anak perempuannya atau tiga saudara perempuannya atau dua saudara perempuannya dengan ihsan saat pergaulan bersama mereka, mendidik mereka dengan sikap bertanggungjawab dan kasih sayang karena Allah maka surgalah baginya. Lalu berkata Aisyah ra. bagi siapa saja yang sabar dan sayang dalam mendidik anak-anak perempuannya maka terhalanglah api neraka baginya.

Peran perempuan itu ada dua macam, pertama; berperan secara langsung, yakni peran yang pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung, seperti pengaruh mendidik yang diberikan kepada anak. Kedua, perempuan berperan dengan tidak langsung dan pengaruhnya tidak dapat dirasakan secara langsung,¹⁹¹ seperti saat seorang ibu lalai menyusui anak-anaknya. Untuk mewujudkan masyarakat yang religius, perempuan bisa berperan baik langsung ataupun tidak langsung. Agar supaya dapat memberikan dampak yang efektif pada proses membangun masyarakat yang madani lagi religius. Adapun peran perempuan

³
¹⁹¹ Manifestasi Tuhan dalam wanita (Bandung:2005) h. 19

yang harus diberikan adalah kewenangan ibu sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya, sebagai istri, dan sebagai anggota masyarakat.

Perempuan yang berperan sebagai ibu dan pendidik pertama bagi anak-anaknya, generasi penerus bangsa dengan ikhlas, tenang dan nyaman bagi anak-anak sehingga dapat menjadikan anak-anaknya sadar dan memiliki keimanan yang kuat mampu menjalani kehidupan bermasyarakat, beragama, bernegara dan berbangsa dengan baik. Pendidikan formal dan informal merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pokok manusia.


Pendidikan formal, informal dan pendidikan dalam keluarga saling terkait dalam pembentukan karakter anak, pendidikan yang diajarkan oleh keluarga dan ibu khususnya adalah pendidikan yang paling berdampak dan berpengaruh bagi mereka. Pendidikan formal memang sering dianggap sebagai wahana pengantar anak terpelajar, dianggap sukses bila telah lulus dengan ditandai penerimaan ijazah. Nilai-nilai yang diperoleh melalui pendidikan itu ada yang bersifat sementara berupa materi, yakni nilai-nilai yang memenuhi kebahagiaan dan kebutuhan materi manusia. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat absolut berupa nilai-nilai *maknawiyah* dan *spiritualitas*, yang mengarah pada kesempurnaan, kebahagiaan, keamanan, perbuatan baik, kebersihan jiwa raga, dan keimanan yang kuat.

Peran ibu sebagai pendidik dan sekolah pertama bagi anak-anaknya sangatlah penting, karena yang membentuk perilaku

dan kepribadian anak pertama kali adalah ibu. Ibu merupakan orang pertama yang menumbuh kembangkan intelektual, dan nilai agama yang tinggi, seperti memberikan pendidikan akhlak. Sehingga anak mendapatkan pendidikan muatan moralitas, spiritualitas, dan religiusitas yang kuat dan seimbang. Pendidikan yang ibu berikan pada anak sangat berdampak dalam kehidupan anak, kepribadian anak menjadi baik, dan berkembang dengan sempurna, sehat jasmani serta rohani.

Pendidikan dapat menjadikan anak mandiri, memiliki ikhtiar dan bertanggungjawab dalam memilih jalan yang akan ditempuh dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, bernegara, beragama dan berbangsa. Pendidikan yang efektif bagi pertumbuhan, perkembangan dan kesempurnaan moral, spritual, emosional dan kecerdasan anak harus didapatkan dalam keluarga sebelum anak mendapatkan pengaruh pendidikan lingkungan masyarakat.

Kedekatan ibu dengan anak terjalin secara psikologis tidak terbantahkan lagi sebab ibulah yang mengandung, menyusui dan mengasuhnya. Mendidikan anak harus dimulai sejak awal kehamilan untuk ibu anak harus menanamkan kejujuran pada anak, budi pekerti, pengorbanan, tolong menolong, ibadah dan semua tentang nilai-nilai religiusitas lainnya. Nilai-nilai yang ditanamkan pada anak sejak kecil akan mengakar sangat dalam di jiwa anak Allah berfirman¹⁹²



“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

Nilai-nilai agama yang telah ditaman dan dijalankan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari melalui mendidikan keluarga khususnya yang dilakukan oleh ibu sangat bermanfaat karena bernilai tinggi dan itu merupakan toggak awal kesuksesan bagi anak-anak. Sistem pendidikan di rumah harus dilakukan dengan

penuh kasih sayang dan penjiwaan yang total itu mampu mengiring anak-anak menjalankan ibadah, muamalah sesama makhluk dengan baik atas kemauannya sendiri. Motivasi orang tua yang telah diberikan lalu dijalankan dengan baik dan ikhlas oleh anak-anak memberikan andil dalam mengangkat derajat nama orang tua di mata Allah swt dan juga masyarakat.

Diposisi seorang istri, perempuan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, istri harus mampu menjadi teman bagi suami, menjadi motivator suami dalam melakukan banyak hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dalam makna hadis Rasulullah dijelaskan¹⁹³ pertanyaan Rasulullah yang dilontarkan kepada Ali mengenai perilaku anak beliau yang menjadi istrinya, Ali, menurutmu Fatimah Zahra putriku itu seperti apa? Ali menjawab, “ Bagiku putrimu itu bagaikan teman yang sangat baik, dia penolong bagiku yang taat pada perintah Allah swt, istri yang sempurna, bersamanya moral, spiritual, dan religiusiku dan keluargaku meningkat.

Lalu dalam makna Hadis lain juga dinyatakan bahwa, “Perempuan bagaikan saudara kandung laki-laki. Umar ibn Khattab ra berkata :Sumpah! Pada masa dahulu, kami benar-benar tidak menghargai kaum perempuan. Hingga Allah swt memberikan wahyu-Nya tentang perempuan dan hak-hak mereka”

¹⁹³ Badawi Mahmud Syaikh, Riadhusholihin, (Jakarta, Qitsh Press, 2007).
H 16-18

Perempuan juga merupakan bagian anggota masyarakat yang harus diberi ruang untuk ikut andil dalam menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat, sebagai dokter, pakar ekonomi ataupun mubaligh. Islam tidak menghalangi bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat, Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menumbuh kembangkan dan mengekspresikan potensinya.

Saat perempuan dipercaya menjadi memimpin dalam membangun masyarakat religius, dapat dipastikan perempuan mampu melakukannya dengan baik dan cepat karena perempuan mudah serta cekatan dalam memahami masalah yang ada di lapangan terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan punya peran dan andil yang sama dengan laki-laki sebagai manusia tidak ada perbedaan diantara mereka. Baik dalam mendapatkan hak ekonomi, sosial, politik dan hak untuk memutuskan, memilih dan lain-lainnya. Itu artinya perempuan memiliki kemerdekaan dalam banyak hal baik hak mendapatkan kepemilikan harta, berbisni, warisan, mengasuh dan menikmati kekayaannya.





“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Islam mengakui hak berpolitik pada perempuan berupa hak suara, berserikat, berperang, mempertahankan hak, diplomasi kesepakatan politik, mempertahankan wilayah, ideologi dan diri sendiri. Dapat memilih pasangan sehingga perempuan diberikan wewenang untuk menerima ataupun menolaknya lamaran laki-laki. Perempuan harus diberi nafkah awal yang dikenal dengan sebutan mahar. Pemberian wajib dari laki-laki ini diserahkan saat ijab dan kabul, yang selanjutnya akan menjadi hak milik penuh istrinya, tidak seorangpun yang boleh mengambil atau dikuasainya, termasuk suaminya dan walinya. Jika si penerima mahar ikhlas memberikan mahar untuk keperluan keluarga atau modal, maka itu tidak mengapa.

Sebagai suami, seorang laki-laki harus menunaikan atau memenuhi nafkah lainnya terhadap perempuan yang menjadi istrinya baik berupa biaya kebutuhan pangan, sandang maupun kebutuhan penunjang lainnya. Oleh sebab itu seorang suami harus bekerja keras dan tidak boleh bermalasan.

Perjuangan perempuan telah tercatat oleh sejarah dalam memperjuangkan hak-haknya, oleh sebab itu sesama perempuan harus saling mengingatkan tentang peran dan tugas yang harus dipikulnya. Saling mengingatkan itu dapat melalui pendekatan, media, pelatihan, dan lain sebagainya. Tanggungjawab ini akan nampak hasilnya jika dilakukan oleh perempuan itu sendiri, karena sama-sama dimiliki kekuatan baik emosional maupun akal. Adapun peran yang dapat dilakukan perempuan adalah guru, dosen, mualim, konselor, psikolog, dan lain sebagainya.

C. Jejak Perempuan-Perempuan Hebat dalam Al-Quran

Penjelasan Allah sw tentang perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an ada 176 ayat. Seperti dalam surah Al-Thalaq, Maryam, Al-Tahrim, Al-Annur, Al Qashash, Al-Mumtahanah, Al-Mujadilah. Dalam surat Yusuf; 111, Allah berfirman




“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Cerita yang itu bukanlah dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”

Menurut Al-Quran perempuan berperan baik secara eksplisit maupun implisit. Seperti Aisyiah istri Firaun, Khadijah istri Nabi Muhammad saw, dan Fatimah binti Muhammad. Maryam menjadi panutan bagi kebanyakan perempuan Islam di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 42.



Perhatikanlah perkataan Malaikat Jibril kepada Maryam, bahwa Sesungguhnya Allah swt dimasa itu telah memilih Maryam sebagai perempuan mengistimewakannya dan yang suci dibanding perempaun lain di dunia ini.

Ibu dan saudari perempuan nabi Musa. Ibu Nabi Musa menerima ilham dari Allah swt agar menyelamatkan Nabi Musa untuk tetap hidup, dari kekejaman dan kezaliman Firaun¹⁹⁴



¹⁹⁴ QS. Surah Al Qashas ayat 7-10

Termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah”



“Dan saat itu ibu kandung Musa memerintahkan kepada saudara perempuan Musa: untuk mengikutinya" Musa melihat ibunya itu dari kejauhan, tanpa diketahui mereka. Allahpun mencegah perempuan-perempuan lain yang ingin menyusui Musa; Melalui saudara perempuan Musa: yang telah berkata bahwa ada ahlu bait yang dapat menjaganya dengan lebih baik dari pada perempuan-perempuan itu..

Putri nabi Syu'aib dari kaum Madyan yang kemudian menjadi istri Musa. Musa harus bekerja selama delapan tahun kepada nabi Syu'aib, yang kemudian digenapkan sampai sepuluh tahun. Sebagai mahar untuk mengawini putri nabi Syuaib. Atas saran dari perempuan dari golongan mereka, agar nabi Musa menjadi pekerja karena kebaikannya, kejujurannya, ketekunannya dan dapat dipercaya.






16

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".. Berkatalah Dia Syu'aib: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Ibu angkat nabi Musa yakni ibu Aisyah, Ibu Aisyah adalah merupakan istri Fir'aun, Ia merupakan perempuan yang memegang peranan penting di dalam perjalanan hidup nabi Musa. Nabi Musa dapat berada dan diasuh serta ³⁴ dibesarkan oleh keluarga Firaun, atas kecerdikan dan kebijaksanaan Aisyiyah. ¹⁰ Dari jelas bahwa Aisyiyah merupakan perempuan beriman, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Qashas ayat 9. Komunikasi Istri Fir'aun, yang menyejukan hati dengan ungkapan bahwa nabi

Musa menjadi penyejuk mata hati bagi dirinya dan juga Fir'aun sendiri, sehingga nabi Musa tidak jadi dibunuh

Sedangkan Balqis yang menjadi ratu kerajaan Saba di zaman Nabi Sulaiman juga dalam al-Qur'an¹⁹⁵



¹⁹⁵ QS. Surah Anmal. 22-44

mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.. Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar". Berkata Sulaiman: "Akan Kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu Termasuk orang-orang yang berdusta.. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan". Berkatalah Balqis "Wahai tuan-tuan sekalian ketahuilah bahwa aku mendapatkan surat yang mulia, dari Sulaiman yang berisikan ajakan untuk menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.. Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri" Berkata Dia Balqis: "wahai tuan-tuan aku menta pertimbangan atas masalah ini, karena aku tidak bisa memutuskannya sebelum mendapatkan pertimbangan kalian,. "Mereka berkata: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan" Dia berkata "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia Jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.. Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu" Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu Kembalilah kepada mereka sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak Kuasa melawannya, dan pasti Kami akan mengusir mereka dari negeri itu Saba dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan

yang hina dina".. Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".. Berkata 'Ifrith yang cerdik dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya" Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmat-Nya dan Barang siapa yang bersyukur. Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia" Dia berkata: "Robahlah baginya singgasananya; Maka kita akan melihat Apakah Dia Mengenal ataukah Dia Termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya" Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab: "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan Kami adalah orang-orang yang berserah diri". Dan mereka meyembah selain Allah, yang juga telah melarang mengetahui keislamannya, karena dahulunya ia adalah orang yang kafir diperintahkannya padanya: "Masuklah ke dalam istana". Saat mereka mengetahui lantai istana yang mirip kolam air yang sangat 158 ar, merekapun menyingkatkan pakaian yang ada di kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".

Istri Imran, yang hanya diceritakan secara spesifik dalam Al Qur'an.¹⁹⁶



“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing.. Satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

St Hawa yang kita kenal sebagai istri nabi Adam sebenarnya tidak pernah disebut dalam Al Qur'an. Namun dalam Hadits Rasulullah saw ada tiga kali dinyatakan bahwa Hawa adalah nama istri nabi Adam. Sebagai perempuan pertama di bumi.



“Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

Anak-anak perempuan nabi Luth terdapat dalam surah Hud dan surah Al Hijr. Anak-anak perempuan nabi Luth

¹⁹⁶.Qs. Ali Imran: 33-34

membantu ayahnya dalam berdakwah kepada kaum Sodom yang memiliki kebiasaan buruk.¹⁹⁷

Berkatanlah nabi Luth "Inilah putri-puteiku, boleh kamu nikahi jika kamu berkenan

Para laki-laki kaum Sodom menjawab apa yang dikatakan oleh nabi Luth ⁴ sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang penulis sebutkan berikut ini¹⁹⁸. Sesungguhnya kami tidak punya selera ³⁹ terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami kehendaki.

³⁴ Sarah, istri Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam Al

Qur'an dan juga ibu dari Nabi Ishaq. Beliau melahirkan di usia tua, beliau sendiri sempat ragu atas apa yang dialami..¹⁹⁹

¹⁹⁷ Qs.15:71)

¹⁹⁸ Qs.Hud:79

¹⁹⁹ Qs.Hud : 72

Dan tersenyumlah istrinya yang sedang bersembunyi dibalik tirai, saat itu Allah sampaikan pula berita gembira padanya bahwa akan lahir Ishak dan dari Ishak akan lahir Ya'qub.

⁴
 Dalam al-Qur'an Allah berfirman.²⁰⁰



“Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah”.

Istri-istri Nabi Muhammad saw, ada dua perempuan yang dinikahi beliau, namun diceraikannya sebelum sempat hidup bersama-sama. Perempuan tersebut adalah Amrah binti

²⁰⁰ QS. Al-Ahzab ayat 6

20

Yazid dari Bani Qilab dan Asma binti Nu'man dari Bani Kindah.

20

Nabi Muhammad mempunyai empat orang anak perempuan dari Khadijah binti Khuwailid, yakni: Zainab, Ummu Kultsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Semuanya disebutkan dalam al-Qur'an bahwa mereka memberi inspirasi dan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan, perkembangan dan kebangkitan bagi para perempuan-perempuan sampai sekarang.

133

Tokoh-tokoh perempuan lain yang tidak perlu ditiru adalah istri nabi Nuh dan Istri nabi Luth sebagaimana firman

Allah²⁰¹



²⁰¹ dalam Qs. Alhijr: 60, dan Qs.Attahrim : 10

“Istri nabi Nuh dan Luth adalah perempuan¹⁴⁷ tetap dalam kekafiran padahal suami mereka hamba yang sholeh, taat dan patuh kepada Allah swt, Namun keduanya tetap ingkar pada ajaran suaminya. walau suami keduanya Nabi namun tetap dapat memberikan petunjuk kepada mereka dan juga tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari siska api neraka jahannam.

Kedua perempuan itu tidak mempunyai iman baik kepada Allah ataupun Rasulnya, mereka menentang ajaran suaminya padahal suaminya adalah nabi dan selalu membantu orang-orang kafir. Mereka berkhianat kepada suaminya masing-masing, sehingga neraka bagi mereka.

BAB IV ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN IDEAL KEPEMPIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Lokasi Penelitian

1. Jejak Kota Bengkulu dalam Selintas Pandangan

Letak kota Bengkulu berada bagian pesisir pantai yang tepat bersejajaran dengan Samudra Hindia. Luasnya 144,52 km², ketinggiannya sekitar kurang lebih 500 meter.²⁰² Permukaan tanahnya bergelombang, berdaratan perbukitan, pantai, dan terdapat cekungan aliran sungai-sungai kecil. Di tahun 1685 terjadi pembukaan perusahaan jual beli lada di Bengkulu oleh saudagar yang bernama Ralph Ord dan William Cowley yang sebelumnya beroperasi di Banten. Pada tahun 1685 Inggris mengizinkan mereka berdua mendirikan benteng York dan gedung-gedung lainnya di area Muara Sungan Serut.

Satu-satunya pelabuhan yang berada di kota Bengkulu adalah Pulau Baai. Di kota ini ada sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Pulau Tikus. Di sebelah Utara dan Timurnya ada Kabupaten Seluma dan bagian Barat ada Samudera Indonesia.

Kota Bengkulu sebelumnya merupakan daerah otonom,²⁰³ dari pemerintahan propinsi Sumatera Selatan. Menjadi kota Praja pada tahun Tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang No. I, yang memiliki empat wilayah iduk dan 28 wilayah anak yang disebut Kepangkuan. Seiring perkembangan zaman kota Bengkulu menjadi ibu kota Provinsi sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.

²⁰² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu. Di kunjungi pada 22 Maret 2020 jam 16.27

²⁰³ Pernyataan ini berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1956

95
9 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1988, Undang-Undang. No. 5 Tahun 1974 dan Undang- Undang No. 22 Tahun 1999.²⁰⁴ Hamzah Sa'ari, merupakan wali kota pertamanya.

Kota Bengkulu memiliki banyak nama wilayah yang juga diganti namanya²⁰⁵ seperti wilayah Kedadukan dirubah menjadi kelurahan., Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu di alihkan menjadi dua wlayah kecamatan definitif. yakni kecamatan Teluk Segara yang memiliki tuju belas kelurahan sedangkan wilayah kecamatan Gading Cempaka memiliki dua puluh satu kelurahan.

87
Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas Kota Bengkulu bertambah luas yakni 144,52 km² yang terbagi menjadi empat kecamatan, tiga puluh delapan kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003, melakukan pemekaran, sehingga memiliki sembilan kecamatan dan enam puluh tuju kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2011 Kota Bengkulu laagi-lagi melakukan pemekaran kecamatan yakni 58 kecamatan Selebar. Kampung Melayu, Gading Cempaka., Ratu Agung, Ratu Samban., Teluk Segara, Sungai Serut, Muara Bangkahulu, dan kecamatan Singaran Pati.²⁰⁶

²⁰⁴BAPPEDA Kota Bengkulu , “ *Bengkulu Dalam Angka* , 2015

²⁰⁵ Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Tahun 1981 Surat Keputusan Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982

²⁰⁶ *Ibid*

Penduduk yang mendiami kota Bengkulu berkisar 308.544 jiwa, yang terdiri dari 155.372 jiwa laki-laki dan 153.384 jiwa perempuan. Pertumbuhan penduduknya sebesar 2,9 % per tahun dan dengan kepadatan penduduk Kota sekitar 2.033 jiwa per KM2. yang tersebar di sembilan Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu.²⁰⁷ Selanjutnya penganut agama di kota Bengkulu meliputi Islam: 349.375, Katholik 5.513, Protestan 11.933, Hindu 1.073 dan Budha 1.375.²⁰⁸

Visi dan Misi kota Bengkulu itu adalah menuju masyarakat kota yang bermartabat dan makmur. Makna masyarakat bermartabat adalah masyarakat Kota Bengkulu yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dan meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan tuntunan kehidupannya. Sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat makmur kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yang sejahtera dan berkecukupan baik jasmani dan rohani. Untuk mewujudkannya pemerintah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Masyarakat Kota Bengkulu

Masyarakat kota Bengkulu berasal dari bermacam ragam suku dan bangsa, para pendatang ini menetap dan

²⁰⁷ Diknas Kota Bengkulu,2015

²⁰⁸ Depag Kota Bengkulu : 2019

membentuk kerajaan kecil. Suku-suku pendatang sebagian besar berasal dari satu rumpun yakni suku Jawa dan Melayu yang berasal dari Jambi, Riau, Palembang, Minangkabau, Aceh, Bugis, Banten, dan Jawa. Dari negara India sehingga kebudyaannyapun terasa. Proses asimilasi antara suku telah berlangsung sejak lama sekali itu melahirkan kebudayaan Melayu Bengkulu yang khas di Pondok Kelapa dan Pasar Pedati.

Masyarakat dan kebudayaan suku Melayu di kota Bengkulu tergolong kelompok besar, dengan sebutan Melayu Bengkulu. Dialeknya mirip sekali dengan Minangkabau, terutama bunyi katanya. Oleh karenanya sering dikatakan "Minangkabau-Bengkulu". Di masa lalu kedua suku ini huruf yang di gunakan untuk baca tulis adalah Arab-Melayu.

Adapun sistem perkawinan yang dianut oleh suku Melayu Bengkulu banyak selaki yakni.²⁰⁹

Pertama *Semendo Bleket*, perempuan yang telah melakukan perkawinan diharuskan ikut suami dan lingkungan keluarganya. Laki-laki seakan telah membeli si perempuan, sistem perkawinan sudah terjadi sejak Islam masuk ke daerah ini.

Kedua, Sistem *Semendo Tak abik anak*, laki-laki yang setelah mengkawini perempuan, diharuskan tinggal di rumah keluarga istrinya. Dia diperlakukan bagai anak kandung oleh keluarga istri.

Ketiga, Sistem *Semendeo Menangkap* burung terbang, dimana laki-laki yang mengawini perempuan lalu dirinya pun menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada

²⁰⁹ Undang-undang Rajo melayu

keluarga istri. Dikarenakan dia tidak mempunyai sanak fam²² dan hidup miskin papa. Keempat, Sistem *Semendo rajo-rajo* atau *semendo samo-samo suko*, pasangan suami istri yang hak serta kewajiban yang seimbang, sehingga bebas memilih tempat tinggal dan yang lainnya.

Masyarakat kota Bengkulu selain sebagai petani, pedagang, nelayan dan pegawai pemerintah. Orang Bengkulu menyebut kesatuan pemukiman mereka sebagai dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Depati dan wakilnya yang disebut Depati Pemangku. Dusun tergabung ke bawah suatu wilayah pemerintahan yang disebut marga yang dipimpin oleh Pasirah dan wakilnya Pembarab. Pasirah juga bertindak sebagai kepala adat, sehingga diberi gelar Raja Penghulu. Masyarakat yang beragama Islam ini juga memiliki pemimpin ibadah yakni penghulu atau khatib dan bilal.

3. Sistem Kekerabatan

Hukum adat masyarakat kota Bengkulu sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakatnya sebab adanya kesatuan masyarakat mempunyai kelengkapan sendiri sehingga mempunyai kesatuan hukum. Penentuan sistem kekerabatan masyarakat kota Bengkulu dipahami melalui sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan dan kewarisan yang dianut.

Secara umum sistem kekerabatan yang ditentukan melalui darah seketurunan ini ada tiga macam yakni;

Pertama, Sistem Patrilineal, jalinan kekerabatan individu anak-anak dihubungkan ke ayah. Sehingga garis keturunan anggota masyarakatnya dinisbahkan ayah saja. Dengan demikian menimbulkan satuan kekeluargaan yang besar, seperti marga atau suku. Model perkawinan yang diakui adalah *exdogamie*.

Sistem patrilineal terdiri dari dua bentuk, yakni patrilineal murni (hanya dihubungkan ke ayah saja) dan patrilineal beralih-alih (jika dikaitkan pada sistem perkawinan ibu dan ayahnya apakah melalui ibu atau ayah)

Kedua Sistem matrilineal; kekeluargaan ditarik dari garis ibu, dengan demikian anggota masyarakat dalam menentukan kekeluargaan melalui garis ibu, kekerabatan ini bercirikan;

- a. Kekeluargaan yang timbul besar, seperti suku.
- b. Semua anggota masyarakat sukunya di hubungkan ke garis keturunan ibu.
- c. Model perkawinannya *exogamie*, perkawinan yang diakui jika dengan orang yang diluar sukunya.

Ketiga Kekerabatan sistem parental bilateral, kekeluargaan yang menghubungkan garis keturunan ayah dan juga ibu, sehingga anak-anak keturunannya ke garis ayah dan ibunya. Ciri-cirinya meliputi;

- a. 28 keluarga yang timbul besar, seperti suku
- b. Hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu.
- c. Perkawinan oleh *bindogamie* dan *exogamie*.²¹⁰

Jadi masyarakat yang menghubungkan garis keturunan hanya ke satu garis kekerabatan ayah disebut patrilineal sedang yang menarik ke klan ibu disebut matrilineal. Sistem kekerabatan yang hanya mengarah ke satu kekeluargaan

²¹⁰Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdeMIA & TAZZAFa, 2010), h. 84-85

dinamai Unilateral. Sistem perkawinan yang diakui adalah sistem exogamie.²¹¹ Harta pusaka yang dimiliki oleh kelompok keluarga tersebut tidak bisa di pecah-pecah

Masyarakat yang menghubungkan garis keturunannya ke pihak ayah dan ibu atau dihubungkan ke keduanya disebut parenatal-bilateral²¹² atau *dubble unilateral*. Model yang masyarakat ini dua macam, yaitu masyarakat bilateral yang berdasarkan *genzins*. Seperti yang di Jawa dan Madura. Bagi masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun-rumpun atau *tribe*. seperti masyarakat Dayak.

Ada tiga bentuk sistem kekerabatan yang hidup di Indonesia yakni yakni patrilineal, matrilineal dan bilateral.²¹³

Masyarakat patrilineal konstruksi kekeluargaan melalui garis keturunan ayah. Keturunan ayah menjadi penentu semua kebijakan dalam keluarga, Perkawinannya menganut sistem jujur, setelah perkawinan istri melepas kekerabatan adatnya lalu pindah ke kekerabatan adat suaminya, suaminya mendapatkan kedudukan tinggi.

²¹¹Sistem exogami perkawinan hanya diakui jika tidak sesuku atau semarga. satu dengan marga yang lainnya atau dengan kata lain perkawinan beda marga. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem endogami perkawinan hanya diakui jika sesuku atau semarga.

²¹²Harta warisan yang bagi ke perempuan adalah sebatas keperluannya saja dan harta yang selain itu menjadi di peruntukan bagi laki-laki.

²¹³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993),. h 144 ketiaganya ini berdasarkan Ilmu sosiologi- antropologi atau Etnologi

Khairuddin menjelaskan²¹⁴ Kekerabatan bercirikan Pasti melahirkan kelompok kekeluargaan besar, bisa berupa suku atau lainnya. Melahirkan garis kekerabatan yang berdasarkan satu garis keturunan ayah. Lalu sistem perkawinan yang dibolehkan hanya sistem *exogami*.

Pasangan suami istri, keduanya mempunyai hak melakukan perbuatan hukum secara bebas, baik berdagang, dan bekerja sesuai keahlian serta kemampuannya. Disisi lain diperlukan penyesuaian hak maupun manfaat mengingat istri mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan hak dan kedudukan istri, mengingat istri mempunyai keterbatasan yang dimiliki istri seperti, dalam mengambil keputusan. Walaupun hubungan suami istri harus tetap wajib dijalin kesalingan baik cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling membantu antar suku, orang tua, dan kerabat.²¹⁵

Dalam kekerabatan matrilineal, penentu hak dan kewajiban ada di klan ibu, bentuk perkawinannya semenda, Setelah upacara perkawinan suami harus melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki ke kewargaan adat istri, sehingga kedudukan istri lebih tinggi dari kedudukan suami. Khairuddin Nasution,²¹⁶ ada tiga ciri utama dalam sistem kekerabatan ini, yakni; Pertama, pasti menimbulkan

²¹⁴Khairuddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia; Pendekatan Intergratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No 1, Januari-Juni 2012, h. 92

²¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum., Op., Cit.*, h. 16-17

²¹⁶ Khairuddin Nasution, *Arah., Loc. Cit*

kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku. Kedua, dasar hubungan kekeluargaan adalah melalui klan ibu. Ketiga, bentuk perkawinan adalah exogami, perkawinan hanya dibolehkan dilakukan dengan orang luar marganya, suku, atau klan. Dilarang melakukan perkawinan satu suku atau *indogami*.

Hilman menjelaskan jikalau suami patner istri dalam menciptakan rumah tangga, mempertahankan, menjaga dan meneruskan keturunan bersama istri, sebab istri mempunyai kendali yang sangat besar terhadap urusan rumah tangga, keluarga maupun kekerabatan. Dalam adat Semende, Muara Enim Sumatera Selatan seorang istri dan dia anak perempuan pertama dalam keluarganya, maka dia si perempuan ini mempunyai wewenang dan kuasa kuat terhadap seluruh harta yang dimiliki orang tuanya, sehingga dia disebut dengan *tunggu tubang*, harta yang dikuasakan pada anak perempuan yang lahir pertama ini tidak boleh di bagi-bagi, laki-laki yang menjadi suaminya hanya sebagian mengurus dan menikmati saja atas harta tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dan penguasaan.²¹⁷ Dikalangan masyarakat yang berkekeluargaan matrilineal menitik beratkan kewenangan suami pada pemberia perlindungan pada istri dan anak bukan pada saling mencintai, hormat menghormati, kesetiaan, dan

²¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum., Op Cit.*, h. 22

saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain.²¹⁸

Dalam kekerabatan parental atau bilateral baik garis keturunan laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan keluarga dan masyarakat, kemudian bentuk perkawinannya bebas, tidak mengenal jujur dan semenda, pasangan suami dan istri diberikan kebebasan memilih apakah akan menetap di tempat suami ataupun tempat istri, membangun sendiri kehidupan baru, dan tetap lepas dari pengaruh orang tua masing-masing.²¹⁹

Khairuddin Nasution²²⁰ memberikan rincian tentang ciri-ciri kekerabatan parental atau bilateral, yaitu

1. Pasti terciptanya kelompok kekeluargaan besar.
2. Keturunan atau kekerabatan dihubungkan kepada ayah dan juga kepada ibu.
3. Sistem perkawinan bisa indogami dan *exagami*.

Kekerabatan parental dan atau bilateral, paling banyak yang dianut masyarakat Indonesia, baik di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan masyarakat Jawa, *Participant cultural* didasari dari hukum agresif sehingga sangat responsif. Setiap anggota memiliki klasifikasi hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, dalam peristiwa hukum, dan pembentukan hukum tentang keperluan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat umum, atau

²¹⁸ *Ibid.*, h. 24

²¹⁹ *Ibid.*, h. 24

²²⁰ *Ibid.*, h. 27

khususnya keluarga dan pribadi. Agar dapat meningkatkan nilai-nilai fundamental, harga diri, derajat dan martabat baik masyarakat, keluarga atau individu, peningkatan semua komponen itu bisa melalui harta kekayaan.

Jadi dalam Islam itu penisbahan kekerabatan berdasarkan sistem patrilineal, dalam sistem ini laki-laki harus benar-benar bertanggung jawab nafkah khususnya bagi istri, anak dan umumnya anggota keluarga sebab laki-laki ditunjuk ¹⁰⁷ secara langsung oleh Allah swt melalui firmanNya dalam Al-Qur'an sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, dan kepala keluarga, sehingga laki-laki mempunyai hak penuh atas talak, sedangkan perempuan yang diposisi istri hanya mendapatkan gugat cerai oleh hukum Islam. Hukum Islam itu hasil pemikiran yang dilakukan oleh para mujtahid. Sementara sistem kekerabatan khusus terkait perkawinan menurut hukum Islam bersistem *patrilchaat*.²²¹ hal ini terlihat adanya keharusan istri ikut ke rumah suami. yang mempunyai kewajiban menjaga harta yang diperoleh suami, nasab anak- anak dinisbahkan ke ayah. Sedangkan dalam hukum waris Islam harta yang diberikan ¹⁴³ kepada laki-laki dua kali lipat dari perempuan.

Jika analisisnya di arahkan pada hanya hukum keluarga secara umum, maka sistem kekeluargaan yang dianut dalam Islam adalah sistem kekerabatan parental

²²¹Pemahaman sama dengan orang Arab yang menganut sistem patrilineal.

bilateral. Karena Islam telah melakukan perubahan sistem yang dianut orang Arab sebelum Islam datang, pada saat itu hanya laki-laki dewasa yang berhak menerima harta warisan. setelah Islam datang yang menjadi ahli waris itu ada laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi dalam perut dan orang-orang yang ada hubungan darah.

Nama bapak di sandingkan dibelakang nama anak, istri harus ikut ke rumah dimana suami tinggal lalu anak laki-laki memperoleh dua kali lipat dari anak perempuan bukanlah argumen yang tepat untuk menyimpulkan kalau kekerabatan dalam Islam itu patrilineal. Peran adatlah yang mempengaruhi ada penisbahan nama ayah diakhir nama anak, kebiasaan ini tidak bisa mengatakan Islam menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Kekerabatan yang diinginkan oleh Islam tidak mengikat hanya satu sistem saja, tapi multi sistem disesuaikan dengan peruntukannya, seperti dalam sistem perkawinan, perwalian, warisan, dan lain sebagai. Hal ini tampak jelas dalam ayat kewarisan dan ayat perkawinan.²²² Dalam ayat perkawinan hubungan darah dan susuan menjadi penyebab haramnya terjadinya perkawinan sedangkan dalam ayat waris hubungan darah menjadi penyebab penerima warisan dan hubungan susuan tidak berhak menerima waris.

Islam menjelaskan kalau ayah dan ibu bagi anak – anaknya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab bersama dalam menjaga, membesarkan, mendidik dan mengayomi anak-anaknya. Kegiatan tersebut dalam Islam dikenal dengan sebutan *hadanah*.²²³ Keduanya harus menjamin kemandirian, kenyamanan kehidupan anak, baik segi agama, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Itu artinya istri di bolehkan ikut memberi nafkah lahir maupun batin. Untuk itu terjadi perpisahan, istri tetap mendapatkan nafkah jika masi iddah dan tetap menafkahi anak-anak sampai mereka mandiri.

Kekerabatan masyarakat kota Bengkulu adalah bilateral, karena anak dikaitkan ke garis ayah dan ibu. Bagi mereka yang telah beruma tangga, maka mereka di haruskan untuk mendirikan rumah sendiri atau bertempat tinggal berbeda dari orang tua. Bagi mereka ini saudara laki-laki itu adalah *munghanai*, dan saudara perempuan merupakan *kelawai*. Hubungan *kelawai munghanai* sangatlah kuat, *kelawai* harus menghormati sang *munghanai* dan *munghanai* harus menjaga *kelawai*. Kekeluargaan skala besar dan menjadi pemimpin dalam kekeluargaan besar diistilahkan dengan sebutan *ninik mamak*. *Sepangka* orang yang mengepalai kegiatan sejenis hajatan besar dalam keluarga luas *Tiang garang* adalah orang-orang yang masuk dalam

²²³Sistem kekeluargaan jika di kaitkan dengan ayat tentang kewarisan maka jelas semua pihak baik Ayah, maupun ibu termasuk ahli waris sedangkan mertua dari yang meninggal bukan ahli warisnya.

keanggotaan *sepangka*, yang kesemuanya ada bubungan besan karena perkawinan.

Masyarakat kota Bengkulu menganut sistem klasikal sosial yang tinggi, bagi bangsawan bergelar Raden, Sutan, dan Rajo. Sedangkan yang termasuk dalam kelas *ninik mamak* adalah laki-laki yang berumur lagi arif dan yang sangat disegani dalam kekeluargaan mereka. Kaum *tiang garang* sendiri merupakan orang yang cerdas lagi pintar dan dihormati oleh kelompoknya. Seni yang sangat digemari mereka adalah dendang Melayu, tari sapu tangan, Rebana, gendang dan doll. Suku aslinya adalah suku lembak Keberadaannya minoritas dan hidup berkelompok..

Asal usul suku ini dari lembah sungai Musi-Rawas provinsi Sumatera Selatan, karena nampak adanya kesamaan pola kekerabatan dan peralatan rumah tangga mereka., Bahasanya adalah Buang bahasa ini serumpun dengan bahasa Melayu. Tulisan aslinya *Surat Ulu*. Suku Lembak pola kehidupan menetap sesudah perkawinan boleh berdiam dimana saja. Kadang menetap neolokal, dan kadang di kerabat suami menyesuaikan dengan sistem perkawinan yang mereka anut.

Sebagian dari mereka masih menganut animisme disamping Islam. Pengaruh Islam nampak di beberapa lini kehidupan masyarakatnya. Kebiasaan yang masih ada unsur gaib seperti jika penen padi diarea sawa disamping berdo'a ada dupan yang berkemenyan sedang menyala. Suku lembak

walau berdampingan dengan suku-suku lain tetap hidup rukun, harmonis, benci perkelahian, yang ada saat terjadi keributan adalah berbalas pantun seperti saat ada perayaan pesta perkawinan.

B. Kewenangan dan Kekuasaan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu,²²⁴ maka pada sub bab ini penulis akan memberikan deskripsi hasil dengan membagi kedalam empat kelompok, yakni:

Pertama, Enam orang informan menyatakan²²⁵ bahwa dalam rumah tangga kami walau yang menjadi tulang punggung dalam keluarga istri namun yang menjadi pemimpin dan kepala keluarga, adalah suami, dengan menerapkan demokrasi, saling memberi pendapat, saling tukar pikiran jika ada masalah dan atau hal-hal yang membutuhkan solusi. Begitupun dalam urusan pekerjaan rumah tangga kamipun berbagi peran dengan tetap dimusawarohkan antar suami dan istri, misalnya jika istri sibuk masak sang suami membantu baik mencuci piring, bereskan sayuran atau apa saja yang bisa dikerjakan, jadi tidak diam saja dan tak peduli terhadap pekerjaan rumah tangga.

Suami dan istri tetap memberikan pertimbangan terhadap apa yang akan dikerjakan oleh pasangan. Peran suami

²²⁴ Wawancara dilakukan pada rentang waktu Maret- Mei

²²⁵ Sepuluh Informan ini berasal dari keluarga yang istrinya adalah pencari nafkah utama (suami tidak punya pekerjaan, dirumah saja,)

dan istri kami jalankan dengan baik, suami yang bertugas mengantar jemput anak sekolah, lebih banyak memperhatikan pendidikan anak, melindungi, mengayomi anak dan istri. **Keuangan dalam rumah tangga** dipegang **dan dalam** kuasa **istri** karena memang dialah **pencari nafkah** dan sekaligus bendahara, namun sang istri tetap meminta pertimbangan dan izin suami saat akan membeli barang-barang kebutuhan keluarga atau yang lainnya. Suami bertanggungjawab terhadap kegiatan mencuci piring, mencuci pakaian, dan menyetrika pakaian serta sesekali menyapun rumah, sedangkan istri bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan masak-memasak. Belanja kebutuhan dapur suami dan istri semampuannya harus berdua, istri yang belanja sedangkan suami yang mendampingi bertugas membawa barang belanjaan.

Mereka sepakat seandainya terjadi perceraian diantara keduanya, maka harta yang dimiliki akan dibagi menjadi empat bagian, tiga bagian untuk istri dan satu bagian untuk suami. Dan tanggungjawab atas pengasuhan anak ada ditangan istri sebagai ibunya, dan suami tetap bertanggungjawab memberikan seluruh kebutuhan anak-anaknya.

Kedua, ada tiga orang informan yang menyatakan bahwa walau dalam keluarga kami yang menjadi tulang punggung adalah istri, istri adalah pemenuh utama nafkah dalam keluarga, istri yang bekerja namun suami juga yang pemimpin dan kepala keluarga di rumah tangga kami sebab dalam adat kami suami mempunyai hak mutlak sebagai pemimpin dan kepala keluarga

dan itu harga mati walau dia bukan pencari nafkah utama bagi keluarga dan itu merupakan resiko, suami juga harus dihormati, disegani dan juga dilayani dalam banyak hal, suami itu bagaikan raja.

Diposisi ini suami sangat menikmati kondisi itu, dimana istri harus mengerjakan semuanya, mulai mencari nafkah, menyelesaikan semua tugas rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci dan lain sebagainya, kadang kala jika kepasar suami hanya mengantar lalu menunggu di parkiran saja. Suami bisa dikatakan tidak pernah membantu pekerjaan rumah tangga. Semua keputusan tentang urusan keluarga terkait membeli perabotan rumah tangga atau pakaian dan hal lainnya ada di tangan suami. Posisi suami super kuasa, diktator, penguasa penuh atas semuanya, istri hanya pencari nafkah tapi punya kuasa terhadap penggunaan uang hasil kerjanya, semua uang harus disetor kepada suami, jika ada keperluan harus meminta kepada suami dan itupun akan diberi jika menurut suami apa yang hendak dibeli itu cocok menurut suami. Istri mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan semua pekerjaan terkait urusan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengepel, menyapu menyetrican, bahkan mengantar jemput anak ke sekolah sekalipun.

Menurut suaminya dia adalah pemimpin dan kepala rumah tangga yang wajib dilayani dan dihormati bagaimanapun kondisinya dan istripun harus rela serta terima saja. Namun para istri mereka ini berpendapat seandai terjadi perceraian,

maka harta benda yang dimiliki harus menjadi milik istri semuanya dan anak-anakpun harus dalam tanggungjawab istri karena ibunya. Para suami merkapun berpendapat tidak apa-apa semua harta dimiliki istri karena memang mereka yang bekerja.

Ketiga, ada 5 orang informan menyatakan bahwa memang istri yang menjadi pencari dan pemenuh kebutuhan dalam rumah tangga, adalah yang berkuasa atas segalanya karena dialah yang mencari nafkah utama dan yang ¹³⁶memenuhi semua kebutuhan keluarga, oleh karena itu saya sebagai istri harus yang menjadi kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga, namun demikian mengenai pekerjaan rumah tangga saya sebagai istri bertugas memasak sedangkan, menyapu, mencuci piring, pakaian, menggosok, mengantar dan menjemput anak sekolah adalah tugas suami. Untuk mencuci dan menggosok pakaian kadang-kadang di antarkan ke laundry. Sesekali saya juga menyapu.

Artinya kami sebagai istri merasa tetap saling tolong menolong, saling pengertian dalam membina rumah tangga itu penting dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Suami merasa senang-senang saja menerima dan mengerjakan pembagian tugas ini sebab dia merasa bahwa dia tidak bisa mendapat dan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. Walaupun demikian sebagai istri saya tetap meminta pertimbangan suami didalam mengambil keputusan yang menyangkut kebutuhan bersama, seperti dimana akan

menyekolahkan anak dan atau apa yang perlu dibeli. Kami beruntung mempunyai suami yang memahami kondisinya dan juga mau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga oleh karnanya jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian maka saya sebagai istri rela jika harta dibagi rata saja.

Keempat, satu orang informan yang menyatakan bahwa istrilah sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga yang turun langsung mengurus dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga baik itu memasak, mencuci, menyapu dan lain sebagainya, kadang-kadang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah dan diapun yang menjadi pemimpin sekaligus kepala keluarga. Suami hanya duduk diam saja dan cuek saja, suami akan melakukan pekerjaan rumah kalau dimintai tolong dan itupun sekedarnya saja.

Walau ini nampaknya tidak adil, tapi demi keutuhan rumah tangga saya sebagai istri harus bersabar dan banyak mengala. Saya pemimpin dan kepala keluarga hanya dalam mencari nafkah saja tidak dalam pekerjaan rumah tangga lainnya. Kalau menurut kami sebagai istri tulang punggung keluarga serta yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, maka jika terjadi perceraian harta menjadi milik saya semuanya dan anak-anakpun harus dalam perlindungan dan tanggungjawab saya sebagai ibunya. Sebagai pelajaran bahwa suami itu harus membantu pekerjaan rumah tangga apalagi dia

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah.

Sedangkan pandangan para ahli baik para ulama' di Majelis Ulama Indonesia, maupun tokoh masyarakat, dan juga penggiat gender.²²⁶, menyatakan pasangan suami istri, yang kebetulan istrinya adalah pemenuh atau pencari nafkah utama dalam keluarga, harus tetap saling menghargai satu sama lain, harus paham dan tau peran masing-masing, bekerja sama, tolong menolong. Suami jangan merasa rendah diri begitupun istri jangan sombong dengan kemampuan yang dimilikinya. Segala sesuatunya harus bermusyawarah, siapapun yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan kepala keluarga. Sebab keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu dapat terjamin bukan terletak pada siapa yang menjadi pemimpin dan kepala keluarga, akan tetapi terletak pada kemampuan mengendalikan diri untuk selalu saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, saling menyayangi dan saling mencintai.

Soal penguasaan harta perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar dan juga berimbang dan terjadi perceraian pembagian harta istri harus yang lebih banyak, sebab dialah yang menjadi tulang punggung, padahal itu bukan kewajibannya, untuk itu si suami harus legowo, karena suami tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir kepada istri dan anaknya.

²²⁶ Ibid

Rumah tangga jika dipahami secara komprehensif dapat dilihat dari dua cara, yakni secara sempit dan secara luas. Dari kedua cara tersebut yang paling diutamakan adalah tata kelolanya. Tata cara kelola itu harus memenuhi unsur terkonsept, baik, benar dan teratur. Jika sistem tata kelola tidak terpenuhi dapat di prediksi dengan kuat bahwa stabilitas rumah tangga terganggu yang dapat berakibat tidak adanya sinkronisasi dalam kehidupan rumah tangga itu.

Dalam rumah tangga perlu akuntansi yang baik karena perannya sangat penting dalam merencanakan anggaran dalam rumah tangga, pencatatan, pengambilan keputusan serta perencanaan jangka panjang dengan demikian peran istri memang sangat penting dalam melengkapi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Perencanaan harus dilakukan demi kebutuhan anak-anak antar suami dan istri harus terjalin komunikasi yang baik.

Perempuan memang sering menjadi perbincangan dan dipersoalkan baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional karena perempuan berbeda dalam peran, tanggung jawab, hak fungsi dan ruang aktivitas dengan yang dimiliki laki-laki. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dimungkinkan terjadinya diskriminatif, pilih-pilih perlakuan, akses, partisipasi, dan kontrol bagi pengembangan karir perempuan. Perlakuan tidak adil dan diskriminasi terhadap kaum perempuan banyak berdampak, seperti, terjadi pembunuhan karakter terhadap

perempuan, mengecilkan kemampuan perempuan dan lain sebagainya.

Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan sering terjadi dalam berbagai bidang bahkan dalam keluarga sekalipun, seperti suami terhadap istri. Ketidakadilan itu berpengaruh terhadap pola kepemimpinan dalam keluarga. Hal itu dapat dilihat dari macam-macam gaya kepemimpinan dalam rumah tangga, yakni:

1. Pola kepemimpinan Otokratis, salah satu dari suami atau istri sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan, setiap kebijakan, peraturan, prosedur, hanya idenya sendiri yang menjadi patokan, itu menunjukkan pusat kekuasaan hanya dirinya sendiri. Dia membatasi masukan dan daya pikir yang lain. Kepemimpinan seperti ini sering terjadi dalam militer baik tentara maupun polisi dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga dalam rumah tangga.
2. Pola kepemimpinan Birokrasi, Aturan yang diterapkan dalam rumah tangga seperti yang ada dalam perusahaan, kewajiban masing-masing harus ditunaikan oleh masing-masing anggota keluarga dan setiap anggota tidak ada ruang untuk melakukan gaya, model, inovasi dalam pekerjaannya, karena setiap anggota harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pola kepemimpinan partisipatif dimana ide, konseptor dari salah satu pihak bisa dari istri atau suami karena kontrol dan pemecahan terhadap suatu masalah dan pengambil keputusan dilakukan secara bergantian, tidak hanya ada ditangan pemimpin. Pemimpin memberikan ruang gerak yang merdeka bagi yang anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam pengambilan suatu keputusan,

dengan demikian terasa keharmonisan, hubungan kepercayaan antara pemimpin dengan anggota bagaikan jalinan persahabatan.

4. Gaya kepemimpinan delegatif (*Laissez-faire*) merupakan seorang pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada pasangan dan juga anak-anaknya atau anggotanya untuk melakukan suatu perbuatan untuk menggapai tujuan dengan caranya sendiri.
5. Gaya kepemimpinan transaksional, adalah seorang pemimpin jenis yang cenderung menghargai prestasi anggotanya sehingga ia tidak segan-segan untuk memberikan *reward* saat anggotanya baik istri, anak ataupun anggota keluarga yang lain meraih kesuksesan melaksanakan tugasnya sesuai kontraknya, baik dari segi waktu, hasil yang memuaskan, keselamatan dan lain sebagainya. Gaya kepemimpinan Transformasional ini dapat menjadi tonggak perubahan positif pada bagi anggota keluarganya. Karena adanya keterlibatan langsung dari pemimpin dalam proses ataupun penyelesaian pekerjaan. Dia sangat peduli akan keselamatan, kesejahteraan dan kemajuan anggota keluarganya khususnya istri dan anaknya. Kadang kala tipe pemimpin ini melayani segala hal kebutuhan, kepentingan dan aspirasi anggotanya walau untuk kepentingan pribadinya.
6. Gaya kepemimpinan karismatik, tipe pemimpin yang seperti ini, seorang pemimpin memiliki pengaruh yang kuat atas istri dan anaknya. Gaya kepemimpinan yang dijalankan dengan menginstruksikan, menunjukkan, memerintahkan serta menetapkan, dan kadangkala, menerangkan, merayu ikut serta, memotivasi, berpartisipasi, mengutus, mengamatai, dan mengawasi.

C. Melaksanakan Tugas Suami dan Istri

Dari data yang penulis himpun melalui wawancara peneliti mendapat jawaban yang beragam yakni ada yang tahu²⁸ tapi tidak paham tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, baik menurut ilmu agama ataupun hukum positif, yang diketahui hanya suami adalah pemimpin yang harus di hormati, dan istri harus patuh terhadap perintah suami, dan suami wajib memberi nafkah semampuannya. selain kebiasaan yang terjadi secara turun temurun seperti suami adalah bagaikan raja, yang kebutuhan harus disiapkan dan dilayani oleh istri.²²⁷

Hasil wawancara yang tergambar seperti yang peneliti gambarkan ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang ini tidak mengerti dan tidak paham tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri. Pengetahuan informan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang semakna seperti ini ada 6 informan dari 10 informan yang peneliti wawancarai. Dengan ungkapan kalimat hampir senada yakni;

“Kewajiban dan hak itu samo bae, keduonyo harus ado, sebenarnya suami harus mencukupi makan dan minum bagi anak dan istri, Cuma istri harus memasak, membereskan uma dan mengasuh anak-anak, melayani dan menyiapkan kebutuhan suami. Pokoknyo suami balik segalo lah beres walaupun istripulo yang begawe nyari duit untuk kebutuhan keluarga kami”

²²⁷6 orang dari 10 informan (pasangan yang istri pencari nafkah utama) baik melalui wawancara maupun pengamatan .

Dari informasi data dari informan yang kelompok ini menunjukkan bahwa posisi suami sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga haknya telah terpenuhi secara penuh dan dengan baik, dan istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Karena suami mendapatkan pelayanan istri, seperti makan minum, dan lain sebagainya. Sedangkan suami kurang sempurna ¹²⁴ menunaikan kewajibannya baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai pemimpin dan bahkan terkesan diktator dalam menjalankan kepemimpinannya dalam keluarganya,. Hal ini terbukti dengan suami tidak memenuhi nafkah keluarga baik materi maupun in materi, kurang mampu menjamin rasa aman ataupun nyaman bagi anggota keluarganya.

Istri-istri ini telah menunaikan kewajibannya dengan baik dan sempurna namun mereka tidak menerima haknya dengan baik apalagi sempurna seperti, kurang dihargai oleh suami dan sering mengalami kekerasan fisik ataupun non fisik dan tanpa mendapatkan bantuan dalam mengurus rumah, dan atau anak-anak. Istri kadang ⁷ ikut serta mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Menurut kelompok pertama ini yang melatar belakangi tidak ada keseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban suami adalah pendidikan dan pengalaman mereka, baik dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga serta minimnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban perspektif agama dan hukum positif.

Seemntara itu kelompok kedua menyatakan, kalau mereka ini mengerti apa makna kewajiban maupun hak suami maupun

istri, tapi kadang-kadang suami sangat menonjol egoismi kelaki-lakiannya sehingga dalam memimpin rumah tangga semaunnya tanpa melihat dan mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh agama maupun negara, misalnya, sang suami memberikan uang untuk belanja-yang jika dilihat jumlahnya tidak mencukupi-kebutuhan rumah tangga, beberapa hari kemudian suami meminta kembali walau sekedar untuk membeli rokok, akhirnya walau sang istri tahu bahwa uang tersebut kurang terpaksa diberikan juga kembali pada suami untuk membeli rokok, keterpaksaan istri memberikan uang tersebut sangat terasa dan itu sebenarnya menyakiti perasaan istri, tapi demi keamanan dalam rumah tangga, ya apa boleh hendak di buat.

Mereka ini sebenarnya paham kalau kewajiban itu harus dilaksanakan baik oleh suami ataupun istri, sedangkan hak harus diberikan dan juga diterima dengan baik serta sempurna. Fakta yang ada setiap kehidupan rumah tangga kadangkalah egosisme masing-masing, khususnya suami sangat tinggi, Sebagai orang yang mempunyai hak dan kekuasaan karena sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarga, suami ingin dihormati, dihargai, lupa menghormati serta lupa menghargai, lalu minta dilayani tanpa mau mengerti kondisi istri, tidak mau membantu istri pekerjaan rumah tangga.

Menurut penulis perilaku yang demikian ini sama halnya dengan tindak ¹²⁶ kekerasan dalam rumah tangga bisa kekerasan fisik maupun non fisik. Realitanya jelas sekali kalau beban

perkerjaan istri sangat banyak dan berat, sementara hak yang diterima tidak sepadan dengan tanggungjawabnya, sebaliknya suami menerima hak dengan sangat sempurna sedangkan tanggungjawabnya banyak yang diabaikan, seperti dalam hal menjaga perasaan istri, menghargai dan membantu meringankan pekerjaan istri. Mungkin tindakan seperti ini tidak di sadari oleh suami kalau mengarah pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Informan dalam kelompok kedua ini termasuk orang-orang berpendidikan, relegius karena sering megikuti pengajian agama, dan berpengaulan luas.

Kelompok terakhir, yakni kelompok ketiga menyatakan kalau mereka sangat paham akan ¹⁶⁷ hak dan kewajiban suami dan istri, serta bagaimana cara pelaksanaannya. Adapun deskripsi ungkapan yang mereka katakan adalah “kewajiban itu suatu hal yang harus dilaksanakan dan hak itu yang harus berikan pada penerimanya, semua yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.

Suami harus memberikan nafkah baik batin maupun lahir, berupa kebutuhan pokok, pakaian dan lainya dan kasih sayang, jaminan keamanan, kenyamanan dan sebagainya kepada anggota keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya, istripun berkewajiban menjaga kehormatan suami, termasuk harta, anak dan lain sebagainya. Menurut mereka kehidupan dalam rumah tangganya dijalankan sesuai dengan ajaran Islam maupun hukum positif, seperti nafkah sudah terpenuhi, saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghormati

komunikasi lancar, dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, pekerjaan rumah tanggapun dikerjakan bersama-sama dan saling membantu. Suami tahu posisinya, menunaikan tanggungjawabnya dengan benar, bijak dalam bertindak dan rasional dalam berpikir, istripun demikian. Rumah tangga yang dibangun oleh kelompok ketiga ini sangat ideal.

Dilihat dari pendidikan, pengetahuan agama, pergaulan dan tingkat sosial mereka ini sangatlah tinggi dan luas, hal ini tercermin dalam perilaku dan tindakan laki-laki yang menjadi suami dan pemimpin dalam keluarganya. Dampak yang ditimbulkanpun sangat positif terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan kepemimpinan dalam rumah tangga di kota Bengkulu masih sangat beragam, walaupun mereka paham tentang bagaimana dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri. Akan tetapi dalam melaksanakan kewajiban dan penerimaan hak tidak terealisasi dengan baik. Kondisi serta situasi seperti ini dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah pendidikan, pemahaman agama, lingkungan, pergaulan, tingkat egoisme, kesadaran, kesabaran, pengalaman., dan lain sebagainya

D. Kepemilikan Harta

Pasangan suami istri yang tidak mengetahui cara merealisasikan aturan Islam dan hukum tentang kewajiban dan

hak suami dan istri akan berakibat pada hubungan yang dibina dalam rumah tangga, terjadi kepincangan dalam melaksanakan tugas dengan penerimaan hak, terjadi kekerasan psikologi maupun kekerasak fisik disadari atau tidak, langsung ataupun tidak langsung.

Seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, meraka menyatakan bahwa²²⁸ jika rumah tangga kami terbelah atau bercerai maka kami sebagai istri sangat berharap sekali harta yang ada sebagian besar dimiliki dan dikuasai oleh kami sebagai pencari nafkah utama, dan mendapatkan hak asuh anak. sedangkan para suami sebagian besar juga berkata bahwa mereka harus mendapatkan dua kalipat dari istri sebab para suami yang menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin dalam keluarga.”Saat peneliti balik mengatakan bukankah yang mencari nafkah utama adalah istri, merekapun menjawab bahwa “itu tidak menjadi masalah” lalu saat peneliti menanyakan kepada istri-istri mereka, para istri menyatakan dengan berbagai jawaban yang berbeda dan sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa” sebenarnya, karena istri yang mencari nafkah utama maka kamipun ingin mendapatkan pembagian yang lebih banyak dari suami, tidak adil kalau suami yang lebih banyak, karena istri yang mencari nafkah utama”.²²⁹

²²⁸ orang informan yakni: FJR.. SKB, HNF, YNT, RDM, NNS, MMG dan MR,

²²⁹ Ibid

8 Ungkapan mereka ini dapat dipahami kalau para suami yang istrinya menjadi pencari dan pemenuh nafkah utama dalam keluarga tetap merasa dan mposisikan diri sebagai penguasa dan pemimpin yang bertanggungjawab pada keluarga, keegoisan dan ketidakpedulian mereka akan hak istri nampak jelas. Model-model suami yang seperti ini adalah merupakan cerminan dari laki-laki yang hanya mementingkan rasa kenyamanan dan enak sendiri tanpa mengerti tentang kewajiban yang harus mereka tunaikan. Para istri kebanyakan tidak mempunyai kekuasaan ataupun kekuatan apapun menghadapi keegoisan para suami ini walaupun sebenarnya mereka sangat ingin di perlakukan dengan adil oleh para laki-laki maupun dimata hukum.

Disisi lain ada sebagian dari istri pencari nafkah utama menyatakan bahwa 37 jika terjadi perceraian, maka harta dibagi rata antar suami dan istri, sebagiannya lagi berpendapat bahwa suaminya yang paling banyak mendapatkan harta sebab walau bagaimanapun suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sebagaimana ajaran Islam dan dalam peraturan perundang-undangan.

8 Empat orang informan-sebagai suami-dari istri yang menjadi pemenuh dan pencari nafkah utama dalam keluarga paham akan posisinya yang bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, dia sangat bijak menyikapi kondisi yang ada dan senang membantu pekerjaan istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga mereka memberikan ungapannya sebagai berikut ini“istilah yang paling berhak mendapat dan

memiliki pembagian harta paling banyak, bahkan diapun tidak berharap mendapatkan pembagian harta yang penting anak-anak mereka tetap bersama ibunya, artinya ibunyalah yang mampu bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan bagi anak-anak mereka.

Oleh karena itu para istri yang kebetulan bersuamikan laki-laki seperti ini menganggukan kepalah saja bentuk persetujuan atas ungkapan suami mereka, sehingga para istri pun tetap dan selalu berdo'ah dan berusaha semoga rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak terjadi perceraian kecuali maut yang memisahkan. Sedangkan para ahli²³⁰ memberikan pernyataan bahwa para suami memang seharusnya menyadari bahwa nafkah keluarga merupakan kewajibannya, oleh karenanya suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

Jika memang istri adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, maka suami harus bijaksana, suami harus membantu istri bahkan kalau perlu mengambil alih semua tanggung jawab istri dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, mengantar jemput anak sekolah dan lain sebagainya. Jika terjadi perceraian maka idealnya yang paling banyak mendapatkan pembagian harta adalah istri karena dia yang mencari nafkah, tapi jika suami yang mengambil alih tanggung jawab istri dalam rumah tangga,

²³⁰ Yakni RHM, SPD, dan SWJ

maka pembagian harta dapat dibagi rata, artinya suami dan istri harus bijaksana menyikapi bagaimana kewajiban dan haknya masing-masing”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan informasi tentang pembagian harta jika terjadi perceraian, versi suami ada tiga, yakni ;

- a. Suamilah yang lebih banyak mendapatkan pembagian harta, karena suami adalah pemimpin rumah tangga dan kepala keluarga (5 Informan)
- b. Suami dan istri mendapatkan pembagian harta sama rata, karena walau istri pencari nafkah utama tapi suami tetap membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. (5 Informan)
- c. Istrilah yang paling berhak mendapatkan pembagian harta paling banyak karena istri pencari nafkah utama. (2 Informan)

Sedangkan pendapat para istri juga terbagi dalam tiga bagian ga, yaitu:

- a. Suamilah yang paling berhak mendapatkan pembagian harta, sebab walau bagaimanapun dia adalah pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga. (3 Informan)
- b. Istrilah yang paling berhak mendapatkan pembagian paling banyak, karena istri adalah pencari nafkah utama.
- c. Dibagi rata antara suami dan istri, karena suami juga ikut membantu pekerjaan istri dalam mengelola rumah tangga.

BAB V KEPIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA YANG IDEAL

A. Perspektif Penunaian Kewajiban Dan Penerimaan Hak

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال الرسول الله صلى الله عليه و سلم
(اعطها شيئاً) قال: ما عندى شيء, قال (فاين درعك) الحطمية.. رواه ابو داود و
النسائي²³⁴

Ibnu'Abbas, menjelaskan bahwa pada saat Ali mengawini putri Nabi Fatimah, Nabi menanyai tentang mahar untuk anaknya itu, lalu Ali menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan sebagai mahar, lalu Nabi meminta Ali untuk memberikan baju besi yang dimilikinya HR. Abu Daud dan Nasa'i

Dari kedua Nash ini dapat dipahami bahwa laki-laki itu harus melaksanakan tanggungjawab nafkah kepada keluarga yang dikepalai dan dipimpinnya, sebab jika dalam rumah tangganya yang menjadi tulang punggung dan pencari serta pemenuhan nafkah istrinya, maka harga diri laki-laki yang menjadi suami dari perempuan tersebut tergadaikan sehingga ia tidak mendapatkan haknya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan dia juga tidak bisa menjadi kepala keluarga sebab ia telah melalaikan tugas dan tanggungjawab utamanya yakni nafkah bagi anggota yang ada dalam keluarga tersebut khususnya bagi istri beserta anak-anaknya.

Berdasarkan analisis tentang kewajiban mahar yang dibebankan kepada laki-laki pada perempuan yang dikawininya, serta kewajiban nafkah yang harus ditunaikan suami bagi istri, dan anak-anaknya dituangkan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tanpa mahar perkawinan batal, mahar adalah

²³⁴Sunan Daromi. Bab “ Baabu Kam Kaanat Muhuuru Azaji an Nabiyy Wabanaatihi” dan terdapat juga dalam hadis yang tertera dalam Tirmizi. Hadis No. 1064. Bab “Tazawaja Rojulu al Mar'ata”

kewajiban awal yang harus ditunaikan laki-laki, bisa dikatakan sebagai symbol awal keajiban nafkah bagi isteri.

Kewajiban laki-laki memberikan mahar kepada perempuan merupakan bukti riil yang tidak bisa dipungkiri kalau laki-laki memang dibebankan tanggungjawab nafkah lahir maupun batin pada perempuan yang dikawininya, mahar dan nafkah juga melambangkan bahwa perempuan harus dihargai, disayangi, dilindungi, dikasihi dan cintai. Sebuah kewajiban jika sesuatu yang berharga itu harus dijaga keamanannya dan kenyamanannya. Mahar sebagai pemberian laki-laki berupa sejumlah harta, yang akan menjadi hak penuh perempuan yang kawini dengan akad yang syah. Ikatan perkainan yang syah ini menyebabkan diperbolehkannya perbuatan senggama antara kedua insan yang berbeda jenis kelamin ini.

Pemberian mahar adalah lambang rasa kecintaan suami pada istri, karena mahar mengandung rasa ketentraman bagi jiwa, maka semua yang dipandang bermanfaat bagi istri dan diterima dengan ikhlas diperbolehkan untuk sebagai dijadikan mahar baik berupa barang, uang ataupun jasa. Adapun nilai dan jumlah mahar dicocokkan dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat tempat tinggalnya.

Islam menghargai perempuan melalui perlindungan atas hak-haknya dan menghormati posisinya dengan memberikan mahar sebagai hak miliknya, diharamkan bagi siapapun menguasainya kecuali atas izinnya tanpa paksaan dari siapapun. Kepemilikan penuh atas mahar oleh istri merupakan bentuk

penghargaan Islam terhadap perempuan. Sebab di masa sebelum Islam ada perempuan adalah makhluk yang sangat tertindas haknya dan dikucilkan sehingga dia teraniaya dalam pergaulan. Walinyapun ikut menindas haknya dengan merampas maharnya tanpa menyisakan sedikitpun.

Sejak Islam datang, para perempuan diangkat derajatnya dan dihargai keberadaannya dengan diwajibkannya mahar bagi laki-laki yang akan mengawininya dan mahar tersebut menjadi haknya secara penuh. Adapun jumlah, jenis dan bentuk mahar Islam tidak menentukannya, cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²³⁵

Bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pemberian wajib ini boleh berupa jasa atau benda, sedangkan besar kecilnya mahar itu disesuaikan kemampuan laki-laki serta persetujuan perempuan.

Tergambar juga dalam nash-nash dia atas, bahwa mahar dimaknai secara istilah berbeda oleh para ulama seperti pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan kalau yang dimaksud dengan mahar itu adalah harta diberikan kepada perempuan yang kawini, sehingga si perempuan yang menerima mahar itu mempunyai hak kepemilikan penuh atas harta pemberian dari laki-laki yang mengawininya itu. Karena mahar menjadikan halal hubungan suami istri di antara keduanya.

Sementara mazhab Maliki memaknai mahar sebagai alat yang menjadikan halal melakukan hubungan badan bagi laki-

²³⁵ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30-31.


laki dengan perempuan yang menjadi istrinya. Mazhab Hambali memaknai mahar sebagai imbalan yang harus disebutkan secara jelas dalam akad perkawinan, terlepas jumlahnya disebutkan atau tidak. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan kalau ²⁷ mahar itu merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri boleh sejenis benda atau jasa agar hubungan badan keduanya halal dilakukan.²³⁶

Benda atau jasa yang harus diberikan kepada perempuan saat akad selama mempunyai nilai, bermanfaat dan dapat diterima dengan ikhlas oleh si perempuan sebagai maskawin itu, hal itu dapat menjadikan syah akad perkawinannya dan menjadi halal hubungan suami istri keduanya. Istri yang belum campuri atau belum digauli oleh suaminya, namun sang suami ¹keburu meninggal dunia, maka maskawin tetap hak istrinya, walaupun kadar mahar belum ditentukan. Sebab mahar atau maskawin boleh ¹diberikan segerah dan boleh juga ditangguhkan, atau baru dicicil, asal sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang dianut pihak perempuan. Namun demikian berdasarkan petunjuk Hadis Nabi, mahar diberikan sebaiknya sebelum terjadinya persetubuhan atau *qobladukhul*, karena pemberian mahar, baik baru sebagian saja apalagi semuanya merupakan lambang kecintaan suami terhadap istrinya²³⁷ Seandainya terjadi perceraian antara keduanya, tetap adanya keharusan bagi suami melunasi mahar yang sebelumnya

²³⁶Abdurrahman Aljaziri” *Kitab al Fiqh a’la Mazhab al Ar Ba’ah* (Daar al Kutub al Islamiyah Beirut, Th, 1990). H 89

²³⁷Sayyid Sabiq “ *Fikih Sunnah*”, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy. Jakarta, Cakrawala Publisng) : 2011).H. 410-413

baru dibayarkan sebagian kepada istri, sebagaimana perintah Allah swt, berikut²³⁸



Masa tunggu bagi perempuan diceraikan suaminya adalah tiga kali *quru'*. untuk mengetahui apa rahimnya dalam keadaan bersih atau berisi, jika memang percaya akan adanya Allah dan hari akhirat. Dimasa tunggu ini wajib bagi suaminya menyediakan kebutuhan hidupnya. Dan dimasa tunggu ini diharapkan bisa terjalin kembali rumah tangganya. Padahakekatnya hak dan 97 kewajiban perempuan itu seimbang. Sedangkan suami setingkat, lebih tinggi dari isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 164

Peraturan perundang-undangan Indonesia²³⁹berikut, yakni dalam pasal 30 sampai pasal 38 dinyatakan:

²³⁸QS. al Baqarah; 228. Quru'= suci atau haidh. atau bisa dilihat dalam QS. An Nisaa' ayat 34.

“Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya, Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qagla dukhul* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. dan apabila perceraian terjadi *qabla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan mahar lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang *mahar* yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian dianjurkan ke pengadilan agama. Dan apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *mahar* dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *mahar* dianggap masih belum dibayar.”

Sebagai calon pengantin laki-laki, dia wajib memberi maskawin kepada calon mempelainya yang jumlah, bentuk

²³⁹ **1** Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 sampai pasal 38 .

6 dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yang berazaskan pada kesederhanaan, bermanfaat, bernilai dan kerelaan.

Makna kontekstual mahar atau maskawin adalah sesuatu hal baik berupa harta, jasa yang mengandung makna, bernilai, dan bermanfaat yang harus diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya, sesuatu itu merupakan hal yang dapat menjadikan halalnya hubungan badan keduanya. Pemberian wajib itu haram diambil oleh siapapun karena sudah menjadi miliki penuh si perempuan, kecuali istri atau perempuan tersebut telah memberikannya secara ikhlas. Allah swt,²⁴⁰



Maskawin yang kamu berikan saat mengawini perempuan dibangun atas kerelaan, jika istri ikhlas memberikannya padamu, Maka dibolehkan untuk diambil.

Pemimpin dan kepala rumah tangga adalah hak suami yang didapatkannya secara otomatis karena telah sempurna menunaikan nafkah istri dan anaknya, karena kesempurnaan pemimpin itu terlihat jika telah menunaikan kewajibannya dengan baik dan maksimal. Adapun kewajiban lainnya yaitu,

²⁴⁰QS, An Nisa':4 banyaknya mahar ditetapkan oleh kedua pihak, asal ikhlas

memperlakukan istri dengan baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang sebagai mana firman Allah swt²⁴¹



Hadis Nabi ²⁴²

70

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم اكمل المؤمن ايمان احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائ . (رواه الترمزى)

Muslim yang sempurna berimannya dan akhlaknya adalah yang berlaku baik dan kasih sayang pada istrinya.HR Tirmizi

Suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak, nyaman dan aman dijadikan tempat berteduh bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal yang disediakan oleh suami merupakan salah satu bentuk bahwa suami melindungi, dan memberikan kenyamanan dn keamanan bagi keberlangsungan hidup istri beserta ana-anaknya, pemenuhan ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin oleh suami.²⁴³ Memenuhi keperluan hidup seperti, harus memberikan kesempatan belajar agama, meningkatkan pengetahuan, jaminan kesehatan.²⁴⁴ Alat-

²⁴¹QS. Al-Nisâ':19. 1

²⁴²Al-Tirmizi, dalam *Kitab al-Rohmah* hadis no 1082. Ahmad dalam *kitab Musnad al Muktasirin* hadis no 7095 sedangkan Ibn Majah dalam *kitab al-Nikah* hadis no 1968. 1

²⁴³Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1

²⁴⁴Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81

alat kebutuhan rumah tangga serta hal penunjang lainnya.²⁴⁵

Keharusan memenuhi nafkah berdasar pada Nash Al-Qur'an.



Nafkahila semampunya, Sebab Allah akan mengurangi rizki suami yang kikir pada keluarganya

Nabipun bersabda

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة علي الزوج ؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و

تضرب الوجه ولا تمجر الا في البي (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

¹²³ Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, mengatakan bahwa Rasul bersabda kalian harus memberikan hak istri berupa makanan, pakaian, tidak memukul wajahnya serta tidak menelantarkannya. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah²⁴⁶

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره .(رواه مسلم واحمد)

Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda; janganlah saling membenci. pada seseorang itu ata sifat atau perbuatan yang dibenci dan ada yang disukai, . HR. Muslim dan Ahmad.²⁴⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan pada Bab VI mengenai Hak dan

²⁴⁵ Ibid pas 82

²⁴⁶ Ahmad, kitab *Musnad al-Basariyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud ⁸¹ *tab nikah* hadis No 1830 dan 1831. Ibn Majah, *kitab Nikah* hadis no 1840. UU N ¹ tahun 1974 pasal 34 ayat , KHI pasal 80 ayat 4

²⁴⁷ Muslim kitab *al-Rodho'ah* hadis no 2672 dan Ahmad *kitab al-Muktasirin* hadis no 8013

1 Kewajiban Suami Istri terdapat dalam pasal 34 ayat 1 sampai 3, dinyatakan

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

Jika seorang suami telah menunaikan tanggungjawab nafkah, dan kewajiban sebagai suami lainnya secara sempurna dan baik maka dia berhak mendapatkan haknya sebagai pemimpin dan kepala keluarga, namun jika kewajiban nafkah khususnya dan kewajiban lainnya pada umumnya, maka suami tidak berhak menerima haknya sebagai pemimpin dan kepala keluarga dalam rumah tangganya. *Maafhum mukhalafah* dari deksripsi itu adalah jika nafkah dipenuhi oleh istri, maka istrilah yang menjabat sebagai pemimpin serta kepala keluarga. kekuasaan dan kepemilikan harta ada di tangan istri, dan jika terjadi perceraian maka yang mendapatkan harta paling banyak adalah istri, itulah keadilan gender.

Tanggungjawab harus didahulukan ketimbang penerimaan hak, tanpa menjalankan kewajiban atau tanggungjawab secara sempurna, maka tidak boleh menuntut menerima hak, demi keadilan, itulah konsep keadilan. Hal ini menguatkan bahwa kaitan nafkah sebagai kewajiban suami, suami wajib memberi bekal hidup kepada istrinya. Agar haknya sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga didapat.

Imam Malik berpendapat kalau nafkah adalah hal yang berupa makanan, pakaian, dan apa saja yang masuk dalam katagori kebutuhan hidup umat manusia dan tidak melampaui batas,²⁴⁸ Sayyid Sabiq juga berpendapat kalau nafkah adalah kewajiban suami terkait kebutuhan hidup rumah tangga, penyediaan makanan, tempat tinggal, jaminan kesehatan sekalipun istri kaya raya.²⁴⁹

Dalam kitab Mu'jamul Wasith, disebutkan bahwa nafkah itu merupakan apa saja yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk istri dan anaknya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun lain sebagainya.²⁵⁰ Al- Syarkawi, mengungkapkan bahwa, ukuran makanan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap anggota keluarganya baik istri, anak, ibu bahkan pelayannya adalah semua yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dan Wahbah al-Zuhaili mengutarakan pendapatnya kalau nafkah itu segala sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan istri, anak dan semua anggota keluarga yang ada dalam keluarga itu, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, wajib dipenuhi oleh suami.

Penyebab dibebankan nafkah pada suami bagi istri, anak dan anggota keluarganya adalah karena terjadinya perkawinan yang sah, dan nafkah merupakan konsekuensi

²⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Biadayatu Al- Mujathid wa Al- Nihayatu Al- Muqtashid*, (Beirut : Dal Al- Jil, 1989 M) h. 46-8-519

²⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Al- Fiqh Al- Sunnah*, Juj III(Beirut; Dar al- Fikr, 1983),h. 430

²⁵⁰ *Lisanul 'Arab*, 3/69. Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi dengan Perbandingan Undang-Undang di Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2003), h. 181

pemberian mahar dan aqad perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Firman Allah swt dalam surat al-Thalak: 07



Kamu wajib memberi nafkah kepada keluargamu menurut kemampuannya. Dan memberikan sedekah kepada mereka atas rezki yang Allah berikan padamu.

Dan dalam surat al- Baqarah;233



Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada istri, anak dan anggota keluarga yang lain dengan cara ma'ruf.

Lalu Hadis Rasulullah Saw. ²⁵¹

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّ عَوَانَ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ikutilah perintah Allah dalam masalah perempuan sebab. Sesungguhnya perempuan itu ibarat tawananmu. Kalian ambil perempuan atas ijin Allah Allah agar halal bagimu kemaluan perempuan. Oleh karena itu penuhilah haknya dengan nafkah dan pakaiannya

Kewajiban menunaikan nafkah bagi istri, anak serta anggota keluarga disebabkan oleh adanya perkawinan yang syah, hubungan dara dan orang lain dibawa penguasaannya. ini Hierarki pemberian nafkah urut dimulai dari yang paling dekat

²⁵¹ HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi

²⁵²Sedangkan istri masuk wajib diberikan nafkah oleh suaminya dikarenakan akad nikah yang sah, sehingga istri dengan suka rela menyerahkan dirinya, bersedia ikut suami kemanapun ia berada asal keduanya merasa aman dan yaman.²⁵³

Itu artinya jika istri yang menjadi pemenuh dan atau pencari nafkah ⁸ utama dalam keluarga maka Istrilah yang berhak menjadi pemimpin dan kepala keluarga, suami sudah tidak mempunyai hak karena sudah tergadaikan sebab suami telah mengabaikan tanggungjawabnya nafkah. Hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga tercabut dengan sendirinya.

Jadi interaksi yang baik, dan lemah lembut ⁵⁴ antara laki-laki dengan perempuan yang telah menjadi pasangan suami dan istri, pasangan hidup sangat penting untuk keberlangsungan hidup umat manusia yang serasi, asri, indah, nyaman dan aman. Hal yang demikian itu merupakan fitroh khas yang dimiliki manusia. Aspek kemanusiaan yang dianugerahkan Allah swt dalam menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpotensi tinggi dan dinamis didalam memnuhi kebutuhan hidup baik dilihat dari kemampuan jasmani, naluria, instingnya, kekuatan dalam berfikirnya. Dengan akal pikiran yang dimilikinya itu manusia bisa berintraksi, mengembangkan, memperlancar memperluas, memperbanyak, memperindah memilih dan menetapkan semua bentuk aktivitas untuk mencapai kesempurnaan hidup. Oleh karena penciptaan umat manusia

10

²⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), h. 75. Dalam kitab *Mizanul Kubra* Juz II, h. 138

²⁵³ Wahbah Azuhaili, *Op. Cit.*,h. 112-113

antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan dan mitra yang saling membutuhkan harus terjalin dengan baik, saling menghargai dan saling hormati, dalam pekerjaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Hadis ini²⁵⁴.

ان الدنيا متاع, ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة مسكين , مسكين رجل لأمرأة له مسكينة مسكينة امرأة لأزوج لها.

Sesungguhnya perhiasan dunia yang paling baik dan indah adalah adanya hubungan istri dan suaminya yang saling bantu, hormati, dan kasihan sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Laki-laki dan perempuan yang membujang itu sangatlah menyedihkan.

مسكين, مسكين رجل ليس له امرأة. قالوا: فان كان كثير المال ؟ قال: وان كان كثير المال مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. قالوا وان كانت كثيرة المال. قال وان كانت كثيرة المال.

Sangat menyedihkan betul laki-laki yang hidup membujang itu, sehingga sahabat berkata; Walaupun laki-laki kaya raya. Rasulullah pun, berkata sungguh menyedihkan juga hidup perempuan yang membujang, walau dia kaya raya.²⁵⁵

Untuk itu berumah tanggulah jika sudah mampu, lalu sebagai pasangan suami istri keduanya diberi tanggungjawab untuk melestarikan dan menjaga kehidupan umat manusia dalam mengelolah alam dan isinya, sebagaimana firman Allah swt²⁵⁶




²⁵⁴ HR. Ibnu Majah., *Sunan ibnu Majah*, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) jiuq 1., h. 592

²⁵⁵ 88 1.,

²⁵⁶ Al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 30

Tatkala Allah swt berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi,

Perkawinan merupakan wadah yang halal bagi laki-laki dan perempuan melakukan interaksi secara bebas terbatas dalam rangka menggapai dan merealisasikan keberlangsungan kehidupan umat manusia di dunia.²⁵⁷Penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang telah dihalalkan itu akan melahirkan keturunan sebagai generasi penerus *khalifah* dimuka bumi²⁵⁸



Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu Allah swt menciptakan pasangannya; sehingga dari pasangan ini dapat mealhirkan anak,. Bertakwalah kepada Allah dan dengan atas namaNya kamu saling meminta dan memelihara hubungan silaturrahim. dan ingatlah Allah swt yang selalu menjaga dan mengawasi kamu.

²⁵⁷Untuk lebih jelas mengenai perkawinan dapat dilihat pada kita-kitab tentang perkawinan.

²⁵⁸QS, an Nisa' ayat 1. Dan An Nahal ayat 72, Asy-Syuura ayat 11, dan An Naba' ayat 8.

Dalam pandangan Islam hubungan dan kebersamaan laki-laki dengan perempuan dalam wadah ikatan perkawinan yang suci, mulia merupakan penghormatan diri bagi manusia untuk mendapatkan ketenangan jiwa dalam hidup dalam menempu dan memenuhi kebutuhan.²⁵⁹ Oleh karenanya disamping ada hak yang harus diberikan ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh pasangan baik suami maupun istri yang mempunyai hubungan yang erat dengan kemaslahatan manusia dalam bermasyarakat, beragama dan bernegara.²⁶⁰ Kemaslahatan itu menyangkut lima hal, yakni kemaslahatan agama, keturunaan, harta, akal dan jiwa.

Sudah dijelaskan bahwa istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga, maka ia berhak juga menjadi pemimpin dan kepala keluarga demi menjaga dan menegakkan kelima kemaslahatan itu. dikatakan dalam rangka menjaga dan menggapai kemaslahatan agama,- dipahami melalui makna tersirat dari Nash baik al Qur'an maupun Hadis bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah bagi keluarganya sebagai imbalannya wajib baginya untuk mendapatkan posisi pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga. Jika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban nafkah bagi keluarganya, dan yang mampu menjalankan tugas pencari nafkah adalah istri maka yang memegang tapuk kepemimpinan dalam keluarga adalah istri.

²⁵⁹Al Qur'an surat al A'raaf ayat 189 dan ar Ruum ayat 21

²⁶⁰Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001), h. 1-20

Istri pencari nafkah utama berhak menjadi pemimpin keluarga dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa. jika istri pencari nafkah namun tidak berkuasa alam keluarga akan beakibat pada kesewenang- wenangan suami terhadap keuangan, yang demikian ini akan jiwa istri dan anak-anak terganggu, istri hanya dijadikan ATM berjalan bagi suami. Jelas sekali bahwa jika suami sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga namun bukan pencari nafkah maka akan dapat membahayakan masa depan keturunannya sebab suami dapat berbuat semena-mena dalam penggunaan harta, dan akal seorang istri akan terganggu jika harta yang ia dapatkan dengan susah paya menjadi tidak dalam penguasaannya tapi orang lain. Oleh karena itu menjadikan istri pencari nafkah utama sebagai pemimpin dalam rangka untuk menjaga kepentingan keluarga dan menghilangkan kemaudharatan bagi mereka.

Istri pencari nafkah utama dijamin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal penjagaan keselamatan harta, karena si istri pencari nafkah utama sudah teruji keuletan dalam mengelolah dan memanagemen harta pasti terjaga dengan baik. Kemudian istri juga sudah terbukti mampu menjaga dan memberikan pendidikan yang baik demi masa depan anaknya dan kenyataan di lapangan memang begitu paktanya, seorang ibu sangat mampu menjalankan peran ganda dalam persoalan pendidikan anak.

Sedangkan istri pencari nafkah utama dalam keluarga berhak menjadi pemimpin jika dianalisis melalui teori *sadd adzariah* hukumnya boleh. Adapun argumentasinya adalah dalam Nash telah dijelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kamu perempuan namun dia diberikan beban tanggungjawab nafkah khusus bagi istri dan anak-anaknya. Walaupun beban nafkah itu memang sudah dimulai dengan pemberian mahar saat akad perkawinan, akan tetapi setelah akad jangan sampai kewajiban dilengahkan oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Jika laki-laki yang telah menjadi suami melalaikan kewajiban nafkah khususnya pada istri dan anaknya maka hak sebagai pemimpin dan kepala keluarga beralih kepada pelaku nafkah dalam keluarga.

Dengan demikian jika istri merupakan pencari dan pemenuh nafkah utama dalam keluarganya, maka otomatis istrilah pemegang tapuk kepemimpinan dan kepala keluarga. Tentunya dengan tetap menghargai dan menghormati suami. Dapat diduga kuat jika kekuasaan yang diberikan kepada orang yang bukan pencari atau pemenuh nafkah dalam keluarga menimbulkan bahaya besar bagi kemaslahatan istri dan keturunannya baik kemaslahatan yang menyangkut agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu untuk menutup jalan menuju kemudharatan yang dalam dugaan kuat tersebut maka dibolehkanlah perempuan pencari nafkah utama itu menjadi pemimpin keluarga.


Teori *sadd al-adzariah* merupakan teori yang mempunyai makna menutup jalan kemudharatan, yang dipahami sebagai perantara kepada kebenaran dan kemaslahatan. Artinya memberikan hak pemimpin keluarga pada suami itu adalah sebuah kebenaran dan sesuai dengan tuntutan syar'i namun karena suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada keluarga, maka hak sebagai pemimpinnya tertutup, sebab yang menjadi pokok kajian *al-adzari'ah* akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Walau perbuatan itu bertujuan baik apalagi bertujuan buruk, jadi menurut *sadd al-adzariah* suami yang tidak melaksanakan kewajibannya nafkah lalu menjadi pemimpin rumah tangga dapat berakibat kemafsadatan bagi istri pencari nafkah utama..

Dalam *sadd al-adzariah* niat bukanlah hal penting mau terpuji atau tercela karena yang penting itu adalah akibatnya. Akibat ditimbulkan dari perbuatan tersebut dalam hal ini memimpin keluarga yang tidak menjalankan kewajibannya. Yakni menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam teori *sadd al-adzari'ah* dugaan yang paling kuat didahulukan, dalam hal ini dugaan kuatnya yakni terjadinya *kezhalian* bagi istri dan anaknya yang tidak diinginkan. Jadi mengiistinbat hukum menggunakan teori *sadd al-dzari'ah* dalam menyelesaikan siapa yang berhak menjadi pemimpin dan kepala keluarga dalam keluarga berdasarkan siapa yang pencari dan pemenuh nafkah utama dalam keluarga menurut penulis adalah benar dan tepat. Dengan demikian berdasarkan teori *sadd al-*

adzariah istri ⁴⁹ pencari nafkah utama dalam keluarga berhak dan boleh ¹⁶⁹ menjadi pemimpin dan kepala keluarga.

Hukum syari'at, yang terambil dari nash al-Qur'an, Sunnah dan hasil ijtihad mengandung nilai akhlak yang luhur, karena mengedepankan kemampuan berpikir yang panjang dikarenakan naluri, perasaan, kecendrungan, dan akal sehat yang dimiliki manusia. Namun kadang digunakan secara berbeda.²⁶¹

Dalam pandangan studi Islam semua manusia baik laki-laki atau perempuan keduanya pada saatnya menjadi taklifi, yang mendapatkan beban dan tanggungjawab serta mempunyai potensi yang tidak berbeda. Dimata hukumpun keduanya sama, baik cara berperilaku atau bertindak ituyakni mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram. Sebagaimana dijelaskan Allah swt melalui sabdanya²⁶².




²⁶¹Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2014) 118-123

²⁶²QS, Al A'raaf, 158 dan Saba', 28. San'ani, *Sulussalam. Op. cit.*,



“Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya dalam kitab-kitab-Nya dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.




“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”

92


Dengan demikian jelaslah kalau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas sebagai makhluk dimuka bumi, keduanya harus bersinergi dalam mengajak kepada kebaikan, serta mencegah kemungkaran.

Adanya kewajiban yang harus di jalankan oleh kedua makhluk yang berbeda jenis kelamin ini juga terambil dari

informasi yang disampaikan sang pencipta dalam FirmanNya berikut ini.²⁶³



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Adam, dan dari padanya tulang rusuk, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”




²⁶³QS, Nisa', 1. Al Ahzab, 36. Al A'raaf, 158. Al Anfaal, 24. Al- Baqara 183 dan 110. an Nur 30-31

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”



“Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya kitab-kitab-Nya dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".






Wahai manusia yang beriman, jalankan perintah Allah dan RasulNya dalam menjalini hidup ini. Serta ketahuilah bahwasanya Allahlah yang maha mengotak atik hati dan pikiranmu dan Sesungguhnya kepada Tuhanlah kita kembali



50
 ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”



“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.



4

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah menahan pandangannya, dan memelihara kemaluan yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah menahan pandangan, kemaluan, serta jangan menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak. Hendaklah menutup dadanya dengan kain, dan jangan menampakan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak nafsu terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. dan janganlah mereka menghentakan kaki agar diketahui perhiasan yang digunakan. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam pencitaan ¹ Allah swt membedakan dari segi **tabiat** bagi **laki-laki dan perempuan**. Seperti dalam cara, bentuk dan model pakaian, sebab adanya perbedaan disposisi aurat yang dimiliki perempuan dan ²⁹ laki-laki. Selain itu laki-laki wajib memberikan mahar dan nafkah sedangkan perempuan berhak menerima pemberian berupa mahar dan nafkah. Perempuan bisa mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki harus menjaga, dan membantu istrinya pada saat itu. Sebab Islam tidak pernah memandang peran, dan kualitas kehidupan manusia.²⁶⁴

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam tugas namun saling melengkapi menuju kehidupan yang sempurna dan stabil.²⁶⁵ Dalam pandangan Islam tentang ⁴¹ hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang mengandung makna filosofi dasar, berupa kebutuhan biologis bagi keduanya, agar dapat melakukan reproduksi sebagai bentuk pelestarian keturunan. Hubungan yang terjalinpun harus yang disahkan melalui lembaga perkawinan agar dalam reproduksi dan pelestarian keturunan itu tidak ada penyimpangan,²⁶⁶

Laki-laki dan perempuan selama menjalin interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup, keduanya diperbolehkan menjalani bermacam muamalah, seperti jual beli walaupun dalam kondisi tertentu perempuan demi keamanan dan kenyamanannya diberikan batasan waktu seperti saat di

²⁶⁴ QS, Al Hujarat;13

²⁶⁵ QS An Najm ; 45 dan At Taubah; 71

²⁶⁶QS An Nahl ; 72, Asy Syuura ; 11 dan an Naba' ;8

72 malam hari. Pasangan suami dan istri harus saling menjaga pandangan, martabat dan kehormatan, saling mewedahi curahan perasaan, tolong menolong, dan berkasih sayang. Mengerti akan kewajiban dan haknya masing-masing.²⁶⁷ Rasa kesalingan itu sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga menuju sakinah, mawaddah warohmah.

Jika hal ini dikaitkan dengan posisi suami yang tidak memberikan nafkah untuk keluarganya, maka jelas bahwa jika istri adalah pencari nafkah berhak menjadi pemimpin dan berkuasa pengaturan keuangan dalam rumah tangga bahkan pendapatnya harus dipertimbangkan. Walau pucuk kekuasaan ada pada istri, namun keberadaan suami tetap harus dijaga khususnya perasaannya dan dalam mengambil keputusan apapun tetap melibatkan suami.

Bermusyawarah antar suami dan istri sangat diperlukan untuk menciptakan jalinan rasa kesalingan, seperti saling menghormati, tolong menolong, mengasihi, menyayangi dan menghargai.

B. Rumah Tangga Berkeadilan Gender

Struktur, substansi, dan kultur yang dibangun di dalam rumah tangga harus benar dan harmonis dapat mengantarkan si pencari dan pemenuh nafkah utama dalam keluarga menerima haknya sebagai pemimpin sekaligus sebagai kepala keluarga. Jadi kepemimpinan dalam keluarga tidak tanpa syarat, itu artinya tidak didapatkan secara otomatis tanpa pelaksanaan

151
²⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4

kewajiban. Seorang perempuan jika dia melaksanakan nafkah, pencari nafkah utama, maka dia berhak menjadi pemimpin keluarga agar dia bijak dalam mempertanggungjawabkan hasil usahanya dengan benar dan berkeadilan.

Seseorang itu dikatakan baik, bertanggungjawab dan bisa menjadi pemimpin dalam hal ini pemimpin dalam rumah tangga adalah dia juga harus adil itu jika memenuhi tiga unsur hukum yakni baik secara substansi pemimpin harus menunaikan kewajiban sebagai pemenuh nafkah—dalam hal ini istri pencari nafkah utama, maka dialah yang berhak sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga. Secara struktur kepemimpinan perempuan pencari nafkah itu harus diakui oleh laki-laki, maka jika telah ada pengakuan dapat memenuhi kriteria kultur yakni harus diterapkan secara berkesinambungan agar kepercayaan terbentuk dengan sendirinya, sehingga kepemimpinan diberikan kepada pelaku nafkah dalam hal ini jika perempuan sebagai pencari nafkah utama maka dialah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga, dengan demikian perempuan yang tadinya selalu dianggap sebagai makhluk nomor dua, dan lemah menjadi diakui kapasitas dan kababilitasnya di dunia.

Sebab substansi kepemimpinan diberikan pada orang yang melaksanakan tanggungjawab nafkah bukan pada jenis kelaminnya. Tanggungjawab nafkah kepada semua anggota keluarganya, khususnya pada istri dan anaknya. Oleh karena itu jika tanggungjawab nafkah sangat berkaitan dengan hak

menjadi pemimpin, itu artinya sangat berkaitan juga dengan penerimaan harta saat pembagian harta terjadi.

Seorang laki-laki yang bertanggungjawab penuh akan keberlangsungan hidup keluarganya akan mendapatkan bagian harta dua kali lipat dari perempuan. Begitulah informasi yang disampaikan kedua Nash, jadi menurut pemahaman secara *mafhum mukhalafah* dari Nash tersebut adalah jika yang memenuhi nafkah itu adalah seorang istri, maka si istrilah yang mendapatkan bagian harta dua kali lipat. Karena untuk mendapatkan dua kali lipat syaratnya adalah bertanggungjawab penuh akan nafkah.

Jadi memberikan harta dua kali lipat dari harta yang diperoleh selama perkawinan kepada istri pencari nafkah utama demi keadilan hukumnya wajib. Hak akan diterima sesuai dengan takdirnya jika tanggungjawab nafkah primer maupun skunder ditunaikan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan yang diberikan Islam pada kaum laki-laki dan perempuan hanya secara makna *distinction* bukan pada makna *discrimination* khususnya di posisi objektif dan fisik-biologis.. Sebab Islam tidak pernah mendiskriminasikan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pasiltas dan kesempatan meneruskan pendidikan, memperoleh ekonomi, status sosial di ranah publik, politik ataupun yang lainnya. Itu artinya keduanya mendapatkan porsi yang adil dan seimbang. Kesetaraan

merupakan prinsip dasar dalam Islam sebagai penghargaan atas martabat umat manusia.

¹ *Behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang *bersocially constructed* sehingga dipahami sebagai sebuah perbedaan yang diciptakan bagi laki-laki dan perempuan bukan karena kodratnya melainkan sebagai proses sosial dan budaya yang tercipta dari hubungan biologis dan kultur sosial.²⁶⁸ Jika kultur pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender tertanam dengan baik, maka dipastikan kekerasan fisik maupun psikologi perempuan terhapus dengan sendirinya.

Tuntutan suami agar istri patuh, menyenangkan, melayani dengan baik serta ikhlas menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh suami itu bukanlah bentuk keadilan gender. Sebab dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berasaskan persamaan.²⁶⁹ Itu artinya sebagai pemimpin dan kepala keluarga, kewajiban suami terkait memberikan nafkah, berkuasa atas harta, membimbing, mendidik istri dan anak-anak dan semua keputusan ditangan suami.²⁷⁰ Adapun suami harus memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi istri, anaknya serta anggota keluarga dijelaskan Allah melalui firmanNya yang berbunyi

¹ ²⁶⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta; Pt IKis, Pealngi Aksara, 2017) h. 7-8

⁶⁹ UUD 45 pasal 27 ayat 1 "setiap-tiap warga negara berkedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan".

²⁷⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sebagai pemimpin rumah tangga, suami berkewajiban melindungi anggota keluarga dari segala macam gangguan atau teror lainnya. Dengan demikian semua anggota keluarga merasakan damai, nyaman dan aman dalam melakukan segala aktifitas. Dengan demikian jika dalam keluarga pencari dan pemenuh nafkah adalah istri, maka yang menjadi pemimpin dan penguasa harta adalah istri. Agar berkeadilan gender baik berdasarkan ⁶³ peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,²⁷¹ dan firman Allah swt,²⁷²



¹ Kedudukan suami adalah kepala keluarga sedangkan istri pendampinya namun hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan

²⁷¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

²⁷² QS; An Nisa';34

rumah tangga maupun di masyarakat. Suami menjadi pemimpin, kepala keluarga dan penguasa harta, pengambil keputusan dalam keluarga dikarenakan suami mendapatkan kelebihan yang bersifat hakiki, seperti kekuatan fisik, pola berpikir tenang dan mendapatkan pembagian warisan dua kali lipat di banding perempuan. Dengan terpenuhinya nafkah lahir dan batin akan mengantarkan istri nyaman saat mengandung, melahirkan, menyusui, membersarkan, mendidik anak sehingga anak dapat tumbuh kembangkan dengan sempurna.

Dalam perundang-undangan lainnya²⁷³ dijelaskan juga kalau suami itu kepala keluarga, oleh karenanya setiap suami menjadi juru kemudi baik urusan harta kekayaan milik pribadi, ataupun milik pribadi istrinya, kecuali ada perjanjian lainnya. Sedangkan dalam pasal 106 disebutkan istri harus tunduk dan taat pada perintah suaminya. Oleh karena suami lah pemilik dan penguasa harta dikarenakan adanya tanggung jawab nafkah bagi keluarganya.

Pemahaman *mafhum mukhalafah* dari Nash dan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu adalah jika istri sebagai pemberi nafkah utama keluarga, maka secara otomatis kepemimpinan di tangan istri yang mempunyai kuasa penuh atas harta. Jika terjadi perpisahan maka istri berhak mendapatkan pembagian harta lebih banyak dibanding

²⁷³Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* pasal 105, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106

suaminya. Saat tugas sebagai pemimpin keluarga pada istri maka istri otomatis bertanggungjawab atas kehormatan, harga diri keluarganya.

Sedangkan pemahaman *mafhum mukhalafah* atas hak mendapatkan ijin suami untuk menjual, menyimpan dan memindahkan tangankan harta tidak berlaku lagi.²⁷⁴ Pada hakekatnya suami istri sama-sama mempunyai kewajiban yang luhur dalam membina rumah tangga sakinah, mawadda, warahmah. keduanya harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu. Keduannayjuga berkewajiban mengasuh, memelihara, menjaga, merawat anak-anak mereka, menumbuh kembangkan jasmani, rohani, dan kecerdasan spritual anaknya. Keduanya juga dibebani kewajiban menjaga kehormatan dan harga diri sebagai manusia, jika salah satu lalai menjalankan kewajibannya, maka salah satunya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Selain mempunyai kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga, keduanya juga mempunyai hak dan kedudukan sama. Dimata hukum keduanya mempunyai hak yang sama.

Sebagai pasangan hidup, suami adalah pendamping istri, istri adalah pendamping suami²⁷⁵ pasal 40 ayat 3 ²⁷⁶ dinyatakan bahwa jika ada perjanjian perkawinan maka dalam membuat perjanjian itu jangan ada pengurangan hak dan

Islam

²⁷⁴ Pasal 24 KUHP Perdata. Pasal 40. 89, 90, 92, 1 93 Kompilasi Hukum

²⁷⁵ Undang-undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34

²⁷⁶ Ibid.

8 kewajiban suami sebagai kepala keluarga yang menguasai semua harta yang didapat selama perkawinan, kecuali istri mempunyai usaha sendiri dan mempunyai kecakapan untuk 79 mengatur sendiri seluruh harta kekayaan pribadinya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, menikmati sendiri dengan bebas pendapatannya.

1 Kompilasi Hukum Islam mengatur kekuasaan suami, yang dinyatakan dalam

Pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”

Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”

Pasal 91 “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”

Pasal 92 “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing.”

Pasal 93 “Petanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak cukup, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak cukup atau tidak ada dibebankan kepada harta istri.”

Kata patut semakna dengan sesuai dengan hukum, itu artinya suami dan istri harus memperlakukan masing-masing dengan lemah lembut, baik, dan tidak berbuat aniaya. Rasulullah bersabda²⁷⁷

1
²⁷⁷ Asy Syarhush Shaghiir. h. 459-463 dan juga Al Bada’i., Op. Cit . h. 302-304

ان لكم من نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فأما حقكم على نساءكم
فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا
وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن.

“Suami berhak atas istrinya, dan istri berhak atas suaminya, hak itu harus diberikan. Istri harus menjaga tempat tidur agar tidak ditempati selain suami. Suami harus memberikan nafkah lahir maupun batin secara sempurna dan baik.


Istri harus bersedia ketika diajak suami berhubungan intim, ikut menjaga harta, menjaga anak-anak, tidak meninggalkan rumah selama suami mencari nafkah.²⁷⁸ Memberikan pelajaran yang baik pada istri, agar sesuai dengan tuntunan Allah swt²⁷⁹ sebab Allah swt tidak berkeinginan terjadinya kezaliman baik bagi suami terhadap istrinya dan begitu sebaliknya. Hukum keluarga Islam mengatur tatacara pembagian peran, tanggung jawab secara adil dan harmonis. Kekuatan berfikir berupa akal yang diberikan kepada umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, yang dapat digunakan secara efektif dalam memilih perbuatan yang dilakukan.

Amanah berupa anak dari pasangan suami istri yang Allah berikan itu harus dijaga dan dididik agar umat manusia yang merupakan khalifah dimuka bumi ini terlestarikan dengan sesuai dengan tujuan pencipta, agar pengelolaan alam semesta dapat terlaksana dengan baik. Pasangan hidup laki-laki

²⁷⁸ Wahba Az Zuhaili berpendapat bahwa istri dirumah saja itu jangan dimaknai mengurungnya dan membatasi gerakannya. Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*, Op. Cit., h. 304

²⁷⁹QS. An Nisa'; 34:

adalah perempuan agar dapat melahirkan anak-anak sebagai penerus keturunan untuk menjadi pemimpin dimuka bumi, sebagaimana firman Allah swt ini



“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nya kamu saling meminta dan saling pelihara hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dengan demikian jelas bahwa Islam mengakui keabsahan hubungan laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan yang syah, suci, serta mulia sebagai bentuk penghargaan yang tinggi bagi manusia, agar keduanya dapat mewujudkan kehidupan yang tenang dalam pelestarian kehidupan umat manuais sebagai pengelola alam semesta ini.²⁸⁰

²⁸⁰ Al Qur'an surat al A'raaf ayat 189 dan ar Ruum ayat 21

¹
Laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial sama-sama mempunyai tanggungjawab untuk mengingatkan, mengajak pada kebaikan, mencegah kezholiman, dan berakhlak mulia. Allah swt tidak membedakan kebiasaan yang ada pada laki-laki dan perempuan, oleh karenanya keduanya sama-sama ada hak dan kewajiban, berfungsi, berkedudukan. Perbedaan pada keduanya hanya pada tata cara dan model berpakaian, posisi aurat. Lalu laki-laki wajib memberikan mahar, dan perempuan mampu menyusui, melahirkan dan mengandung.

³⁸
Nur Rofiah mengatakan bahwa hak laki-laki dan perempuan itu sama kecuali takdir kemanusiaan. Keduanya adalah manusia, perbedaannya terletak pada alat reproduksi sistem reproduksi yang memberikan pengalaman biologis keduanya beda sekali. Perbedaan pengalaman biologis inilah yang kemungkinan membuat perempuan dianggap hina. Sebagaimana stigma buruk yang selama ini melekat pada perempuan seakan kutukan seperti terusnya Hawa dari surga.

Derajat kehidupan umat manusia dibanding makhluk lainnya adalah adanya kesalingan, yakni mampu memupuk rasa, asa saling melengkapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan stabil, yang dilandasi pada filosofi dasar, naluri seksual yang sah. Itu artinya perkawinan yang tidak berniat mendapatkan keturunan atau hanya untuk

bersenang-senang berhubungan seksual merupakan bentuk penyimpangan dan termasuk sakit jiwa.

Untuk mengukur apakah perkawinan itu hanya sekedar pelampias hawa nafsu, diperlukan alat pengukurnya yakni teori *al-maslahah al- mursalah*. Dalam membina rumah tangga tanggungjawab masing-masing pihak harus ditunaikan dan hak masing-masing juga harus diberikan, jika salah satu abai dalam menunaikan kewajiban, maka hak susah untuk diberikan dan atau diterima oleh pihak yang berhak. Seorang suami akan menerima haknya sebagai pemimpin rumah tangga jika kewajibannya ditunaikan, suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya apalagi untuk anaknya tidak dapat menerima haknya sebagai pemimpin keluarga. Jika istri merupakan pencari nafkah utama maka dia berhak menggantikan posisi suami sebagai pemimpin keluarga, sehingga dia juga mempunyai kuasa terhadap harta yang didapatkan dan jika terjadi perpisahan si istri berhak juga mendapatkan pembagian harta lebih banyak dari suami.

Demi menjaga kemaslahatan keluarga berikanlah hak apada yang berhak, jika ia menunaikan kewajibannya atau tanggungjawabnya dengan sekuat tenaga dan sebaik-baiknya. Pupuklah saling menghargai, hormati, membutuhkan dan saling mengasihi, hal yang demikian itu dijamin mengandung lima dasar kemaslahatan baik kemaslahatan agama, jiwa,

akal (kehormatan), keturunan, dan harta.²⁸¹ Kelima-limanya ini seirama dengan tujuan dibentuknya perundang-undangan Islam maupun positif.

Lima dasar kemaslahatan inil merupakan tolak ukur terciptanya sakinah,mawaddah warahmah dalam keluarga serta rumah tangga. Kemudian dari pada itu tujuan hukum yang hakiki adalah terciptanya kemaslahatan, tersingkirnya kezhaliman dan musnanya kepicikan serta kesempitan. ingatlah firman-Nya dalam surat al Baqarah : 185



Kemudahan yang Allah swt berikan padamu itu agar kamu tidak mendapat kesulitan. Oleh karena itu tetaplah bersyukur atas petunjuk-Nya itu dengan selalu mengagungkan Allah, agar kamu selalu bersyukur.

Jika kemaslahatan tidak diciptakan dan tidak dipelihara, maka akan dapat menurunkan martabat manusia itu sendiri baik pribadi dan dalam masyarakat masyarakat. Adapun pendapat-pendapat para ahli yang dapat dijadikan

²⁸¹Lima Unsur pokok atau *Daruriyyah* tertera dalam QS. al Mumtahanah; 12. Ayat ditujukan pada perempuan namun tetap mengarah pada laki-laki untuk saling jaga

sebagai wawasan berfikir bahwa istri atau perempuan berpeluang menjadi pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga dapat dilihat dalam table berikut.

| No | Sumber | Deskripsi Alasan |
|----|--|---|
| 1 | Pemikiran Badriyah Fayumi dalam (Perempuan Kepala Keluarga Realitasnya di Indonesia dan Tafsir Ayat 34 surat An-Nisa') | <p>Realitas bahwa pemaknaan dan pemahaman ayat 34 QS An-Nisa'</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Makna <i>qiwamah</i> adalah melindungi, mengurus dan menjaga orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. b. <i>Qiwamah</i> bukanlah kepemimpinan dominative yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu, bukan pula pemuliaan laki-laki atas perempuan, melainkan tututan tanggungjawab dan kewajiban yang harus dijalankan secara baik dengan mengedepakan prinsip kesalingan, tidak menumpukan beban diluar batas kemampuan, berdasarkan musyawarah dan saling ridha. c. Laki-laki dan perempuan memenuhi syarat <i>qiwamah</i> sebagaimana norma dalam surat 34 An Nisa' d. <i>Qiwamah</i> laki-laki atas perempuan tidak bersifat mutlak dan baku, <i>qiwamah</i> tergantung pada terpenuhinya dua syarat, |

yakni memiliki kelebihan dan kemampuan untuk melindungi, bertanggungjawab, mengurus, menjaga dan memberikan nafkah. Jika tidak terpenuhi maka fungsi *qiwamahnya* hilang.

- e. Secara tersirat bahwa Al-Qur'an mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan dan memenuhi syarat sebagai *qiwamah* antara perempuan yang mengurus, melindungi dan menafkahi keluarganya.
- f. Pembakuan laki-laki yang berhak menjadi kepala keluarga tidak relevan lagi kerna tidak sesuai dengan redaksi dan *mafhum* dari ayat 34 an-nisa'. Tidak sesuai dengan fakta social yang ada dan mengebiri hak-hak perempuan yang secara de facto menjalankan fungsi *qiwamah* dan hak-hak anggota keluarga yang dikepalai oleh perempuan.
- g. Adanya ketidakadilan bagi perempuan sebab laki-laki tetap dianggap pemimpin dan kepala keluarga dan segala haknya walaupun tidak memenuhi fungsi *qiwamah*, sedangkan perempuan yang secara nyata

telah menjalankan fungsi *qiwamahnya* sehingga sulit mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, akses dan layanan social, status dan peran social lainnya.

2 Pemikiran Faqihuddi
Abdul Kodir dalam
Qiraah Mubadalah

- a. Di dalam teks-teks otoritatif dan kaidah-kaidah yang membahas kemaslahatan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subyek yang setara.
- b. Kaidah *tasharruh al imam ala al ra'iyah manuthun bi al maslahah* menempatkan perempuan sebagaimana laki-laki sebagai subjek kaidah dan harus dijamin memperoleh manfaat darinya.
- c. Dalam tafsir mubadalah pemimpin bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan selama mampu ia mampu memberikan kemaslahatan bagi yang dipimpinnya.
- d. Dalam banyak teks hadis maupun ayat mengambar dengan jelas bahwa kepemimpinan adalah soal tanggungjawab, tugas

- pemimpin bisa laki-laki dan perempuan.
- e. Partisipasi di ranah public dan manfaat-manfaat dari kebaikan public tidak hanya menyasar laki-laki tetapi juga perempuan.
 - f. Relasi laki-laki dan perempuan baik di ranah domestik maupun public merupakan kemitraan dan kerjasama.
 - g. Kesederajatan manusia antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerjasama laki-laki dan perempuan di ranah ¹⁷⁶ maupun.
 - h. Model kepemimpinan yang secara substansi mendasarkan pada kerjasama, kepercayaan dan apresiasi, bukan pada authoritarianisme, kekuasaan, hegemoni dan ketakutan.
 - i. Konsep *qiwamah* dalam an-nisa' ayat 34 membicarakan mengenai norma tanggungjawab yang harus diemban oleh siapa saja,

baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kapasitas, kemampuan dan harta yang cukup.

3 Pemikiran Husen Muhammad dalam Islam dan Keadilan Gender

- 14
- a. Dalam memahami isu-isu tentang kepemimpinan /*qiwamah* laki-laki-atas perempuan, perwalian perempuan oleh laki-laki, poligami, cerai ditangan laki-laki dan lain sebagainya merupakan isu-isu particular dan karena itu harus pemaknaannya harus bersifat kontekstual.
- b. 14 at-ayat yang berbicara kepemimpinan/*qiwamah* laki-laki-atas perempuan, perwalian perempuan oleh laki-laki, poligami, cerai ditangan laki-laki dan lain sebagainya itu masuk dalam katagori ayat *mutasyabihat*, interpretable, dapat diterpretasikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
- c. Ayat tentang kepemimpinan laki-laki adalah particular, bersifat khusus dan sosiologis, maka berlaku kontekstual.
- d. Membaca teks harus diresapi, dan dijiwai secara mendalam makna holisticnya, terutama

yang mencakup ruang dan
178-nya.

- e. Teks tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata yang senantiasa mengalami proses perubahan dan dinamis.
- f. Jadi laki-laki dan perempuan adalah setara
- g. Kesetaraan manusia adalah konsekuensi paling bertanggungjawab atas pengakuan akan Keesaan Tuhan, maka keadilan gender harus ditegakkan.
- h. Keadilan itu adalah berbuat secara proposional, dengan memberikan hak pada yang punya hak, bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun symbol-simbol primordial yang ada.
- i. Dimanapun kamu menemukan keadilan darimanapun ia ditemukan disitulah agama dan Hukum Allah.

4

Penulis

- Perempuan bukan hanya wajib diberi mahar tapi juga wajib 138-eri nafkah. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dan tak dapat dipisahkan agar kepemimpinan laki-laki tak

batal dengan sendirinya.

- Perempuan berhak menjadi pemimpin saat dia pencari dan pemenuh nafkah keluarga.
- Bertanggungjawab terhadap nafkah dengan memberikan dan nafkah pada istri dan anak-anaknya.
- Istri pencari nafkah utama dalam keluarga selain berhak menjadi pemimpin juga kepala keluarga berhak juga menguasai harta.
- Istri pencari nafkah berhak mendapatkan pembagian harta paling banyak.
- Jika Nash dapat difahami secara terbalik/mafhum mukhalafah maka peraturan perundangan juga begitu.
- Tanggungjawab nafkah ada pada istri maka istri juga penguasa harta.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahannya

Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001),

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 142 dan Muh Abu Zahrah, *Ushul Fiqg*, Penerjemah, Saefullah Ma'sum, Dkk (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994) h 427

Abdurahman Aljaziri" *Kitab al Fiqh a'la Mazhab al Ar Ba'ah* (Daar al Kutub al Islamiyah, Beirut. Th, 1990).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001) hlm: 133-134

Abu Daud dalam *kitab nikah*

Adig Muhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pt Pustaka

Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al Sunnah* (Beirut : Dar-Al Fikr, 1983),

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup A*

-----, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993

Anthony Gidden, *Sosiology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

Azyumardi Azra dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008)

Ari Sunarijati, *Perempuan yang Menuntun, Sebuah Perjalanan Inspirasi Dan Kreasi*,(Bandung, Ashoka Indonesia, 2000

Badawi Mahmud Syaikh, *Riadhusholihin*, (Jakarta, Qitsh Press, 2007).

Badriah Fayumi dalam *sattelite meeting 1 ST Comference on gender and social movement*. UIN Jakarta 17 Oktober 2019

BAPPEDA Kota Bengkulu , " *Bengkulu Dalam Angka* , 2015

Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakar; Panji Pustaka, 2008),

khari, Bab" *Tazawajal mu"asira "ardhul marati Nafsihaa*.


Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gempa Insani Press, 1996)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988),

- 1 Fathin al Duraini, *al Manahij al Ushuliyyah bi al Ra'yi fi al Tasyri'*, (Damasyik: Dar al Kutub al Hadist, 1975), h. 28
- 29 Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan (Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam)*, Cet-I (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001).
- 1 HR. Ibnu Mājah., *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut; Dar al Fikr, TTh)
- 27 [ps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta; LKIS. 2007
- , *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta; Pt IKis, Pealngi 19 sara, 2017)
- Ibnu al Qayyim al Jauziyah, *'A lam al Minsaqi in 'an Rabb al 'alamin* (Beirut; Dar al Fikr, Tth)
- 1 Ibnu Majah., *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) juj 1.,
- Ibnu Qudama', *Al Muqhnī wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII,
- Ibnu Rusyd “ *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, (Beirut; Daar alFikr, th 2005) Juj 2
- Iim Soimah, *Peran Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'ān Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, (Cirebon: Tesis IAIN Syeikh Nurjati, 2009).
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi dengan Perbandingan Undang-Undang di Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2003
- , *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia; Pendekatan Intergratif dan Interkoneksi dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No 1, Januari-Juni 2012,.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdEMIA & TAZZAFa, 2010),
- *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013),
- Khamenei, *Risalah Hak Asasi Manusia* (Bandung, Al Huda, 2008)
- Kompilasi Hukum Islam
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1961)
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

- M. Nuh Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol.2
- Manaul Qathan, *Tarikh al Tasryi' al Islamiy*,(Riyadh: Maktabah Ma'arif li al Nasryn Wa al Fauzi, 1992)
- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Perauran Tentang Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013),
----- *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011),
- Michael S. Northcott dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2009),
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1958)
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Comparativ Study of Islamic Legal System* alih bahasa Wahyudi Asmin,(Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991)
- Mustafa Ahmad Zarqa'I, *Al Madkhal al Fiqh al 'Am al Addid*, (Damasiq; 1978), Ed Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoev, 1999),
- Monografi Lembaga Studi Realino, *Citra Wanita dan Kekuasaan (jawa)* (Yogyakarta, Kanisius, 1992)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1996)
- Notogoro. [http://shishyo-heartnet. Bolgspot.com](http://shishyo-heartnet.Bolgspot.com). 2014. Jam 14.00
Ahad tahun 2015
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelolah Komplik Menjadi Harmoni*, (Depok; Elas, 2011),
- Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2009),
- Patricia O'Brien, *Peran¹ Wanita Ideal*,(Jakarta, Arcan, 1992)
Wahbah az Zuhaili"al Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu"(persi terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82
Prolognya dalam *Qiraah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir;
⁸² Yogyakarta, IRCisSod, th 2019)
- Ruth Tiffany Barnhouse, *Identitas Wanita, Bagaimana Mengenal¹ dan Membentuk Citra Diri* (Yogyakarta, Kanisius, 1988)
- Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013.

- 1 Sayyid Qutub, *Fi Zilal al Qurān*, (Beirut: Dar al ‘Arabyah, Tth),
 1 Sayyid Sabiq “ *Fikih Sunnah*”, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy.
 Jakarta, Cakrawala Publi¹) : 2011).
 ----- “ *Fikih Sunnah*”, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy.
 1 Jakarta, Cakrawala Publisng) : 2011).
 Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam
 Timbangan Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2014) ⁵²
 Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta ; CV
 Rajawali, 1994, 1994),
 Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang
 Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Pt
 Pradnya Paramita, 1992)
⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
 R&D*(Bandung: Remaja Rosada ,2011),
 Sunan Daromi. Bab “*Kam Kaanat Muhuru Azwaaji An Nabiyy
 wabanatihi*”
 Sunan Daromi. Bab “ *Baabu Kam Kaanat Muhuru Azwaaji an
 1 Nabiyy Wabanaatihi*”
 1 Sunan Ibnu Majah. Bab” *Shidaqu An Nisa’I*”
 1 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy ”*Fiqhul Sunnah*” Tth.
 Tirmizi. Hadis No. 1064. *Bab ”Tazawaja Rojulu al Mar’ata”*
 Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*,
 1 (Disertasi,Unpad Bandung, 2012),
Undang-undang No 1 Tahun 1974
*Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kedudukan dan
 Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*,
 1 U No 1 tahun 1974
 W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:
 Balai Pustaka, 1985), ⁶
 Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami* (Beirut: Dar al Fikr, 1986)
 Juj III
 -----, *Al-Fiqh alIslamiyy wa Al- Adilatuhu*, (Beirut :Dar
 25 alFikr, 1989), Jil II,
 Wasman, M. Ag, Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.SI. *Hukum
 Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan
 1 Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)
 Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai
 Penyempingan*, (Jakarta: Risalah Gisti, 2005)



Buku 1

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 17 % | 16 % | 4 % | 3 % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 1 | ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source | 6 % |
| 2 | muhlis3.wordpress.com Internet Source | 1 % |
| 3 | tahdits.wordpress.com Internet Source | 1 % |
| 4 | archive.org Internet Source | <1 % |
| 5 | repository.uinib.ac.id Internet Source | <1 % |
| 6 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 7 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1 % |
| 8 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1 % |
| 9 | setiez-uninus.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 10 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 11 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper | <1 % |
| 12 | lunayahasna.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 13 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | <1 % |
| 14 | www.pelitaperdamaian.com Internet Source | <1 % |
| 15 | syeckh.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 16 | tafsir.hotelhouseofeva.com Internet Source | <1 % |
| 17 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | id.m.wikipedia.org Internet Source | <1 % |
| 21 | id.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 22 | tatacarapinangansukurejang.blogspot.com Internet Source | <1 % |

www.bengkulukota.go.id

| | | |
|----|--|------|
| 23 | Internet Source | <1 % |
| 24 | almanhaj.tohaboy.web.id Internet Source | <1 % |
| 25 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | <1 % |
| 27 | eprints.unisnu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 28 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 29 | Riska Aulia. "Peran Perempuan dalam Organisasi Aisyiyah", Holistic al-Hadis, 2018 Publication | <1 % |
| 30 | documents.tips Internet Source | <1 % |
| 31 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 32 | www.renaissance.com.pk Internet Source | <1 % |
| 33 | Submitted to Sogang University Student Paper | <1 % |
| 34 | www.salimah.or.id Internet Source | <1 % |

digilib.uin-suka.ac.id

| | | |
|----|--|------|
| 35 | Internet Source | <1 % |
| 36 | es.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 37 | eprints.undip.ac.id Internet Source | <1 % |
| 38 | repository.unimal.ac.id Internet Source | <1 % |
| 39 | documents.mx Internet Source | <1 % |
| 40 | yahyachoy.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 41 | repository.usu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 42 | zaenalafandi.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 43 | Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication | <1 % |
| 44 | jurnalmiqot.com Internet Source | <1 % |
| 45 | Naskur Naskur. "MEMAHAMI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 46 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | <1 % |
| 47 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 48 | muttaqi89.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 49 | www.rahima.or.id Internet Source | <1 % |
| 50 | edoc.site Internet Source | <1 % |
| 51 | zombiedoc.com Internet Source | <1 % |
| 52 | vdocuments.site Internet Source | <1 % |
| 53 | www.slideshare.net Internet Source | <1 % |
| 54 | xa.yimg.com Internet Source | <1 % |
| 55 | yulianaberbagiilmu.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 56 | ensiklopedi-alquran.com Internet Source | <1 % |
| 57 | Rahmadanni Pohan, Leni Fitrianti, Robiatul Hidayah Siregar. "Program Mushafahah (Bersalaman) Sebagai Upaya Character | <1 % |

Building Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Swasta Pekanbaru", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2017

Publication

| | | |
|----|---|------|
| 58 | lemlit.unpas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 59 | pondokquranhadis.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 60 | Repository.umy.ac.id Internet Source | <1 % |
| 61 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 62 | sriles.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 63 | www.calang.ms-aceh.go.id Internet Source | <1 % |
| 64 | Darmawansyah Darmawansyah. "PERAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM", Musawa: Journal for Gender Studies, 2020 Publication | <1 % |
| 65 | amelinadharmaayu.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 66 | hikmatunnailah.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 67 | repository.iainpare.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 68 | Mulyono Mulyono. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", <i>Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam</i> , 2019 Publication | <1 % |
| 69 | asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 70 | filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 71 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | <1 % |
| 72 | www.ayonikah.com Internet Source | <1 % |
| 73 | www.jurnalperempuan.org Internet Source | <1 % |
| 74 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | <1 % |
| 75 | Nasrullah Rullah. "Aplikasi teori sadd al-dzarī'ah dan fath al-dzarī'ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2019 Publication | <1 % |
| 76 | alquranterjemahnya.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 77 | islamidia.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 78 | Andi Rabiaturun. "WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS MENURUT HUSEIN MUHAMMAD", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2018 Publication | <1 % |
| 79 | Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper | <1 % |
| 80 | Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi'i", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication | <1 % |
| 81 | ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source | <1 % |
| 82 | onego1993.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 83 | yayansyariah.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 84 | Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper | <1 % |
| 85 | kuliah-dhuha.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 86 | makalahnih.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 87 | repository.unib.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 88 | 827058.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 89 | Submitted to Chino Valley Unified School District Student Paper | <1 % |
| 90 | artikeltiwi.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 91 | datastudi.files.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 92 | docplayer.info Internet Source | <1 % |
| 93 | dspace.uui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 94 | fauzurr.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 95 | www.hukumonline.com Internet Source | <1 % |
| 96 | www.mymasjid.com.my Internet Source | <1 % |
| 97 | zulkarnaini-abd.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 98 | 7rahasia-dapur.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 99 | Arsal Arsal, Busyro Busyro, Maizul Imran. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme | <1 % |

Amina Wadud", AL QUDS : Jurnal Studi
Alquran dan Hadis, 2020

Publication

-
- | | | |
|-----|--|------|
| 100 | Mahmudin Mahmudin. "TANGGUNG JAWAB DAN PERAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA DINI", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2018 Publication | <1 % |
| 101 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | <1 % |
| 102 | ayubmenulis.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 103 | cumaorganik.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 104 | echie-d.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 105 | iimazizah.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 106 | www.fauzinesia.com Internet Source | <1 % |
| 107 | Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication | <1 % |
| 108 | Yadi Kusmayadi. "Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi | <1 % |

Kabupaten Pangandaran", AGASTYA:
JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA,
2018

Publication

| | | |
|-----|---|------|
| 109 | aruanseelalu.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 110 | benderranews.com Internet Source | <1 % |
| 111 | dbaieyouth.multiply.com Internet Source | <1 % |
| 112 | digilib.iainkendari.ac.id Internet Source | <1 % |
| 113 | dzulfiansyafrian.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 114 | ikamadyarina.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 115 | kreoselatan.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 116 | litapdimas.kemenag.go.id Internet Source | <1 % |
| 117 | p3m.stainkudus.ac.id Internet Source | <1 % |
| 118 | repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source | <1 % |
| 119 | repository.ipb.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|-----|--|------|
| 120 | wirajhana1.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 121 | witrianto92.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 122 | www.1001wisata.com Internet Source | <1 % |
| 123 | Abdul Fatakh. "NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2018 Publication | <1 % |
| 124 | Muh. Zaim Azhar, Ridwan Ponamon. "Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan (Persiba)", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2020 Publication | <1 % |
| 125 | Salma Salma. "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication | <1 % |
| 126 | Wilda Yati. "KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN", At-Tibyan, 2020 Publication | <1 % |
| 127 | abbigliamentopeuterey.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 128 | afiyuliatmiko.wordpress.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|-----|---|------|
| 129 | animarlina.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 130 | anzdoc.com Internet Source | <1 % |
| 131 | blamakassar.e-journal.id Internet Source | <1 % |
| 132 | core.ac.uk Internet Source | <1 % |
| 133 | dutailmu.co.id Internet Source | <1 % |
| 134 | e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source | <1 % |
| 135 | ejurnal.iiq.ac.id Internet Source | <1 % |
| 136 | eprints.radenfatah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 137 | evaemelyasyahidah.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 138 | farahalkiftiyah.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 139 | fimadani.com Internet Source | <1 % |
| 140 | fokammsi.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 141 | heriju-naidi.blogspot.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|-----|---|------|
| 142 | journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 143 | kakadki.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 144 | kalaliterasi.com Internet Source | <1 % |
| 145 | kesalahanquran.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 146 | kingilmu.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 147 | kumparan.com Internet Source | <1 % |
| 148 | lib.uin-malang.ac.id Internet Source | <1 % |
| 149 | mafiadoc.com Internet Source | <1 % |
| 150 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 151 | mubadalah.id Internet Source | <1 % |
| 152 | repositori.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 153 | simfonyriri.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 154 | sumbar.kemenag.go.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|-----|--|------|
| 155 | teosufi.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 156 | www.muslimahnews.com Internet Source | <1 % |
| 157 | Wiwin Mistiani. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM AL-QURAN DAN HADIS", Musawa: Journal for Gender Studies, 2019 Publication | <1 % |
| 158 | forum.swaramuslim.org Internet Source | <1 % |
| 159 | Asep Saepullah, Lilik Hanafiah. "NIKAH MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication | <1 % |
| 160 | Fahmi Basyar. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2020 Publication | <1 % |
| 161 | Miftahul Jannah, Andi Evi Mardiva. "Nafkah Anak Kandung Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021 Publication | <1 % |

| | | |
|-----|--|------|
| 162 | Sakirman Sakirman. "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication | <1 % |
| 163 | Samud Samud. "MAQASHID SYARI'AH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication | <1 % |
| 164 | agamakejawen.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 165 | doku.pub Internet Source | <1 % |
| 166 | dwiprasetiyawati.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 167 | hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | <1 % |
| 168 | makmureffendi.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 169 | repo.iainbukittinggi.ac.id Internet Source | <1 % |
| 170 | rezairham.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 171 | santripelangi.wordpress.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|-----|---|------|
| 172 | Internet Source | <1 % |
| 173 | www.isykarima.com Internet Source | <1 % |
| 174 | joerzack.tripod.com Internet Source | <1 % |
| 175 | www.catatanlepas.com Internet Source | <1 % |
| 176 | mpiuinsukagenap2019.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 177 | nurfatimahbintitokhari.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 178 | www.komnasperempuan.or.id Internet Source | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On